

Turnitin Originality Report

Processed on: 06-Jan-2024 1:10 AM CST
 ID: 2266873475
 Word Count: 23214
 Submitted: 3

Tesis S2 Deotrich By pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Similarity Index
29%

Similarity by Source	
Internet Sources:	28%
Publications:	15%
Student Papers:	11%

1% match (Internet from 09-Dec-2022)

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/21103/2/B011181549_skripsi_23-09-2022%201-2.pdf

1% match (Internet from 19-Oct-2022)

<https://repository.uir.ac.id/8342/1/171021048.pdf>

1% match (Internet from 11-Jan-2020)

http://repository.unsri.ac.id/147/1/RAMA_74201_02011281419246_0003117704_01_front_ref.pdf

1% match (Internet from 09-Jun-2023)

http://repository.unsri.ac.id/15314/49/RAMA_74201_02011381419299_0018096509_0014125402_01_front_ref.pdf

1% match ()

[Nur, Muhammad Syaifun. "Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak\(studi kasus putusan: Nomor 13/PID.SUS-ANAK/2018/PN.SMG", 2022](#)

1% match (Internet from 29-Oct-2022)

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/629/380>

1% match (Internet from 03-Dec-2020)

<https://123dok.com/document/6qmj39q8-analisis-mengenai-pencurian-pemberatan-dilakukan-kejahatan-perspektif-kriminologi.html>

1% match (Internet from 24-Mar-2022)

https://nanopdf.com/download/bab-iii-pertanggungjawaban-pidana-a_pdf

1% match (Internet from 20-Aug-2022)

<https://eprints.umm.ac.id/45235/3/BAB%20II.pdf>

1% match (Internet from 27-Aug-2022)

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/31115/17049>

< 1% match (Internet from 28-Oct-2022)

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10185/2/B011171118_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf

< 1% match (Internet from 25-Feb-2022)

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12321/2/B11114400_skripsi_02-12-2021.pdf%201-2.pdf

< 1% match (Internet from 31-Aug-2022)

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/14344/2/B011181566_skripsi_Bab%201-2.pdf

< 1% match (Internet from 24-Mar-2017)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23549/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-ALFISYAHRI%20R.%20YUSUF.pdf?sequence=1>

< 1% match (Internet from 26-May-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9638/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-DJUMHANUDIN%20HI%20LOLO.pdf?sequence=1>

< 1% match (Internet from 25-Sep-2022)

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5520/2/B011171315_skripsi%201-2.pdf

< 1% match (Internet from 30-Jan-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11228/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-MUH.%20HAFILUDDIN%20KHAERIL.pdf?sequence=1>

< 1% match (Internet from 24-May-2016)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/15744/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-DANIAL%20RIZKY%20FIRDAUS.pdf?sequence=1>

< 1% match (Internet from 31-Mar-2017)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/23718/Skripsi%20Zulfikram%20Nur.pdf?sequence=1>

< 1% match ()

[MASWAR BR, MUH.. "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PRODUSEN MINUMAN KERAS TRADSIONAL DI KABUPATEN ENREKANG", 2014](#)

< 1% match (Internet from 18-Aug-2022)

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16948/2/B011181328_skripsi_07-06-2022%201-2.pdf

- < 1% match ()
[ISMI RAHMA, NURDIYAH. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA MALAM HARI", 2016](#)
- < 1% match (Internet from 25-May-2016)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17362/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-SUMARDI.pdf?sequence=1>
- < 1% match (Internet from 30-Nov-2017)
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18825/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-IKA%20ABRIYANI%20RAHIM.pdf?sequence=1>
- < 1% match (Internet from 11-Apr-2022)
<https://repository.uir.ac.id/1903/1/141010630.pdf>
- < 1% match ()
[Harianja, Oky Hoklan. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kota Pekanbaru", 2019](#)
- < 1% match (Internet from 15-Nov-2023)
http://repository.unsri.ac.id/68187/49/RAMA_74201_02011281823115_0028077301_0227039201_01_FRONT_REF.pdf
- < 1% match (Internet from 16-Nov-2023)
http://repository.unsri.ac.id/86182/81/RAMA_74201_02011381924367_0018096509_0003128803_01_front_ref.pdf
- < 1% match ()
[Afifah, Siti Nur. "Perlindungan hak-hak anak akibat perceraian orang tua : studi kasus keluarga TKW di Kelurahan Trompo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal", 2022](#)
- < 1% match ()
[Husna, Faritsa Asfari Aulia. "Analisis perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan usia dini menurut PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014", 2023](#)
- < 1% match (Internet from 23-Dec-2022)
<https://123dok.com/article/alasan-pemaaf-unsur-unsur-pertanggungjawaban-pidana.z1dp5rn3>
- < 1% match (Internet from 20-Apr-2023)
<https://123dok.com/document/yr19828q-daftar-pustaka-a-widiada-gunakaya-sejarah-dan-konsesi-pemasyarakatan-armico-bandung-1988.html>
- < 1% match (Internet from 16-Nov-2020)
<https://123dok.com/document/ozlq2ly-tindak-pidana-pencurian-dilakukan-bencana-ditinjau-sudut-kriminologi.html>
- < 1% match (Internet from 20-Mar-2023)
<https://123dok.com/document/qmjl29r9-pembinaan-didik-pemasyarakatan-lembaga-pembinaan-khusus-kelas-kutoarjo.html>
- < 1% match (Internet from 30-Nov-2020)
<https://123dok.com/document/6zk65mpy-analisis-pertimbangan-penjatuhan-terhadap-melakukan-pencurian-pemberatan-putusan.html>
- < 1% match (Internet from 18-Sep-2021)
<https://123dok.com/document/qvr4np1y-pelaksanaan-pembinaan-residivis-tindak-pidana-lembaga-pembinaan-lampung.html>
- < 1% match (Internet from 19-Oct-2020)
<https://123dok.com/document/7q05v9xy-hubungan-mutasi-terhadap-prestasi-kantor-pelayanan-cukai-wilayah.html>
- < 1% match (Internet from 11-Mar-2022)
https://nanopdf.com/download/skripsi-e1a009140-fakultas-hukum-unsoed_pdf
- < 1% match (Internet from 20-Oct-2022)
<https://eprints.umm.ac.id/92482/2/BAB%20I.pdf>
- < 1% match (Internet from 03-Dec-2021)
<https://eprints.umm.ac.id/79334/2/BAB%20I.pdf>
- < 1% match ()
[Agustina, Ika Ratna. "ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI RUMAH SAKITBERBASIS LAYANAN\(Studi Pada Rumah Sakit Sumberglagah\)", 2020](#)
- < 1% match (Internet from 12-Nov-2020)
<http://eprints.umm.ac.id/view/subjects/K1.html>
- < 1% match (Internet from 07-Oct-2022)
<https://core.ac.uk/download/pdf/141541559.pdf>
- < 1% match (Internet from 09-Aug-2021)
<https://core.ac.uk/download/pdf/83869426.pdf>
- < 1% match (Internet from 08-Dec-2020)
<https://core.ac.uk/download/pdf/225830773.pdf>
- < 1% match (Internet from 26-Jun-2021)
<https://core.ac.uk/download/pdf/198219508.pdf>
- < 1% match (Internet from 01-Jun-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/77621517.pdf>

< 1% match (Internet from 09-Sep-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/286196686.pdf>

< 1% match (Internet from 16-Jun-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/298090977.pdf>

< 1% match (Internet from 11-Apr-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/77623947.pdf>

< 1% match (Internet from 29-Aug-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/225827013.pdf>

< 1% match (Internet from 03-Dec-2020)

<https://core.ac.uk/download/pdf/225830227.pdf>

< 1% match (Internet from 04-Apr-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30292/187005001.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 06-Apr-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30119/160200212.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 02-Jun-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6540/130200249.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 27-Oct-2020)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13896/140200161.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 28-Jul-2020)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50315/1/SP19052.pdf>

< 1% match (Internet from 12-Oct-2018)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41786/1/ADI%20SUYUDI-FSH.pdf>

< 1% match (Internet from 31-Jan-2020)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/48515/1/QOTHRUN%20NADA-FSH.pdf>

< 1% match (Internet from 31-Dec-2018)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42972/1/NOPIA%20HARYANTI-FSH.pdf>

< 1% match (Internet from 23-Jul-2019)

<https://www.scribd.com/document/381225961/Skripsi-Lengkap-Pidana-Sudarwin>

< 1% match (Internet from 29-Jan-2019)

<https://www.scribd.com/document/356703888/Andi-Baso-Zulfakar-Ar>

< 1% match (Internet from 15-Jul-2019)

<https://www.scribd.com/document/391951547/MAKALAH-HAM>

< 1% match (Internet from 31-May-2023)

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8199/SKRIPSI%20WIRA%20ANGGARYATAMA%20PUTRA%20HAREFA.pdf?sequence=1>

< 1% match (Internet from 28-May-2023)

<http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3442/SKRIPSI%20JUSTIFAY%20MANAN%20PUTRA%20GEE.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 20-May-2021)

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/13885/1/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20REZA%20ANSHARI.pdf>

< 1% match (Internet from 20-May-2021)

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/2156/1/Kajian%20Hukum%20Pidana%20Terhadap%20Penipuan%20Bermotif%20Prostitusi>

< 1% match (Internet from 15-Jan-2023)

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6993/SKRIPSI%20MINAL%20FAUZI%20LUBIS.pdf?sequence=1>

< 1% match ()

[Bahroni, M.Ainun. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pertambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi \(Studi Kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro\)". 2021](#)

< 1% match ()

[Raharjo, Galih Andito. "'Faktor – Faktor Penyebab Anak Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika \(Studi Kasus Di Lpka Kelas I Blitar\)". 2021](#)

< 1% match (Internet from 26-Jan-2022)

<http://repository.ub.ac.id/184354/1/toni%20hendarto.pdf>

< 1% match (Internet from 10-Apr-2022)

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112284/1/MASDEN%20KAHFI.pdf>

< 1% match (Internet from 20-Mar-2023)

<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/14080/1/Bernard%20Philip%20Jorgi%20Sihaloho.pdf>

< 1% match ()

[Imama, Rossy Rahmawati. "Analisis Penerapan Custom Excise Information System And Automation \(Ceisa\) Dalam Peningkatan Pelayanan Kewajiban Kepabeanan \(Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya\)", 2018](#)

< 1% match ()

[Safii, Riska Noviana. "Strategi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Menghasilkan Tenaga Kerja Terampil \(Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang\)", 2019](#)

< 1% match (Internet from 15-Apr-2020)

<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/10854/2/158400057%20-%20Denny%20Hardi%20Pranata%20Saragih%20-%20Fulltext.pdf>

< 1% match (Internet from 27-Jun-2022)

<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/16035/1/168400132%20-%20Amos%20Sitompul%20-Fulltext.pdf>

< 1% match ()

[Rizaldi, Fuad. "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan \(Studi Putusan Nomor: 1674/Pid.B/2017/PN.Medan\)", 'Universitas Medan Area', 2019](#)

< 1% match (Internet from 15-Jan-2023)

<https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9453/1/Arie%20Fisans%20Sebayang%20-%20Fulltext.pdf>

< 1% match (Internet from 21-Dec-2022)

<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/11794/1/171803015%20-%20Aninta%20Seroja%20-%20Fulltext.pdf>

< 1% match (Internet from 29-Jun-2021)

<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/31000/BAB%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=6>

< 1% match (Internet from 05-Sep-2023)

<http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/10725/g.%20BAB%20III.pdf?isAllowed=y&sequence=7>

< 1% match (Internet from 22-Oct-2019)

<https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/download/458/343>

< 1% match (Internet from 27-Sep-2022)

<http://eprints.ums.ac.id/78242/1/Bab%20I.pdf>

< 1% match ()

[Chusniatun, Chusniatun, -, Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati et al. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK \(LPKA\) DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KARAKTER TRANSCENDENTAL", 2020](#)

< 1% match (Internet from 19-Dec-2023)

http://repository.umi.ac.id/4213/1/Ramdani%20HS_04020190121.pdf

< 1% match (Internet from 11-Dec-2023)

http://repository.umi.ac.id/4102/1/ERICHA%20YASMIN%20RABBA_04020190406.pdf

< 1% match (Internet from 19-Dec-2023)

http://repository.umi.ac.id/4076/1/EJA%20MUHLIANG_04020190069_.pdf

< 1% match (Internet from 06-Oct-2023)

<http://repository.umi.ac.id/3960/1/ANDI%20MUH.%20RIVAT%20ACHMUDY.%20B%2004020180563.pdf>

< 1% match (Internet from 06-Nov-2023)

http://repository.umi.ac.id/4194/1/Nurul%20FaidahN_04020190332.pdf

< 1% match ()

[Mahmud Mulyadi, M. Ekaputra, Lidya Gultom, Syafrudin Kalo,. "CRIMINAL LIABILITY AGAINST CHILDREN AS OFFENDERS OF NARCOTICS ABUSE BASED ON THE DECISION OF THE TEBING TINGGI DISTRICT COURT NO. 21/PID.SUS-ANAK/2018/PN.TBT", Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2021](#)

< 1% match ()

[Situmeang, Sahat Maruli. "FENOMENA KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI", Universitas Komputer Indonesia, 2021](#)

< 1% match (Internet from 03-Oct-2022)

<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/646/485/>

< 1% match ()

[M. Fahmi Zikri Al-khani, -. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK \(LPKA\) KELAS II PEKANBARU", 2021](#)

< 1% match ()

[ALISA SAFITRI, -. "Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Konsep Diri Pada Anak Binaan Kasus Pencurian Di LPKA Kelas II Pekanbaru", 2022](#)

< 1% match ()

[Junila, -. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK OLEHDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN HAK DASAR ANAK \(Studi Kasus Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru\)", 2019](#)

< 1% match ()

[SINTIANA SIREGAR, -. "PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE \(TPS\) TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA TEKS BAHASA ARAB SISWA KELAS VIII MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 KAMPAR", 2023](#)

- < 1% match (Internet from 24-Sep-2022)
<https://alisyraq.pabki.org/index.php/alisyraq/article/download/126/71>
- < 1% match (student papers from 24-Sep-2019)
[Submitted to Sriwijaya University on 2019-09-24](#)
- < 1% match (student papers from 19-Dec-2018)
[Submitted to Sriwijaya University on 2018-12-19](#)
- < 1% match (student papers from 29-Jun-2020)
[Submitted to Sriwijaya University on 2020-06-29](#)
- < 1% match (student papers from 07-Feb-2019)
[Submitted to Sriwijaya University on 2019-02-07](#)
- < 1% match (Zafania Helsa Siahaya, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Denny Latumaerissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023)
[Zafania Helsa Siahaya, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Denny Latumaerissa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023](#)
- < 1% match (Internet from 15-Jun-2023)
http://repository.upnjatim.ac.id/10770/2/1571010032_Bab1.pdf
- < 1% match (Internet from 25-Oct-2022)
http://repository.upnjatim.ac.id/5652/1/18071010026_BAB%20I.pdf
- < 1% match (Internet from 24-Oct-2022)
<http://repository.upnjatim.ac.id/4387/2/BAB%20I%20SKRIPSI.pdf>
- < 1% match ()
[Pamugkas, Aji Ragil. "EFEKTIFITAS PEMBINAAN KEPERIBADIAN TERHADAP ANAK TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DI LPKA KELAS II A JAKARTA", 'Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan', 2021](#)
- < 1% match (Internet from 07-Oct-2022)
https://repository.uksw.edu/jspui/bitstream/123456789/25379/3/T1_312018204_BAB%20II.pdf
- < 1% match (Internet from 16-Dec-2022)
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/23749/3/T1_312016037_BAB%20II.pdf
- < 1% match (Internet from 17-Dec-2022)
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/25688/3/T2_942020024_BAB%20III.pdf
- < 1% match (Internet from 25-Aug-2023)
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/download/21612/10192>
- < 1% match (student papers from 25-Oct-2022)
[Submitted to Universitas Pamulang on 2022-10-25](#)
- < 1% match (student papers from 04-Oct-2022)
[Submitted to Universitas Pamulang on 2022-10-04](#)
- < 1% match (student papers from 14-Oct-2021)
[Submitted to Universitas Pamulang on 2021-10-14](#)
- < 1% match (student papers from 12-Oct-2022)
[Submitted to Universitas Pamulang on 2022-10-12](#)
- < 1% match (Internet from 06-Dec-2021)
<https://adoc.pub/bab-ii-tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana-anak-pidana-atau-.html>
- < 1% match (Internet from 18-Sep-2021)
<https://adoc.pub/skripsi-tindak-pidana-cyber-crime-dan-penanggulangannya-oleh.html>
- < 1% match (Internet from 13-Dec-2022)
<https://adoc.pub/tinjauan-kriminologis-terhadap-kejahatan-penggelapan-yang-di.html>
- < 1% match (Internet from 25-Aug-2021)
<https://adoc.pub/skripsi-implementasi-diversi-pada-tindak-pidana-pencurian-ya.html>
- < 1% match (student papers from 02-Feb-2022)
[Submitted to IAIN Bukit Tinggi on 2022-02-02](#)
- < 1% match (Internet from 13-Dec-2023)
<https://erepository.uwks.ac.id/16029/1/ABSTRAK.pdf>
- < 1% match (Internet from 20-Oct-2020)
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/viewFile/1314/1143>
- < 1% match (student papers from 13-Jul-2020)
[Submitted to Tarumanagara University on 2020-07-13](#)
- < 1% match (Internet from 15-Oct-2019)
<http://pontianakjob.blogspot.com/2011/10/lowongan-jaga-toko.html?showComment=1365509935203>

< 1% match (Internet from 25-Nov-2022)

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21241/1/Nurul%20Ayuni%2C%20170402005%2C%20FDK%2C%20BKI.pdf>

< 1% match (Internet from 11-Oct-2023)

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29236/1/Suci%20Handayani%2C%20180106023%2C%20FSH%2C%20IH%2C%200895411455559.pdf>

< 1% match (Internet from 11-Oct-2023)

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29066/1/Raufa%20Niska%2C%20190104038%2C%20FSH%2C%20HPI.pdf>

< 1% match (student papers from 16-Dec-2020)

[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2020-12-16](#)

< 1% match (student papers from 08-Mar-2019)

[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2019-03-08](#)

< 1% match (student papers from 05-Feb-2021)

[Submitted to Universitas Islam Indonesia on 2021-02-05](#)

< 1% match (Internet from 03-Nov-2023)

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7976/2023%20INDAH%20TRINOVITA%20DAVID%204519060082.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 03-Nov-2023)

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8427/2023%20PUTU%20HERLINA%20D%204519060076.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 05-Apr-2023)

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5663/2023%20AMANDA%20MAULIYA%20SARI%204620101062%20%282%isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Saputra, Somaerin. "Analisis Pembuktian Hukum Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem (Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Cbn)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Saputra, Somaerin. "Analisis Pembuktian Hukum Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem \(Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Cbn\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Internet from 14-Oct-2022)

<http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/download/19610/8973>

< 1% match (Sri Haryaningsih, Titik Hariyati. "Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak", Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2020)

[Sri Haryaningsih, Titik Hariyati. "Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak", Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2020](#)

< 1% match (Dwi Badru Abdillah, Rusdiyanto Rusdiyanto. "Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Belum Dewasa: Studi Kasus Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021)

[Dwi Badru Abdillah, Rusdiyanto Rusdiyanto. "Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Belum Dewasa: Studi Kasus Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021](#)

< 1% match (Internet from 09-Apr-2022)

<http://repository.unbari.ac.id/1116/1/ADITYA%20PRASETYO%20BARU.pdf>

< 1% match (Internet from 18-Nov-2022)

<http://repository.unbari.ac.id/747/1/MUHAMMAD%20REVALDI%20MAULANA%20170087420101061.pdf>

< 1% match (Internet from 17-Nov-2022)

<http://repository.unbari.ac.id/1071/1/USEP%20JOKO%20SUSILO.pdf>

< 1% match (Internet from 17-Nov-2022)

<http://repository.unbari.ac.id/1089/1/SKRIPSI%20DELLA%20SYILVIA%203-dikonversi.pdf>

< 1% match (Internet from 25-Feb-2023)

<https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/09/pencuri-gaul-nyamar-jadi-karyawan-sasar-kantor-di-surabaya-gondol-emas-dan-uang-puluhan-juta?page=2>

< 1% match (Internet from 02-Nov-2022)

<http://repo.uinsatu.ac.id/3756/3/BAB%20III.pdf>

< 1% match ()

[Nur Rochaeti, R.B Sularto, Vincencius Fascha Adhy Kusuma*. "Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Di Lpka Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, YOGYAKARTA", 'Faculty of Engineering Diponegoro University', 2016](#)

< 1% match (Internet from 30-Sep-2023)

https://www.neliti.com/universitas-diponegoro/browse/all?page=33&per_page=100

< 1% match (Internet from 19-Jun-2018)

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf>

< 1% match (student papers from 16-Nov-2022)

[Submitted to St. Ursula Academy High School on 2022-11-16](#)

< 1% match (student papers from 08-Apr-2023)

[Submitted to Universitas Sebelas Maret on 2023-04-08](#)

< 1% match (Internet from 29-Dec-2023)

<https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/624/1/EVA%20SULASTRI%20SINUHAJI.pdf>

- < 1% match (Internet from 28-Dec-2023)
<https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/1428/1/DIAN%20ALL%20FRISKA.pdf>
- < 1% match (Internet from 14-Dec-2019)
<http://rutanambon.blogspot.com/2014/03/visi-misi-dan-tujuan.html>
- < 1% match (Internet from 18-Dec-2023)
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?resultXML=true&search=Search&subject=%22Korban%22>
- < 1% match (Bremierdika, Dodyx. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)
[Bremierdika, Dodyx. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar \(Illegal Logging\) di Wilayah Hukum Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)
- < 1% match (Internet from 23-Nov-2022)
<https://Dspace.Uii.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/23907/14421038%20M.%20Saiful%20Asad%20Alfaizin.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- < 1% match (Internet from 26-Apr-2021)
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/4032/04%20abstract.pdf?isAllowed=y&sequence=4>
- < 1% match (Internet from 27-Sep-2022)
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/509/1/Moh.%20Ananda%20Fadhil%20J.Maronie%2840400111073%29.pdf>
- < 1% match (Internet from 17-Dec-2018)
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9820/1/1.pdf>
- < 1% match ()
[Anwar, Adywinata. "Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar", 2017](#)
- < 1% match (Internet from 12-Nov-2020)
<http://repositori.maranatha.edu/27449/1/27%20HAKI%20Model%20Mediasi%20advokasi%20pemberdayaan%20OK.pdf>
- < 1% match (Internet from 26-Mar-2022)
<http://repo.jayabaya.ac.id/1646/1/DISERTASI%20-%20DIAH%20SULASTRI%20DEWI.pdf>
- < 1% match (Internet from 07-Oct-2022)
<http://repo.jayabaya.ac.id/332/1/PROSIDING-Ncols-2020-fix.pdf>
- < 1% match (Internet from 20-Jan-2022)
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/695641
- < 1% match (Internet from 06-Oct-2022)
<https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/issue/download/688/98>
- < 1% match (Mahendra Yudhi. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS", JOURNAL EQUITABLE, 2019)
[Mahendra Yudhi. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS", JOURNAL EQUITABLE, 2019](#)
- < 1% match (student papers from 31-Mar-2020)
[Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2020-03-31](#)
- < 1% match (Internet from 25-Apr-2023)
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OTFmODk4NDY2Y2U3NmNhZjNiYjNmZWU1ZmQ2ODVhOTRkMGFkMzAyNg=
- < 1% match (Internet from 10-Sep-2020)
<https://id.123dok.com/document/ye7v6ey-print-this-article-pb.html>
- < 1% match (Internet from 17-Jul-2018)
<https://id.123dok.com/document/6qmj39q8-analisis-hukum-mengenai-tindak-pidana-pencurian-dengan-pemberatan-yang-dilakukan-oleh-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-dalam-perspektif-kriminologi-studi-kasus-putusan-no-21-pid-sus-anak-2014-pn-mdn.html>
- < 1% match (Miftahul Jannah. "MEREFLEKSIKAN PEMBINAAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2022)
[Miftahul Jannah. "MEREFLEKSIKAN PEMBINAAN BAGI ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2022](#)
- < 1% match ()
[Abdillah, Achmad. "Pemenuhan hak anak pada keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia perspektif teori perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia: Studi di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang", 2020](#)
- < 1% match (Internet from 24-Jul-2023)
<http://repo.undiksha.ac.id/16412/8/1814101021-DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- < 1% match (Internet from 26-Feb-2023)
<http://repo.undiksha.ac.id/14102/3/1914101111-BAB%201%20PENDEHAULUAN.pdf>
- < 1% match (Mahmud, Amir. "Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan (Studi Pada Polda Sumatera Utara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)
[Mahmud, Amir. "Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan \(Studi Pada Polda Sumatera Utara\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Internet from 18-Mar-2023)

<http://digilib.unila.ac.id/57156/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

< 1% match (Internet from 31-Oct-2021)

<https://docplayer.info/52575622-Bab-iii-metodologi-penelitian.html>

< 1% match (Internet from 23-Apr-2021)

http://eprintslib.ummgl.ac.id/1913/1/14.0201.0019_BAB%20I%2C%20BAB%20II%2C%20BAB%20III%2C%20BAB%20V%2C%20DAFTAR%20

< 1% match (Internet from 28-Feb-2017)

<http://repository.unpad.ac.id/22900/1/00008-pekerjaan-sosial-koreksional.pdf>

< 1% match (Ahmad Yunus, Fathorrahman Fathorrahman. "KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA)", HUKMY : Jurnal Hukum, 2022)

[Ahmad Yunus, Fathorrahman Fathorrahman. "KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK \(PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA\)", HUKMY : Jurnal Hukum, 2022](#)

< 1% match (Gabriella Fenisia Klarci Elias, John Dirk Pasalbessy, Hadibah Zachra Wadjo. "Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023)

[Gabriella Fenisia Klarci Elias, John Dirk Pasalbessy, Hadibah Zachra Wadjo. "Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023](#)

< 1% match (student papers from 13-Feb-2020)

[Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-13](#)

< 1% match (Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022)

[Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2022](#)

< 1% match (Submitted to Universitas Pelita Harapan)

[Submitted to Universitas Pelita Harapan](#)

< 1% match ()

[Sabaruddin, Sabaruddin, Puluhulawa, Fenty Usman, Hamim, Udin. "Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Masyarakat", "Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo", 2021](#)

< 1% match (Internet from 17-Jul-2023)

<https://Repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/7991/SELFIANUS%20NAZARA.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2021)

<https://www.kompasiana.com/arif02221/618b4d8806310e261904a4f3/diversi-sebagai-jalur-penyelamat-bagi-masa-depan-anak-berhadapa-dengan-hukum>

< 1% match (Internet from 14-Nov-2020)

https://www.kompasiana.com/komentar/kang_maman72/556b69752ab0bd154de40ee8/isu-dan-tantangan-perlindungan-anak-di-indonesia-1

< 1% match (Gumilar, Doni Cakra. "Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022)

[Gumilar, Doni Cakra. "Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2022](#)

< 1% match (Nugraha, Dicka Ardina. "Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Nugraha, Dicka Ardina. "Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Pelaku Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Rohmah, Ike Nur. "Efektivitas Pelaksanaan Assesmen pada Korban Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resor Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Rohmah, Ike Nur. "Efektivitas Pelaksanaan Assesmen pada Korban Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resor Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (student papers from 10-Feb-2020)

[Submitted to Universitas Negeri Jakarta on 2020-02-10](#)

< 1% match (Internet from 15-Feb-2019)

http://digilib.uin-suka.ac.id/21635/1/11340156_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

< 1% match (Internet from 07-Sep-2021)

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43802/1/13410111_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

< 1% match (Internet from 05-Oct-2022)

<https://text-id.123dok.com/document/6qmj39q8-analisis-hukum-mengenai-tindak-pidana-pencurian-dengan-pemberatan-yang-dilakukan-oleh-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-dalam-perspektif-kriminologi-studi-kasus-putusan-no-21-pid-sus-anak-2014-pn-mdn.html>

< 1% match (Internet from 16-Nov-2020)

<https://text-id.123dok.com/document/4zp705rz-analisis-kejahatan-terhadap-eksploitasi-anak-sebagai-pengemis-jalanan-di-kota-bandar-lampung.html>

< 1% match (Anggelia Anggelia, Ani Purwanti. "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia", Jurnal Jurisprudence, 2020)

[Anggelia Anggelia, Ani Purwanti. "Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia", Jurnal Jurisprudence, 2020](#)

< 1% match (Susanto, Eko Juni. "Tindakan Kepolisian di Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Susanto, Eko Juni. "Tindakan Kepolisian di Dalam Menangani Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polres Jepara", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match ()

[Rosyda, Farrah Syamala. "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo", "Universitas Muhammadiyah Purworejo", 2020](#)

< 1% match (Internet from 08-Apr-2021)

<http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/images/LAPORAN/LAKIP/2017/LAKIP-2017-LPKA.pdf>

< 1% match (Internet from 17-Nov-2020)

<http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>

< 1% match (Internet from 22-Nov-2022)

<http://repository.unpas.ac.id/54185/3/1.%20BAB%20II.pdf>

< 1% match (Wicaksono, Arigonnanta Bagus. "Penegakan Hukum Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Wicaksono, Arigonnanta Bagus. "Penegakan Hukum Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan \(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuningan Jawa Barat\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Zaifullah Zaifullah, Hairuddin Cikka, M. Iksan Kahar, M. Jen Ismail, Iskadar Iskadar. "Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Era Society 5.0", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2023)

[Zaifullah Zaifullah, Hairuddin Cikka, M. Iksan Kahar, M. Jen Ismail, Iskadar Iskadar. "Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat \(PKBM\) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal di Era Society 5.0", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2023](#)

< 1% match ()

[BANDI, NAGSYA. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah", "Universitas Islam Kuantan Singingi", 2021](#)

< 1% match ()

[Sari, Dian Maya. "URGENSI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG TERHADAP PEMBINAAN ANAK DIDIK KASUS PENCABULAN", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023](#)

< 1% match (Internet from 13-Nov-2020)

<https://okamahendra86.blogspot.com/2012/03/permen-kemenkumham-ttg-cetak-biru.html>

< 1% match (Internet from 02-Oct-2022)

<http://repository.undaris.ac.id/564/1/Sejati%20Hono%20-%20Evi.pdf>

< 1% match (Setiawan, Muhammad Herry. "Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas Tabrak lari di Wilayah Hukum Kepolisian Resor pati", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Setiawan, Muhammad Herry. "Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas Tabrak lari di Wilayah Hukum Kepolisian Resor pati", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Shendy Andrie Wijaya , Roro Aditya Novi Wardhani. "Mengkaji Pengaruh Aspek Kondisi Sosial Dan Ekonomi Terhadap Minat Anak Keluarga Nelayan Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2018)

[Shendy Andrie Wijaya , Roro Aditya Novi Wardhani. "Mengkaji Pengaruh Aspek Kondisi Sosial Dan Ekonomi Terhadap Minat Anak Keluarga Nelayan Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2018](#)

< 1% match (student papers from 13-Dec-2018)

[Submitted to Udayana University on 2018-12-13](#)

< 1% match (Internet from 08-Jul-2019)

<http://eprints.unm.ac.id/13961/1/novita.pdf>

< 1% match ()

[DEWI, GALUH ANGGRAINI TUNGGGA. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN ANAK \(Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung\)", 2018](#)

< 1% match ()

[SAFIRA, NADA. "PEMBINAAN MENTAL TERHADAP NARAPIDANA ANAK KASUS PENCURIAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK \(LPKA\) KLAS II BANDAR LAMPUNG", 2019](#)

< 1% match (student papers from 24-Jul-2023)

[Submitted to Landmark University on 2023-07-24](#)

< 1% match (Suhardjono, Suhardjono. "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022)

[Suhardjono, Suhardjono. "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban \(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2022](#)

< 1% match (Yudha Tri Sasongko. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN (Studi di Wilayah Hukum Polres Trenggalek)", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020)

[Yudha Tri Sasongko. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN \(Studi di Wilayah Hukum Polres Trenggalek\)", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020](#)

< 1% match (Internet from 31-Oct-2016) http://dokumen.tips/documents/skripsi-lengkap-pidana-amrullah-umasugi-mara.html
< 1% match (Internet from 17-May-2023) http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/13031/9897/39102
< 1% match (Internet from 15-Mar-2021) https://repositoryfh.unla.ac.id/browse/previews/965
< 1% match (Arista Candra Irawati. "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2021) Arista Candra Irawati. "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2021
< 1% match (Biqih Zulmy. "PENDIDIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2020) Biqih Zulmy. "PENDIDIK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 2020
< 1% match (Hadi, Nofa Isnain. "Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023) Hadi, Nofa Isnain. "Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
< 1% match () Fitria Pradini Sisworo, Fitria. "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PEMBINAAN WARGABINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II AWIROGUNAN YOGYAKARTA", 2015
< 1% match (Internet from 13-Nov-2020) https://kumpulanskripsihukum lengkap.blogspot.com/2010/07/umur.html
< 1% match (Internet from 12-Jan-2023) https://pdfcoffee.com/eksistensi-kriminologi-saat-ini-pdf-free.html
< 1% match () NELLY PRATIWI. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ASUH PANTI ASUHAN YANG TELAH MENCAPAI USIA DEWASA (Studi Di Panti Asuhan Al Jam'iyatul Washliyah Binjai)", 2019
< 1% match (Internet from 20-Oct-2021) https://www.nusabali.com/berita/95844/hak-pendidikan-bagi-anak-didik-pemasyarakatan-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka
< 1% match (student papers from 03-Feb-2022) Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) on 2022-02-03
< 1% match (student papers from 22-Jul-2022) Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2022-07-22
< 1% match (Internet from 20-Sep-2022) https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/32791-Full_Text.pdf
< 1% match (Internet from 02-Jan-2024) http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/9808/4/D.%20BAB%202.pdf
< 1% match (Internet from 02-Nov-2022) https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/download/4789/3497
< 1% match (Internet from 28-Nov-2023) https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2023/page/16/
< 1% match (Internet from 05-Oct-2022) http://repository.um-surabaya.ac.id/3682/3/2_Bab_2.pdf
< 1% match (Internet from 02-Sep-2022) https://repository.ummat.ac.id/1995/1/COVER-BAB%20III_%20APRIYANTO%20_NIM%20616110098_ILMU%20HUKUM.pdf
< 1% match (Internet from 02-Jun-2021) http://wisuda.unissula.ac.id/app/webroot/img/library/detail81/S1%20Ilmu%20Hukum_30301700195_fulldoc.docx
< 1% match (Fransiska Novita Eleanora, Nursolihi Insani. "Urgensi Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Bidang Kesehatan", JURNAL HUKUM PELITA, 2022) Fransiska Novita Eleanora, Nursolihi Insani. "Urgensi Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Bidang Kesehatan", JURNAL HUKUM PELITA, 2022
< 1% match (Internet from 02-Sep-2021) http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1433461&title=PERTANGGUNGJAWABAN+PIDANA+TERHADAP+PELAKU+TINDAK+PIDANA+KORUPSI+STUDI+PUTUSAN+NO+53PIDSUS+TPK2018PNSBY&val=4136
< 1% match (Internet from 05-Oct-2022) https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/download/1505/1369/
< 1% match (Internet from 16-Dec-2018) https://lib.unnes.ac.id/23535/1/8111411145.pdf
< 1% match (Internet from 13-Apr-2023)

<http://repository.uniba.ac.id/753/1/BUKU%20Peradilan%20Anak%20PROOF.pdf>

< 1% match (Abdussalam Ramdani Talaohu, Margie Gladies Sopacua, Elias Zadrach Leasa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif", MATAKAO Corruption Law Review, 2023)

[Abdussalam Ramdani Talaohu, Margie Gladies Sopacua, Elias Zadrach Leasa. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif", MATAKAO Corruption Law Review, 2023](#)

< 1% match (Ahmad Darda, Budiman Abdulah. "Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, dan Promosi terhadap Minat Masyarakat Bersekolah di SMAM Wanaraja", Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen, 2020)

[Ahmad Darda, Budiman Abdulah. "Pengaruh Harga, Kualitas Pelayanan, dan Promosi terhadap Minat Masyarakat Bersekolah di SMAM Wanaraja", Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen, 2020](#)

< 1% match (Cahyat A., Iranon B., Edna B., Dalip D., Tiaka D., Haripuddin, Tugiono K., Himang M.G.D., Muksin S., Supiansyah, Goenner C.. "Profil kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat: kondisi sosial ekonomi kampung-kampung", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2005)

[Cahyat A., Iranon B., Edna B., Dalip D., Tiaka D., Haripuddin, Tugiono K., Himang M.G.D., Muksin S., Supiansyah, Goenner C.. "Profil kampung-kampung di Kabupaten Kutai Barat: kondisi sosial ekonomi kampung-kampung", Center for International Forestry Research \(CIFOR\), 2005](#)

< 1% match (Damayanti, Shinta Rahmatika. "Pertanggungjawaban Werda Notaris Terhadap akta Yang Telah Dibuat", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Damayanti, Shinta Rahmatika. "Pertanggungjawaban Werda Notaris Terhadap akta Yang Telah Dibuat", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Elkhairati Elkhairati. "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari'ah)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018)

[Elkhairati Elkhairati. "Pembatasan Usia Perkawinan \(Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari'ah\)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018](#)

< 1% match (Fitri, Iven Saswa Sastia. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid.Sus/2021/Pn.Mjl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Fitri, Iven Saswa Sastia. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka \(Studi Perkara Nomor: 245/Pid.Sus/2021/Pn.Mjl\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Internet from 03-Nov-2019)

<https://cipruy.wordpress.com/page/3/>

< 1% match (Internet from 20-Dec-2022)

<http://e-journal.uajy.ac.id/17113/3/HK108682.pdf>

< 1% match (Internet from 19-Jan-2020)

<https://id.scribd.com/doc/246299500/ipi110928>

< 1% match (Internet from 01-Dec-2019)

<http://ifa-ratnasari.blogspot.com/2012/05/>

< 1% match (Internet from 01-Jul-2016)

<http://kean-s.blogspot.com/>

< 1% match (Internet from 20-Apr-2021)

<http://repositori.kemdikbud.go.id/15914/1/Buku%20tanya%20jawab%20V7-1.pdf>

< 1% match (Internet from 11-Apr-2023)

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16868/1/148400174%20-%20Jepri%20Sitepu%20-%20Fulltext.pdf>

< 1% match (Internet from 21-Aug-2021)

http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/digital/0000000000000081813/2016_TA_HK_01012212_Bab-2.pdf

< 1% match (Internet from 05-Jan-2023)

<http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/440/1/MUH%20RIZQA%20-.pdf>

< 1% match (Internet from 11-Nov-2020)

<https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/>

< 1% match (Internet from 04-May-2021)

[http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/aceh/files/LKJiP%20Perwakilan%20BPKP%20Aceh%20Tahun%202020_compressed\(1\).pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/aceh/files/LKJiP%20Perwakilan%20BPKP%20Aceh%20Tahun%202020_compressed(1).pdf)

< 1% match (Internet from 21-Apr-2023)

https://www.scilit.net/container-group-articles?q=container_group_id%3A%28125804%29&sort=Newest

< 1% match (Ismail, Wahyu. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Ismail, Wahyu. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak Melakukan Pencurian Yang Tidak Dilakukan Diversi Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Munandar, Andri Hadi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)

[Munandar, Andri Hadi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Veren Martha Habel, Hadibah Zachra Wadjo, Judy Marria Saimima. "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023)

[Veren Martha Habel, Hadibah Zachra Wadjo, Judy Marria Saimima. "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam](#)

[Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023](#)

< 1% match (Internet from 11-Nov-2020)
<https://e-perpus.unud.ac.id/repositori/skripsi>

< 1% match (Internet from 12-Nov-2020)
<https://zombiedoc.com/peraturan-menteri-keuangan-nomor.html>

< 1% match (Dwipayana, Anak Agung Putra. "Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak di Polres Gunung Kidul", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)
[Dwipayana, Anak Agung Putra. "Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak di Polres Gunung Kidul", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Edwin C Risakotta, Margie Gladies Sopacua, Leonie Lokollo. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Dalam Rumah Tangga", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023)
[Edwin C Risakotta, Margie Gladies Sopacua, Leonie Lokollo. "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Penelantaran Dalam Rumah Tangga", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023](#)

< 1% match (Ritonga, Julkipli. "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Kepolisian Resor Jepara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)
[Ritonga, Julkipli. "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak \(Studi di Kepolisian Resor Jepara\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (student papers from 21-Jun-2023)
[Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau on 2023-06-21](#)

< 1% match (Umam, Arif Khoiril. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat oleh Kepolisian", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)
[Umam, Arif Khoiril. "Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Penyelenggaraan Pemolisian Masyarakat oleh Kepolisian", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Wahyudi, Hendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)
[Wahyudi, Hendra. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana \(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Temanggung\)", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Wicaksono, Ageng Fajar. "Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)
[Wicaksono, Ageng Fajar. "Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional \(BNN\) Provinsi Jawa Tengah", Universitas Islam Sultan Agung \(Indonesia\), 2023](#)

< 1% match (Internet from 11-Nov-2020)
<https://qdoc.tips/kementerian-agraria-dan-tata-ruang-badan-pertanahan-nasional-pdf-free.html>

< 1% match (Internet from 24-Oct-2022)
https://repository.unja.ac.id/22594/1/ilovepdf_merged.pdf

< 1% match (Internet from 05-Apr-2021)
<https://www.jogloabang.com/book/export/html/303>

< 1% match (Ahmad Syafii. "CRIMINAL ACT OF THEFT IN PENAL CODE PRESPECTIVE AND ISLAMIC LAW", Tadulako Law Review, 2017)
[Ahmad Syafii. "CRIMINAL ACT OF THEFT IN PENAL CODE PRESPECTIVE AND ISLAMIC LAW", Tadulako Law Review, 2017](#)

< 1% match (Iksan, Adnan, Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020)
[Iksan, Adnan, Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020](#)

< 1% match (Internet from 26-Oct-2022)
<https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/download/699/668>

TESIS ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON) Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Oleh : DEOTRICH SAMMUEL SAHETAPY NPM : 22310015 PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA 2023 DAFTAR ISI HALAMAN SAMPUL DALAM..... HALAMAN

PENGESAHAN..... LEMBAR
 PERSETUJUAN..... KATA
 PENGANTAR..... PERNYATAAN
 ORISINALITAS..... ABSTRAK

ABSTRACT..... DAFTAR ISI

.....1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....3 1.2 Tujuan Penelitian.....9 1.3 Manfaat Penelitian.....10 1.4 Kajian Teoritis.....10 1.5 Metode Penelitian.....37 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....46

BAB II FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TIDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI 2.1 Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.....48 2.2 Pendekatan Deskriptif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi.....59 2.3 Pendekatan Sebab Akibat Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi.....68

BAB III UPAYA PENANGGULANGAN YANG BERORIENTASI REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANDIKPAS DENGAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON 3.1 Tindak Pidana

Pencurian.....84 3.2 Hak –hak Anak Dan Pertanggungjawaban Pidana.....93

3.3 Upaya Penanggulangan Yang Berorientasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Andikpas Dengan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Kelas II Ambon.....120 BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan.....142 4.2 Saran.....143

DAFTAR BACAAN LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah Masyarakat sebenarnya ditetapkan oleh beberapa norma sosial secara serentak, yakni norma etika atau moral, norma hukum, norma kesopanan, norma agama, norma disiplin, dan norma adat.1 Tidak sama dengan hewan, pengetahuan yang dimiliki manusia, mereka kembangkan guna memenuhi keperluan kelanjutan hidupnya. Mereka tidak berhenti memikirkan suatu hal baru, **menyeruak dimensi-dimensi baru**, sebab **ia hidup** sebetulnya bukan hanya untuk keberlangsungan **hidup**, namun melebihi kehidupannya, manusia **manusia memberi makna kepada kehidupannya**, mengembangkan kebudayaan, **manusia** pun berupaya dalam **memanusiakan diri dalam hidupnya**, ataupun lainnya.2 **Indonesia adalah negara hukum**, serangkaian kejadian **kriminologi yang ada di Indonesia** telah ditetapkan hukumnya masing- masing. Hukum yang terdapat dimanapun, **selalu saja** ditemukan di kehidupan seseorang yang **bermasyarakat**. Ditinjau **secara abstrak**, **maka sifat hukum yang terdapat dimanapun itu** bisa dikenal dengan sebuah masalah universal. Walaupun bisa jadi terdapat persamaan, tetapi bila ditinjau dari segi isinya, hukum tidak sama 1 Achmad Ali, 2015, "Menguak Realitas Hukum", Jakarta: Prenda Media Group, hal. 3 2 Bambang Sunggono, 2015, "Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo, hal. 2 dimanapun.3 Hukum yaitu sejumlah ketentuan yang berisi hak atau kewajiban orang dalam bergaul di masyarakat. Sehingga, dalam hukum ditetapkan mengenai **hak dan kewajiban orang yang menjalankan hubungan hukum**. 4 **Hukum selalu** menghadapi sejumlah permasalahan yang dijumpai dimasyarakat.5 Hukum berkembang sesuai dengan zaman dan seiring dengan berkembangnya zaman serta teknologi yang modern maka banyak mengakibatkan perilaku menyimpang seperti pencurian. Berbicara tentang perilaku atau perbuatan menyimpang yang membawa dampak hukum dapat dipandang dari kriminologi. Penemu **kriminologi sendiri oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi dari Perancis (1830-1911)**. Secara umumnya, **kriminologi didefinisikan sebagai ilmu yang membahas penjahat ataupun kejahatan**. Namun ada sejumlah pengertian dari ahli lain. Tetapi yang paling dikenal yaitu suatu pengertian dari Bonger bahwa kriminologi ialah studi yang tujuannya mengamati masalah kejahatan seluas mungkin. 6 Berikut ini beragam Pembagian Kriminologi Bonger7 yaitu : 1. Sosiologi Kriminal; sebuah ilmu pengetahuan yang membahas terkait kejahatan merupakan sebag masalah ilmu masyarakat. Yang 3 Teguh Prasety, 2018, "Pengantar Ilmu Hukum", Depok: Raja Grafindo Persada, hal.9 4 Koesparmono Irsan, 2016, "Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana", Bekasi: Gramata Publishing, hal.1 5 Lilis Hartini, 2014, "Bahasa Dan Produk Hukum", Bandung: Refika Aditama, hal. 61 6 Wahju Muljono , 2012, "Pengantar Teori Kriminologi", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 30. 7 Ibid, hal.31. intinya memahami juga menjawab hingga yang mana letak penyebabnya kejahatan di masyarakat; 2. **Pscho dan Neuro Kriminal**; studi yang membahas **penjahat yang urat syaraf atau sakit jiwa**. 3. **Penologi**; ilmu yang membahas terkait tumbuh kembangnyahukum 4. **Psychology Kriminal**; studi yang membahas terkait penjahat yang ditinjau dari sudut jiwanya; dan 5. **Antropologi Kriminal** ; sebuah ilmu pengetahuan mengenai **manusia jahat**, yang mana ilmu ini menjawab atas pertanyaan mengenai orang jahat. Seperti, tubuhnyaterdapat sejumlah **tanda seperti apa** atau lainnya Sutherland sendiri membat rumusan kriminologi sebagai semua yang mencakup pengetahuan yang terkait dengan tindak kejahatan sebagai masalah sosial. Menurut Sutherland kriminologi meliputi sejumlahproses pelanggaran hukum, reaksi atas pelanggaran hukum dan pembuatan hukum.8 **E. H Sutherland, kriminologi** yaitu serangkaian **pengetahuan yang membahas kejahatan** merupakan kejadian **sosial, termasuk** didalamnya proses perancangan undang-undang, perlawanan undang-undang, serta respon atas perlawanan undang-undang. Secara ilmiah, ilmu mengenai kejahatan (kriminologi) dikatakan baru terlahir **pada abad ke-19 yang dibkttikan dengan adanya statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826** maupun dengan lahirnya 8 **Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.10** buku **L'Uomo Delinquente oleh Cesare Lombroso tahun 1876**. Para filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, menerangkan **studi mengenai kejahatan**, terutama upaya dalam menerangkan penyebab kejahatan.9 Tiap harinya pergaulan masyarakat terdapat hubungan antar anggota masyarakat. Pergaulan ini menyebabkan beberapa kejadian maupun peristiwa yang bisa menggerakkan peristiwa hukum.10 Perbuatan pencurian dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah faktor kemiskinan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang cenderung membuat perilaku anak-anak tersebut menyimpang. Sebuah contoh sikap menyimpang yang membuat resah masyarakat yang terjadi di Ambon yaitu pelaku berinisial "FN" dijatuhi pidana sebab **kasus Pencurian (Pasal 363 Ayat 1 Ke-(3) dan (5) KUHP** serta dihukum **pidana selama tiga (3) bulan**. Kasus tersebut pelakunya adalah **anak, dan Undang- undang No. 35 tahun 2014** mengenai amandemen **Undang-undang 23 Tahun 2002** terkait **Perlindungan Anak**, menyatakan bahwa "anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya". Perlindungan anak Indonesia artinya membangun manusia Indonesia seutuhnya serta memberi perlindungan pada kemampuan sumber daya insan, menuju masyarakat yang materil spiritual, adil dan makmur menurut UUD 1945 dan Pancasila.11 Anak sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan 9 Lilis Hartini, Op.Cit, hal.40 10Chainur Arasjid, 2000, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", Jakarta, hal. 133 11 Nashriana, 2014, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia", Raja Grafindo , Jakarta, hal.1. nasional Indonesia, yang termasuk pula bagian dari generasi muda merupakan sebuah SDM yang sebagai penerus juga potensi cita-cita bagian perjuangan bangsa, yang berperan secara khusus, membutuhkan perlindungan juga pembinaan untuk menjamin tumbuh kembangnya mental, sosial, dan fisik secara seimbang, serasi, utuh dan selaras. Tindakan melawan hukum yang diambil tersebut yaitu hanya sebagai respon atas munculnya desakan maupun tekanan dari lingkungan dan dari dalam diri anak yang terkait.12 Membahas tentang anak yaitu begitu penting, sebab dikarenakan anak sebagai kemampuan **nasib manusia hari selanjutnya, anaklah yang ikut** serta dalam menetapkan **sejarah bangsa** beserta gambaran sikap kehidupan **bangsa di masa depan** 13 . Selanjutnya anak yaitu ptnsi, penerasi muda, serta tunas **penerus cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis** juga **memiliki** sifat atau **ciri khusus yang** memberi jaminan keberlangsungan **eksistensi bangsa dan negara pada masa** mendatang Terhadap kasus pencurian yang telah diuraikan sebelumnya maka pelaku anak dalam menghadapi proses hukum **menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012** mengenai **Sistem Peradilan Pidana Anak** (kemudian dikenal sebagai **UU SPPA**) **menjadi payung hukum unuk anak dalam hukum acara pidana**. **Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak** yang sebagai **judul dari UU 12 Romli Atmasasmita, 1985, "Problem Kenakalan Anak Atau Remaja (Yuridis Sosio- Kriminologis)", Armico, Bandung, hal 80. 13 Wagiaty Soetodjo, 2006, "Hukum Pidana Anak", Refika Aditama, Bandung, hal.5**. SPPA mendeskripsikan cara kerja dari sejumlah komponen yang bersangkutan dalam menuntaskan masalah anak.14 Penelitian ini diadakan guna memahami apakah penyebab yang menjadi latar belakang anak mengambil perbuatan pencuria, mulai dari aktivitas mereka di keseharian sampai proses dia bertindak jahat tersebut sehingga membawa anak tersebut bermasalah **dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia** dan yang kedua apakah yang menjadi upaya untuk mencegah anak agar tidak melakukan perbuatan pencurian sehingga anak terhindar dari masalah **dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia**. Berlandaskan pada apa yang sudah dipaparkan terlebih dahulu yang berkaitan dengan menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini maka penulis tertarik menulis judl tesis ini yaitu: "Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon)" dan penulis merumuskan judul yaitu : 1. **Apa faktor penyebab anak melakukan tidak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi?** 2. **Apa yang menjadi upaya penanggulangan yang berorientasi rehabilitasi sosial terhadap Andikpas dengan kasus tindak pidana** pencurian di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon?** B. Tujuan Penelitian 14 **Maria Silvy E Wanga , 2016, "Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik", Universitas Trisakti, Jakarta, hal.4 1. Menganalisa dan membahas faktor penyebab anak melakukan tidak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi 2. Menganalisa dan membahas upaya penanggulangan yang berorientasi rehabilitasi sosial terhadap Andikpas dengan kasus tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon C. Manfaat Penelitian Harapannya, penelitian ini dilaksanakan mampu bermanfaat, baik manfaat praktis ataupun manfaat teoritis: 1. Manfaat Teoritis Harapannya, dalam hasil penelitian ini bisa memberi pemahaman terhadap masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa khususnya, mengenai faktor penyebab anak bertindak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi dan upaya penanggulangan yang berorientasi**

rehabilitasi sosial terhadap Andikpas dengan kasus **tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Ambon**. 2. Manfaat Praktis Harapannya, dengan adanya penelitian ini bisa menjadi wacana baru, beserta menyumbang pemahaman dan menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat, lembaga-lembaga pemasyarakatan serta bagi para pengambil kebijakan dalam kaitan dengan tindak pidana pencurian anak dalam perspektif kriminologi D. Kajian Teoritis 1. Kejahatan Dan Sebab-Sebab Kejahatan Dalam Kriminologi Kejahatan merupakan sebuah konsep mengenai kumpulan perilaku, mulai dari menipu, mencuri, menganiaya, merampok, membunuh, memperkosa, **white-collar-crime**, korupsi, **organized crime**, **cyber crime**, kejahatan korporasi, terorisme, **pelanggaran HAM**, atau lainnya yang sebagai perbuatan yang bersifat meresahkan atau merugikan masyarakat.¹⁵ Pengertian mengenai kejahatan sangat bermacam, tidak terdapat pengertian baku yang meliputi seluruh **aspek kejahatan secara komprehensif**. Pengertian kejahatan yang diterangkan bisa diketahui **aspek kriminologis, yuridis**, ataupun **sosiologis**.¹⁶ Kartono menyampaikan pengertian kejahatan yaitu bahwa secara kejahatan yuridis formal yaitu sebuah perilaku yang melanggar moral kemanusiaan (immoril) yang mana masyarakat bersifat asosial serta melawan undang-undang pidana atau hukum. Secara sosiologis, kejahatan yaitu semua perilaku, ucapan juga tindakan yang secara sosial-psikologis, ekonomis, juga politis sangat memberi kerugian pada masyarakat (**baik yang belum termuat dalam undang-undang pidana**, ataupun **yang sudah termuat undang-undang**).¹⁷ Kejahatan pada hakikatnya dalam kajian kriminologi mempunyai ruang lingkup yang begitu luas daripada **15 Muhammad Mustofa, 2013, "Metode Penelitian Kriminologi", Kencana, Jakarta**, hal. 12-13 **16 Dikdik M. Arief Mansur, 2008, "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta**, hal. 55-56 **17 Kartini Kartono, 2005, "Pemimpin Dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta**, hal.125 **pandangan hukum pidana**, sebab **kejahatan dalam pandangan kriminologi** bisa diketahui dari sejumlah pendekatan:¹⁸ 1. **Pendekatan Yuridis** Sutherland menyatakan bahwa kejahatan sebagai sebuah tindakan yang melawan aturan. Jika sebuah tindakan jahat tidak ditetapkan dengan tegas dalam undangundang, maka tindakan tersebut tidak merupakan kejahatan. Mengenai ini, jika tindakan jahat tidak ditetapkan dalam undangundang seolah-olah setiap tindakan yang diambil sebagai kejahatan. Juga **sebaliknya, seolah-olah** setiap tindakan **bukan tindakan jahat**; 2. **Pendekatan Yuridis Sosiologis** Bonger, menyatakan bahwa **kejahatan** ialah tindakan yang asosial yang imana mendapat tantangan secara sadar dari negara berbentuk hukuman penderitaan; dan 3. **Pendekatan Sosiologis** Thorsten Sellin, menyatakan bahwa kejahatan yaitu tindakan yang melawan sejumlah norma dalam masyarakat, tanpa mempermasalahkan apapun yang melanggar undang-undang atau tidak; dan 4. **Pendekatan Psikologis Hoefnagels** menyatakan **bahwa kejahatan ditinjau dari dua konsepsi**; **18 Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, "Kriminologi Perspektif Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta Timur**, hal.60-61. a. Keseriusan dari sebuah kejahatan atau tindak pidana akan menurun jika **frekuensi kejahatan dalam masyarakat** meningkat (multiple **criminality**); dan b. **Keseriusan** dari sebuah kejahatan maupun **tindak pidana** akan naik jika **frekuensi kejahatan dalam masyarakat** menurun (incidental **criminality**). A.S Alam, melihat terdapat dua pandangan dalam mengartikan kejahatan¹⁹, yakni: 1) Pandangan **masyarakat (a crime from sociological point of view)**, **kejahatan** yaitu tiap tindakan yang bertentangan dengan beberapa norma yang masih terdapat dalam ya masyarakat ; dan 2) Pandangan **hukum (a crime from the legal point of view)**, **kejahatan** yaitu semua tindakan yang melawan undang-undang **pidana** Indonesia. Sebuah tindakan selama diperbolehkan dalam undang-undang pidana yang ada, tindakan tersebut tetap bukan kejahatan ditinjau dari definisi hukum. Teori-teori penyebab kejahatan dalam kriminologi diantaranya yaitu; a. **Teori Klasik Teori ini mulai dikenal di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Amerika dan Eropa. Teori ini mengacu pada psikologi hedonistik. Berlandaskan psikologi hedonistik tiap 19 A.S. Alam, 2010, "Pengantar Kriminologi", Refleksi, Makassar**, hal.21 tindakan seseorang menurut pertimbangan rasa senang atau tidak. Semua orang mempunyai hal menentukan mana yang buruk atau yang baik, tindakan mana yang memberi kesenangan atau yang tidak. Beccaria bahwa: "tiap individu yang melawan hukum sudah mempertimbangkan rasa sakit juga kesenangan yang didapat dari tindakan tersebut (that the act which I do the ct wich I think will give me most pleasure)." Kelanjutannya, **Beccaria** menerangkan bahwa: tiap individu yang melawan UU tertentu perlu mendapat hukuman yang sama, dengan mengabaikan kaya miskinnya, umur, posisi soisal, kesehatan jiwa atau kondisi yang lain. Hukuman yang diberikan perlu sedemikian beratnya.²⁰ b. **Teori Motivasi (Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak) Latar belakang anak** bertindak nakal, tentunya berbeda dengan latar belakang orang dewasa dalam bertindak jahat. Menemukan sebab ataupun latar belakang latar anak bertindak nakal sebagai lingkungan dari kriminologi akan sangat memudahkan dalam menyampaikan masukan mengenai apa yang sepatutnya diberikan pada anak yang sudah bertindak nakal. Berarti, pembahasan mengenai kenakalan anak, masih berkaitan dengan sejumlah motivasi ataupun faktor pendorong, maka seorang anak berbuat nakal serta nantinya bisa memilih kebutuhan apa yang mereka **20 Weda, Made Darma. 1996, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta**, hal.15-21 perlukan dalam merespon atas kenakalannya.²¹ Adapun maksud dari **motivasi intrinsik** yaitu **keinginan** maupun **dorongan pada diri individu yang tidak harus diberikan rangsangan dari luar**, sementara **motivasi ekstrinsik** yaitu **dorongan dari luar ekstrinsik dan intrinsik dari kenakalan anak**, mencakup 22: 1. Motivasi ekstrinsik mencakup **faktor pergaulan anak, faktor mass media, faktor sekolah dan pendidikan, faktor rumah tangga**. 2. **Motivasi intrinsik dari kenakalan anak** mencakup faktor kelamin, **faktor intelegensia, faktor posisi anak dalam keluarga, faktor usia c. Teori Lingkungan Teori ini sering dikenal dengan mazhab Perancis. Berdasarkan teori ini, individu menjalankan kejahatan** sebab terpengaruh dari faktor lingkungannya, baik pertahanan dengan dunia luar, keluarga, pertahanan keamanan, sosial, budaya termasuk penemuan teknologi serta lingkungan ekonomi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti film, buku-buku serta televise dengan bermacam **reklame sebagai promosinya ikut juga menjadi penentu tingkatan kejahatan**. Tade menerangkan bahwa: orang menjadi jahat dikarenakan pengaruh imitation. **23 Menurut pendapat tersebut**, maka seorang anak dapat melakukan perbuatan pencurian karena anak tersebut **21 Nashriana, 2014, Op.Cit, hal.1 22 Ibid, hal.36** mengikuti kondisi lingkungan sekitarnya atau bisa juga disebabkan pengaruh yang tidak baik dari lingkungan sekitarnya. d. **Teori Pencegahan Kejahatan** Sejumlah strategi maupun cara yang sudah disusun guna menghindari adanya perbuatan jahat pencurian yang biasanya ada di lingkungan masyarakat. Strategi ini sebagai sebuah cara dalam membuat kondisi tempat juga waktu sedemikian rupa guna menghilangkan maupun menghindari peluang untuk sejumlah pelaku dalam berbuat jahat. Berdasar setiap strategi itu, antara lain ialah **Neighbourhood Watch Program yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam usaha menghambat kejahatan Community-Police Relation, yang mengutamakan larangan fisik lingkungan dan Defensible Space, yang mengutamakan keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan sejumlah tugas kepolisian Environmental Security, yang bukan hanya setting atau rancangan lingkungan fisik, namun juga setting dan rancangan sosial.**²⁴ **Romli Atmasasmita** membagi **teori-teori penyebab kejahatan** dalam mempelajari kriminologi **terbagi menjadi 4 bagian**, diantaranya adalah sebagai berikut; a. **Teori Aosiasi Diferensial** **23 Weda, Made Darma, Op.Cit, hal.20 24 http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/analisa-strategi-pencegahan-kejahatandengan-pendekatan-pecegahan-kejahatan-situasional-studi-terhadap-kantor-dinas-pemuda-olahragapariwisata-seni-dan-budaya-depok-berdasarkan-konsep-teknik-nya-c/, diakses di Surabaya pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 21.00 WIB. Teori asosiasi diferensial pertama kali diungkapkan oleh E.H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle Of Criminology. Sutherland** mendapat istilah **differential association** guna menerangkan **proses belajar perilaku kejahatan melalui interaksi sosial** tersebut. Sutherland memaparkan bahwa kemungkina menjalankan hubungan atau kontrak **dengan "definition unfarotble to violation of law" atau dengan "definition favorable to violation of law"**. Pandangan dan pengertian maupun rasio mengenai **kejahatan ini apakah sejumlah pengaruh non-kriminal** ataupun **kriminal lebih kuat dalam** menjadi penentu **kehidupan individu yang manganut tindak kejahatan** menjadi sebuah **jalan hidup yang diterima**; b. **Teori Anomi Marton** memberikan pendapatnya bahwa dalam sebuah masyarakat yang berorientasi mempunyai peluang sebagai **yang teratas tidak harus diberikan secara merata, sangat sedikit yang tercapai bagi anggota kelas bawah. Teori anomi dari Marton mengutamakan pentingnya 2 (dua) unsur, yakni: 1. Cultural as piration atau culture goals yang dipercaya berharga untuk dipertahankan; dan 2. Institutionalized means atau accepted ways agar meraih tujuan tersebut. Bila sebuah masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, bisa dikatakan perlu terdapat sarana untuk tiap orang dalam meraih beberapa tujuan yang berarti untuk mereka. Menurut pandangan tersebut, struktur sosial sebagai penyebab permasalahan kejahatan (sehingga biasanya pendekatan ini dikenal a structural explanation). Teori ini menerangkan bahwa orang tersebut patuh hukum, namun mereka akan melakukan kejahatan jika berada di bawah tekanan besar, disparitas antara sarana dan**

tujuan inilah yang memberi tekanan tadi; dan c. **Teori Kontrol Sosial** Teori kontrol sosial mengarah terhadap tiap pandangan yang mempelajari ihwal pengendalian perilaku seseorang. Definisi teori kontrol sosial mengarah pada pembicaraan kejahatan dan delikueni yang dihubungkan dengan beberapa variabel yang sifatnya sosiologis yakni pendidikan, kelompok dominan, dan struktur keluarga. Sehingga, pendekatan teori ini tidak sama dengan teori kontrol yang lain. Munculnya teori kontrol sosial ini diakibatkan beberapa kriminologi dan perkembangan: 1. Terdapat rekasi terhadap orientasi konflik dan labeling serta kembali pada penyelidikan mengenai perilaku kejahatan. **Kriminologi konservatif** (seperti teori ini berpedoman) kurang senang dengan **kriminologi baru** serta ingin kembali ke subjek semula; dan 2. Hadirnya pembelajaran terkait criminal justice merupakan sebuah ilmu baru sudah berorientasi pada sistem dan mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis; Teori kontrol sosial sudah dihubungkan dengan sebuah teknik riset baru terutama untuk perilaku remaja atau anak. d. Teori Labeling Terdapat perbedaan orientasi dalam teori Labeling mengenai **kejahatan dengan teori yang lain** yang menjalankan **pendekatan dari sudut** patologis, statistik maupun penilaian yang sifatnya rekatif; **Backer** menilai bahwa sejumlah penekatan tersebut kurang nyata juga tidak adil. **Teori Labeling dari Edwin Lemert** menggabungkan pendapat **Tannemaum dengan memformolisasi** beberapa anggapan **dasar dari Labeling Theory**. Lamert membagi 2 (dua) jenis tindakan yang menyimpang yakni secondary deviations (**penyimpangan sekunder**) dan **primer deviations (penyimpangan primes)**. Schrag²⁵ membuat simpulan bahwa Teori labeling ialah; 1. Batasan maupun rumusan mengenai penjahat juga kejahatan dipaksakan menurut tujuan mereka yang mempunyai wewenang; 2. Tidak terdapat sebuah tindakan yang sifatnya kriminal terjadi dengan sendirinya; 3. Tiap manusia pada kenyataannya bisa bertindak baik atau tidak, bukan artinya bahwa mereka bisa dikategorikan 25 Ibid, hal.50-52 **menjadi 2 (dua) bagian** yakni **kelompok non criminal dan criminal**; 4. Individu yang menjadi penjahat tidak dikarenakan ia melawan undang-undang yang ada, namun sebab ia ditentukan seperti itu oleh penguasa; 5. Pembuatan putusan juga penangkapan **dalam sistem peradilan pidana** sebagai **fungsi dari penjahat** maupun pelaku **sebagai lawan dari** ciri khusus **pelanggarannya**; 6. Pelaku kejahatan mempunyai karakteristik umum yang bisa menyebabkan ketidaksamaan dalam membuat putusan pada **sistem peradilan utama** yakni **tingkat sosial-ekonomi, Usia, dan ras**; 7. Tindakan penangkapan ialah awal dari proses Labelling; 8. Pembentukan **sistem peradilan pidana** menurut **perspektif kehendak bebas yang** memperbolehkan penolakan atau **penilaian** pada mereka yang dinilai **sebagai penjahat**; 9. **Labeling** sebagai sebuah tahap yang akan membentuk **identifikasi dengan citra** sebagai subkultur dan deviant. 2. Definisi Tentang Anak Di Indonesia, maksud dari anak tidak terdapat kesatuan definisi, hal demikian karena ketentuan undang-undang yang terkait dengan kepentingan anak, semuanya memberi definisi menurut maksud diterbitkannya ketentuan undang-undang tersebut.²⁶ Lilik Mulyadi memaparkan bahwa definisi anak dinilai dari aspek yuridis dimata hukum positif Indonesia biasa didefinisikan sebagai kondisi dibawah umur atau orang dibawah umur (minderjarigheic Uinferiority), individu yang belum belum dewasa (minderjaiglperson under age), juga bisa dikenal dengan minderjarige ondervoordij (anak yang dibawah pengawasan wali)²⁷. Terdapat sejumlah definisi tentang **anak dalam peraturan di Indonesia**, diantaranya : a. **Undang-undang No. 11 Tahun 2012** mengenai **Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3)** menerangkan ; "Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana". b. Definisi anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) dan angka (2)** yang mengatur: c. "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; d. **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". c. **Undang-undang No. 4 Tahun 1979** mengenai **Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 butir (2) merumuskan** bahwa "anak adalah 26 R. Wiyono, **Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 10. 27 Lilik Mulyadi, "Pengadilan Anak di Indonesia Teori", **Praktek Permasalahannya**, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 3. seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin". d. **Undang-Undang No 12 Tahun 1995** mengenai **Lembaga Pemasarakatan**, mengkategorikan anak menjadi **tiga kategori**, yakni : 1. "Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.", 2. **Anak negara**, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun 3. **Anak sipil**, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama 18 (delapan belas) tahun". e. **Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999** tentang **HAM pasal 1 angka (5)** menerangkan bahwa "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Marlina dalam buku **Peradilan Pidana Anak di Indonesia** menerangkan bahwa pengertian berdasarkan perundangan negara Indonesia, anak yaitu seseorang yang usianya di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah 28. Maka, anak tidak bisa diberikan tanggung jawab atas pidana secara penuh, sebab seorang anak masih diawasi oleh orang tua ataupun walinya dan memiliki keterbatasan kemampuan berfikir. Berlandaskan **Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak**, definisi anak yang termuat pada **sistem peradilan pidana** anak yaitu anak yang usianya sudah 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun, yang diduga berbuat tindak pidana. Istilah tindak pidana dijadikan sebagai penerjemahan istilah delict atau **strafbaar feit**. **Strafbaar feit** mencakup tiga kata, yaitu **straf, baar, dan feit**, secara literlijk, kata **straf** berarti **pidana**, **baar** ialah boleh maupun dapat serta **feit** yaitu tindakan. Dalam hubungannya dengan istilah **strafbaar feit** secara utuh, ternyata **straf** diartikan pula dengan **kata hukum**. Dan telah biasa hukum tersebut diartikan dari kata **recht**, seolah-olah arti **straf** sama dengan **recht**. Terdapat dua istilah yang dipakai untuk **kata baar**, yaitu **dapat dan boleh**. Sementara kata **feit** dipakai empat istilah yaitu, **peristiwa, tindak, perbuatan, dan pelanggaran**.²⁹ Sejumlah ahli asing hukum pidana memakai istilah **Peristiwa Pidana, Tindak Pidana, atau Perbuatan Pidana** dengan istilah : 1. **Strafbaar Feit** yaitu **peristiwa pidana**; 2. **Strafbare Handlung** diratikan sebagai **Perbuatan Pidana**, yang dipergunakan oleh beberapa **Sarjana Hukum Pidana Jerman**; dan 28 Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia", **Refika Aditama, Bandung, 2009**, hal 1. 29 **Adami Chazawi**, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", **Rajawali Pers, Jakarta, 2011**, hal. 69. 3. **Criminal Act** diartikan sebagai **istilah Perbuatan Kriminal** Jadi, **istilah strafbaar feit** ialah perbuatan atau **peristiwa yang bisa dipidana**. Sementara menurut sejumlah pakar **hukum strafbaar feit** (**tindak pidana**) ialah : a) Menurut **Pompe**, secara teoritis **strafbaar feit** bisa **merumuskan** sebagai sebuah perlawanan **norma** (masalah pada **tertib hukum**) yang secara **sengaja** ataupun tidak sudah dilaksanakan oleh **pelaku**, dimana **penjatuhannya** pada **pelaku** ini ialah harus diperuntukkan terjaminnya kepentingan hukum dan terciptanya tertib **hukum**. b) **Indriyanto Seno Adji, tindak pidana** yaitu tindakan individu yang diberi **pidana**, sifat tindakannya melanggar **hukum**, adanya sebuah kesalahan yang untuk pelakunya bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya³¹. c) **Van Hamel** bahwa **strafbaar feit** itu yaitu **kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang**, sifatnya melanggar **hukum**, harus **dipidana** serta dilaksanakan dengan kesalahan. Pencurian menurut segi bahasa (etimologi) asalnya dari kata "curi" yang berawalan **pe-** dan akhiran-an. Menurut **KBBI**, arti dari kata "curi" yaitu **pengambilan barang orang lain secara tidak sah** atau **tanpa izin**, umumnya secara bersembunyi. Sementara makna kata "pencurian" ialah cara, proses, **30 Erdianto Effendi**, "Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar", PT. **Refika Aditama, Bandung, 2014**, hal. 97. 31 **Indriyanto Seno Adji**, "Korupsi dan Hukum Pidana", Jakarta, **Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan**, 2002, hal. 155. ataupun tindakan. Kejahatan atas harta benda yaitu menyerang kepentingan hukum seseorang terhadap harta benda milik orang. Definisi pencurian menurut kamus hukum sekaligus unsurnya dimuat pada **pasal 362 KUHP** yakni berbentuk **rumusan pencurian** berupa **pokoknya yang** mengatur: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-." Perbedaan tindak pidana orang dewasa dengan tindak pidana anak lebih dititik fokuskan pada sistem penjatuhannya pidananya. Pembentukan UU mengenai **Sistem Peradilan Pidana Anak** diantaranya sebab anak sebagai karunia juga amanah dari **Karunia Tuhan Yang Maha Esa** yang mempunyai **harkat dan martabat** sebagai makhluk hidup **seutuhnya**, bahwa anak berhak memperoleh perlindungan khusus untuk mempertahankan harkat dan martabatnya. Dipahami bahwa meskipun kenakalan anak sebagai tindakan anti sosial yang bisa membuat publik resah, tetapi hal demikian

diakui sebagai sebuah gejala umum yang perlu diterima sebagai sebuah fakta sosial. Sehingga, perlakuan terhadap tindak pidana anak harus tidak sama dengan perlakuan terhadap tindak pidana oleh orang dewasa. Nandang Sambas membahas penerapan istilah "anak mempunyai masalah dengan hukum" sifatnya lebih subyektif, dalam arti dimaksudkan pada anak secara pribadi. Sementara secara objektif istilah anak nakal dimaksudkan terhadap tingkah laku anak 32 . Konsekuensi dari asas Parent Patriae yaitu dengan memperluas kualifikasi anak nakal termasuk status offences atau tindakan kenakalan semu. Asas yang artinya negara mempunyai hak mengambil alih peran orang tua jika ternyata pengasuh, wali atau orang tuanya dinilai tidak melaksanakan peranannya sebagai orang tua. 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Salah satu sisi pendekatan dalam memberi perlindungan pada ana-anak Indoneisa yaitu dengan adanya perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak. Supaya perlindungan tersebut bisa dilaksanakan dengan tertib juga teratur, serta memegang tanggung jawab maka dibutuhkan ketentuan hukum yang sesuai dengan berkembangnya masyarakat Indonesia yang di jiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945.33 Perlindungan hukum yaitu semua kemampuan usahayang diadakan secara sadar oleh tiap lembaga swasta ataupun pemerintah juga individu yang tujuannya mengupayakan pemenuhan, pengamanan, serta penguasaan kemakmuran hidup menurut hak asasi yang terdapat seperti yang termuat pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai HAM . Perlindungan hukum terhadap anak sebagai sebuah upaya memberi perlindungan pada anak agar mendapat juga menjaga haknya demi hidup, bertumbuh kembang, memiliki keberlangsungan hidup dan perlindungan dalam menjalankan ataupun daan 32 Nandang Sambas, "Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 167. 33 Wagiaty Soetodjo, 2010, "Hukum Pidana Anak", Bandung: PT Refika Aditama, hal, 67 kewajibannya.34 Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak memberi pengertian, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam melindungi anak sebagai korban dilaksanakan secara preventif dan represif.35 Perlindungan hukum bisa terbagi menjadi dua diantaranya yaitu:36 1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan ini dari pemerintah yang tujuannya guna menghindari sebelum adanya sengketa atau pelanggaran. Hal tersebut termuat pada ketentuan undang-undang yang tujuannya guna menghindari sebuah pelanggaran maupun tindak pidana, juga memberi batasan- batasan atau sejumlah rambu dalam menjalankan sebuah kewajiban; dan 2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan ini sebagai perlindungan hukum yang berbentuk sanksi seperti penjara, denda, dan pemberian hukuman tambahan jika telah terjadi sebuah tindak pidana ataupun pelanggaran. Perlindungan hukum untuk anak bisa didefinisikan sebagai usaha perlindungan hukum atas sejumlah hak asasi atau kebebasan anak (freedoms 34 Rika Saraswati, 2015, "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia", Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal,12 35 Ibid 36 Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 20 and funfamental rights of children) dan beberapa kepentingan yang terkait denagn kesejahteraan seorang anak.37 Perlindungan anak bisa terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni:38 a. Perlindungan anak yang sifatnya nonyuridis, mencakup: perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial; dan b. Perlindungan anak yang sifatnya yuridis, yang mencakup: perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang judulnya "Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan" memberikan penjelasan, bahwa kebijakan ataupun upaya dalam mencegah juga menanggulangi kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. Kebijakan criminal ini juga terikat dengan ketentuan yang lebih luas, yakni social policy (kebijakan sosial) yang meliputi upaya-upaya atau kebijakan untuk perlindungan masyarakat (social defence policy) dan sejumlah upaya maupun kebijakan demi kesejahteraan sosial (social welfare policy).39 Pelaksanaan upaya perlindungan anak harus sedini mungkin dimulai dari janin masih dalam kandungan hingga anak usianya 18 tahun. Beranjak dari konsepsi perlindungan anak yang komprehensif, menyeluruh serta utuh maka UU No. 35 Tahun 2014 mengenai amandemen UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak mengatur terkait kewajiban untuk 37 Romli Atmasasmita, 2014, "Peradilan Anak di Indonesia", Mandar Maju, Bandung, 1996, hal, 67. 38 Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", PT. Refika Aditama, Bandung, hal, 41. 39 Barda Nawawi Arief, 2001, "Masalah penegakan hukum dan Penanggulangan Kejahatan", Citra Aditya Bakti, hal. 73 memberi sebuah perlindungan terhadap anak yang didasarkan dengan asas-asas yaitu : a. "Non diskriminatif, b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, d. Penghargaan terhadap pendapat anak".40 Upaya pencegahan kejahatan empirik mencakup 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:41 1. Upaya Pre-Emtif. Maksud dari upaya Pre-Emtif ialah upaya awal yang pihak kepolisian lakukan guna menghindari adanya perbuatan pidana, upaya yang diambil untuk menanggulangi kejahatan secara pre-emptif yaitu menumbuhkan norma atau nilai-nilai yang baik, maka nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri individu. Walaupun terdapat peluang untuk bertindak jahat atau melanggar, namun tidak terdapat niat dalam mengambil hal tersebut, maka tidak terbentuk kejahatan. Jadi, pada upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang. Upaya ini sebagai sebuah upaya penanggulangan atau pencegahan yang mencakup proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan serta mengendalikan untuk menggerakkan masyarakat agar mematuhi norma-norma social juga ketentuan undang-undang 40 Lysa Angrayni, loc. cit. yang ada dan ikut serta secara aktif dalam membentuk juga menjaga keamananan bagi diri. 2. Upaya Preventif Upaya preventif sebagai tindakan kelanjutan usaha Pre-Emtif yang masih merupakan tataran pencegahan sebelum munculnya kejahatan. Upaya ini mengutamakan untuk menghapus peluang untuk melakukan kejahatan 3. Upaya Represif Usaha ini dilaksanakan ketika sudah terjadi kejahatan maupun tindak pidana yang perbuatannya berbentuk penegakan hukum dengan memberikan hukuman. 4. Ruang Lingkup Kriminologi Dan Pendekatan-Pendekatan Lain Didalam Kriminologi Secara umum kriminologi, sebagai sekumpulan ilmu pengetahuan yang membahas masalah kejahatan. Kriminologi sebagai the study (kajian) yang memakai pendekatan multidisiplin. Definisi kriminologi dalam arti luas ini ialah ilmu -ilmu forensik, seperti kimia forensik, kedokteran forensik, daktiloskopi yang dipergunakan dalam membuktikan adanya tindakan kejahatan.42 Kriminologi yaitu studi yang membahas terkait kejahatan dari beberapa aspek. Penemu nama kriminologi yaitu P.Topinard (1830-1911) seorang ahli 41 Ismantoro Dwi Yuwono, 2001, "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 7-12. 42 Muhammad Mustofa, 2013, "Metodologi Penelitian Kriminologi", Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, hal. 3 antropologi Perancis, kriminologi mencakup dua suku kata yakni secara harfiah asalnya dari kata "crimen" maknanya penjahat atau kejahatan dan "logos" yang artinya ilmu pengetahuan, maka kriminologi bisa didefnisikan sebagai ilmu mengenai penjahat atau kejahatan.43 Kriminologi menurut sejumlah pendapat sarjana diantaranya:44 1. Edwin H. Sutherland menerangkan bahwa kriminologi merupakan semua hal yang mencakup ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan tindakan jahat sebagai gejala social; 2. Michael dan Adler mengemukakan bahwa kriminologi sebagai semua keterangan mengenai sifat atau tindakan dari sejumlah penjahat, cara mereka dan lingkungan mereka secara resmi diperlakukan oleh sejumlah anggota masyarakat dan oleh lembaga penertib masyarakat; 3. Noach memaparkan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku tercela juga tindakan jahat yang melibatkan orang dalam perilaku tercela juga tindakan jahat tersebut; dan 4. Wolfgang, Savitz dan Johnston, definisi kriminologi yaitu himpan ilmu pengetahuan tentang kriminalitas yang tujuannya guna mendapat pengertian juga pengetahuan terkait masalah kejahatan melalui pemahaman serta analisa secara ilmiah sejumlah faktor, keterangan, pola juga keseragaman kausal yang berkaitan dengan pelaku kejahatan, kejahatan, serta reaksi masyarakat pada keduanya. 43 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 9. Para ahli hukum lainnya selain yang telah diuraikan sebelumnya memberi definisi yang tidak sama tentang kriminologi, yaitu:45 a. Bonger, kriminologi yakni ilmu pengetahuan yang tujuannya menyelidiki persoalan kejahatan yang sangat luas. Dengan pengertian tersebut, Bonger membagi kriminologi murni yang mencakup; 1. Penology, yakni pengetahuan mengenai pertumbuhan kembangan penghukuman, kegunaan juga makna penghukuman. Bonger, dalam analisisnya atas gejala kejahatan, lebih menerapkan pendekatan sosiologi, seperti analisis terkait korelasi antara kemiskinan dengan kejahatan; 2. Psikologi Kriminal, ialah ilmu pengetahuan terkait kejahatan dinilai sebagai aspek psikologis. Penelitian mengenai aspek kejiwaan dari pelakunya anantara lain dimaksudkan pada aspek kepribadiannya. Neuropatologi criminal dan psipatologi criminal, yakni pengetahuan mengenai kejahatan yang sakit sarafnya, ataupun biasa disebut sebagai istilah psikiatri; dan 3. Antropologi criminal, yakni pengetahuan

terkait orang yang jahat ditinjau dari segi biologinya yang sebagai bagian dari ilmu alam Sosiologi kriminal, yakni yang mengenai kejahatan 44 Ibid 45Kurnia Rahma Daniaty, 2012, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminologis Di Kota Makassar", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 17-20 sebagai gejala sosial. Berfokus pada sejauh apa pengaruh sosial untuk munculnya kejahatan (etiologi social). b. Paul Moedigdo mendefinisikan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan merupakan permasalahan manusia. Pengertian ini seolah-olah tidak memberi deskripsi bahwa pelaku kejahatan itu juga ikutserta atas kejadian kriminal, sehingga adanya kejahatan bukan hanya tindakan yang dilarang oleh masyarakat, namun terdapat motivasi dari si pelaku dalam bertindak jahat yang dilarang oleh masyarakat tersebut; c. J Contstant memberi pengertian kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang tujuannya menjadi penentu faktor apa yang menyebabkan adanya penjahat ataupun kejahatan; d. S.R. Sianturi mengartikan bahwa Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang dimana mencari tahu sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan serta beberapa kondisi yang biasanya ikut menjadi pengaruhnya, dan memahami sejumlah cara menghapus kejahatan tersebut; dan e. Martin L. Haskel dan Lewis Yablonsky menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kriminologi sebagai studi ilmiah mengenai penjahat juga kejahatan mencakup analisis mengenai; 1. Sebab-sebab kejahatan; 2. Sifat dan luas kejahatan; 3. Pembinaan penjahat; 4. Penerapan peradilan pidana dan perkembangan hukum pidana; 5. Ciri-ciri penjahat; 6. Akibat kejahatan atas tindakan sosial; dan 7. Pola-pola kriminalitas. Terdapat 3 pokok ruang lingkup pembahasan kriminologi, yakni: a. Tahap penyusunan acara pidana dan hukum pidana (Making Laws) Berikut ini pembahasan dalam tahap penyusunan hukum pidana yaitu: 1) Unsur-unsur kejahatan 2) Definisi kejahatan 3) Statistik kejahatan ; dan 4) Penggolongan kejahatan; 5) Relativitas pengertian kejahatan b. Etiologi Kriminal, yang membicarakan terkait sejumlah teori yang mengakibatkan breaking of laws (adanya kejahatan). sementara yang dibahas dalam breaking of laws (etiologi kriminal) mencakup : 1) Mazhab-mazhab (aliran-aliran) kriminologi; 2) Beberapa perspektif kriminologi; dan 3) Teori-teori kriminologi c. Reacting toward the breaking of laws R (eaksi terhadap pelanggaran hukum), reaksi ini tidak hanya dimaksudkan untuk melanggar hukum berbentuk perbuatan represif namun pula reaksi 46 A.S. Alam, 2010, "Pengantar Kriminologi", Pustaka Refleksi, Makassar, hal. 2 terhadap "calon" pelakunya dalam bentuk sejumlah criminal prevention (upaya pencegahan kejahatan) Kriminologi sebagai studi yang membahas kriminalitas yang dalam makna seluas mungkin. Objek telaah kriminologi dalam makna yang seluas mungkin meliputi tiga bagian, yaitu; 47 1) Penjahat, kejahatan, serta mereka yang terlibat dalam sebuah proses perkara pidana, yakni jaksa, polisi, korban, serta hakim; 2) Beberapa sebab Kejahatan. Sejumlah pakar kriminologi satu pendapat bahwa beberapa sebab kejahatan termasuk sebagai kriminologi. Terbentuknya kriminologi memanglah dikarenakan harapan seseorang dalam menemukan penyebab munculnya kejahatan; dan 3) Penology. Secara harfiah, penology artinya ilmu mengenai pidana. Penology ialah studi yang membahas sejumlah kegunaan, sejarah, serta bentuk reaksi seseorang atas kejahatan. Objek kriminologi sebagai individu yang berbuat jahat tersebut sebagai masalah di masyarakat, bukan hanya sebagai norma hukum positif. Kriminologi tujuannya supaya bisa menjadi emmahami apa penyebabnya hingga bertindak jahat. Sedangkan, mempunyai tugas dalam menemukan serta menetapkan sebab-sebab kejahatan, dan mendapat sejumlah cara penghapusannya.48 47 Frans Maramis, 2012, "Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 28-29 48 Ishaq, 2020, "Hukum Pidana", PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 60 Herman Mannheim, asalnya dari Jerman yang tinggal di Inggris menerangkan pengertian tentang kriminologi sebagai kajian terkait kejahatan dalam arti yang sempit. Menurutnya dalam arti luas pun mencakup penologi, kajian mengenai beberapa metode serta penghukuman dalam mengatasi kejahatan, serta permasalahan untuk mencegah kejahatan melalui sejumlah cara non-penal. Untuk sementara, bisa saja diartikan sebagai kejahatan dalam definisi hukum yakni perilaku yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana. Mannheim menerangkan bahwa kajian terhadap perilaku kejahatan bisa dibuat simpulan mencakup 3 (tiga) bentuk dasar yakni : 1. Pendekatan deskriptif yaitu observasi juga penghimpunan fakta mengenai perilaku kejahatan; 2. Pendekatan kausal yaitu menafsirkan juga menghimpun fakta yang diobservasi yang bisa dipakai dalam melihat sebab kejahatan, baik secara umum ataupun yang dialami oleh seseorang, disamping dengan pendekatan deskriptif, pemahaman tentang kejahatan dapat dianalisis menggunakan pendekatan kausal sebab-akibat. Sejumlah informasi yang masih ada di masyarakat bisa ditunjukkan guna melakukan identifikasi penyebab adanya kejahatan, mulai dari sejumlah masalah yang sifatnya individual sampai permasalahan umum. Korelasi kausalitas pada kriminologi berbeda dengan kausalitas pada hukum pidana. Hukum pidana dalam menetapkan sebuah permasalahan dituntut untuk wajib dapat membuktikan dengan interaksi kausalitas sebuah tindakan dengan memakai pengaruh yang dilarang pada undang-undang. Beda halnya dengan disiplin ilmu kriminologi, kausalitas ditemukan setelah adanya hubungan kausalitas pada ketentuan pidana terbukti. Berarti, jika hubungan kausalitas pada ketentuan pidana tersebut telah diperoleh, maka hubungan tersebut pada kriminologi bisa dicari, yaitu memakai metode pencarian jawaban dari suatu pertanyaan kenapa seseorang berbuat jahat. Upaya dalam melakukan identifikasi tindak kejahatan dengan pendekatan kausalitas ini didefinisikan sebagai etiologi kriminologi49 3. Pendekatan normatif, tujuannya agar tercapainya beberapa dalil ilmiah yang berlaku secara umum juga valid ataupun kecenderungan juga persamaan kejahatan50. Istilah kejahatan yang lebih dalam dirumuskan oleh Rusli Effendi sebagai delik hukum (rechtsdelicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang walaupun tidak ditetapkan dalam undang-undang seavafai tindak pidana, namun dinilai sebagai tindakan yang melanggar tata hukum. 51 Semua individu yang bertindak jahat akan dijatuhi sanksi pidana yang sudah ditetapkan dalam peraturan hukum pidana, yang dijelaskan didalamnya sebagai kejahatan. Hal tersebut diperkuat oleh J. E. Sahetapy yang juga memberi pernyataan bahwa kejahatan sebagaimana termuat didalam 49 Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 1984 Bunga Rampai Kriminologi. Penerbit. CV. Rajawali. Jakarta, hal. 2-3 50 A.S.Alam, "Pengantar Kriminologi" (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hal. 2 51 RusliEffendi, "Asas-AsasHukumPidana" (UjungPandang:LEPPEN-UI,1978), hal.1 undang-undang yaitu semua tindakan (termasuk kelalaian) yang tidak diperbolehkan oleh hukum publik demi memberi perlindungan pada masyarakat serta dijatuhi hukuman berbentuk pidana oleh negara.52 E. Metode Penelitian Penelitian sebagai aktivitas ilmiah yang sistematis terarah juga mempunyai tujuan, maka informasi ataupun data yang dihimpun perlu sesuai dengan masalah yang dialami, berarti informasi tersebut tepat, berhubungan juga mengena.53 Suatu metode sebagai tata kerja maupun cara kerja agar bisa mengerti objek yang sebagai target dari ilmu pengetahuan yang berkaitan. Metode yaitu cara seorang ilmuwan memahami juga mempelajari langkah-langkah yang dihadapi.54 Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis sosiologis (empiris). Ronny Hanitjro Soemitro menerangkan bahwa Yuridis Sosiologis yaitu jenis penelitian yang tujuannya menerangkan sebuah pertanyaan yang terdapat di lapangan menurut kaidah-kaidah hukum, perundang-undangan atau asas-asas hukum yang ada serta terkait dengan masalah yang terjadi.55 1. Metode Pendekatan Penelitian ini memakai pendekatan berupa Penelitian Kualitatif yakni sebagai penelitian yang bisa memberi gambaran secara detail serta 52 J.E.Sahetapy, "TeoriKriminologiSuatuPengantar" (Jakarta:Ghalia,1989), hal.3. 53 Kartini Kartono Dalam Marzuki, 1986, "Metodologi Riset", edisi 1, UII Press Yogyakarta, hal. 56. 54 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6 analisis tentang isi maupun mutu dari sebuah pengalaman manusia. Hal ini menjadikan penelitian kualitatif bisa mendeskripsikan sebuah kehidupan dari segi yang tidak sama menurut pandangan dari semua orang yang melihatnya. 56 Moleong menerangkan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang tujuannya mempelajari kejadian terkait apa yang dihadapi oleh subjek penelitiannya seperti dorongan, penilaian, tindakan serta perilaku atau lainnya, secara holistik, juga melalui cara gambaran berupabahasa atau katakata, dalam sebuah konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan beberapa metode alamiah.57 Tujuan penelitian kualitatif guna menerangkan gejala dengan seluas-luasnya lewat penghimpunan informasi. Penelitian ini bukan berfokus pada besarnya sampling atau populasi, bahkan ada keterbatasan pada samplingnya. Bila data yang dihimpun telah mendalam serta dapat menerangkan peristiwa yang dikaji, maka tidak harus menemukan sampling yang lain. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan pada masalah kedalaman (mutu) data bukan jumlahnya (kuantitas) data. 58 Secara umum, riset yang menerapkan metodologi kualitatif memiliki ciri-ciri59 di bawah ini; 55Ronny Hanitjro Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta, hal. 97 56 Amir B Marvasti, 2004, "Qualitative Research in Sociology, London: Sage Publications", hlm 43-46; Ridwan Arifin, Waspiah, Dian Latifiani, 2018, Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum, BPFH UNNES, Semarang, hal. 35-40 57Lexy. J, Meleong, 2011, "Metodologi Penelitian Kualitatif". PT Remaja Rosdakarya, Bandung. hal 6 58 Rachmat Kriyantono, 2009,

"Teknis Praktis Riset Komonikasi". Jakarta: Kencana, hal 56. 59 Ibid., hal 57-58. 1. Intensif, keikutsertaan periset dalam waktu yang lama pada setting lapangan, periset ialah instrumen pokok riset; 2. Perekaman yang begitu diwaspadai pada apa yang terjadi dengan beberapa catatan dilapangan juga sejumlah tipe lainnya dari beberapa bukti dokumenter; 3. Tidak terdapat kenyataan yang tunggal, semua periset berkreasi kenyataan yang merupakan bagian dari proses risetnya. Kenyataan dinilai dinamis serta menjadi hasil konstruksi social; 4. Analisis data lapangan; 5. Membuat laporan hasil termasuk quotes (kutipan-kutipan), deskripsi detail serta sejumlah komentar; 6. Periset menghasilkan keterangan unik mengenai kondisi yang ada serta sejumlah orangnya; 7. Subjektif dan berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana penggalan interpretasi data; 8. Realitas ialah holistik juga tidak bisa dipilih; 9. Keterkaitan antara data, teori, dan konsep: data membentuk atau memunculkan teori baru; 10. Prosedur riset: tidak berstruktur dan empiris-rasional; dan 11. Lebih pada depth (kedalaman) dibanding breadth (keluasan). 2. Sumber Data Jenis data yang diterapkan pada penelitian ini ialah mencakup data sekunder dan data primer. Berikut ini pemaparannya: a. Data primer Data primer ialah data yang dihasilkan melalui penelitian di lokasi maupun tempat penelitian secara langsung yakni berbentuk hasil wawancara, interview juga pengamatan mengenai "Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon" b. Data sekunder Data yang penulis butuhkan pada penelitian ini ialah data sekunder yang bisa didapat secara tidak langsung seperti melalui buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal, juga bacaan yang lain yang selaras dengan penelitian ini. 60 Berlandaskan hal itu, penulis selanjutnya akan mengaitkan dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data sekunder ini bisa mencakup bahan data tersier, hukum primer, dan/atau bahan sekunder. 1) Bahan Hukum Primer ialah dalam bentuk sejumlah bahan hukum yang erat kaitannya dengan persoalan yang hendak dikaji. Bahan hukum primer pada penelitian ini memakai: a. Undang-Undang No.1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) b. UU No. 35 Tahun 2014 amandemen UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak 60 Soekanto Soerjono, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal.12 c. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem peradilan Pidana Anak d. Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan yang memberi pemaparan tentang bahan hukum primer, seperti jurnal, buku-buku, pendapat hukum atau karya ilmiah yang relevan ataupun literature yang lain terkait dengan penelitian ini. 3. Penentuan Sampel Teknik penentuan sampel yang dipergunakan pada penelitian ini ialah memalui non random sampling yaitu purposive sampling. Teknik purpose sampling ialah metode pemilihan sampel dengan meentukan sejumlah sampel yang dianggap berdasarkan tujuan maupun permasalahan penelitian dalam sebuah populasi.61 4. Teknik Pengumpulan Data Sugiyono meyakini bahwa metode penelitian sebagai cara ilmiah dalam memperoleh data yang mempunyai manfaat atau tujuan tertentu. Penghimpunan data bisa diartikan sebagai tahap yang sangat cocok dalam penelitian, sebab tujuan utamanya ialah memperoleh data.62 Teknik juga metode penghimpunan data yang diterapkan pada penelitian ini ialah; a. Wawancara 61 M. Nashihun Ulwan, "Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive Sampling", 30 Maret 2017, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html> .. Wawancara ialah bentuk komunikasi langsung antara responden dan peneliti. 63 Komunikasi ini terjadi dengan tanya-jawab secara bertatap muka, maka mimik juga gerak responden sebagai pola media yang menjadi pelengkap kata-kata secara verbal. Teknik penghimpunan data yang dipahami oleh penelitian kualitatif biasanya yaitu wawancara mendalam. Menjalankan interview mendalam artinya mencari data ataupun informasi sebanyak mungkin dari informan maupun responden. Supaya memperoleh data yang detail, harusnya peneliti berupaya memahami, juga menguasai topik penelitiannya.64 Pada tahap penghimpunan data ini, penelitian menerapkan metode interview tersruktur. wawancara tersruktur ialah sejumlah pertanyaan yang menunjukan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.65 Maka pewawancara telah mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang rinci juga lengkap tentang apakah penyebab yang melatar belakangi anak melakukan perbuatan pencurian sehingga membawa anak tersebut bermasalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan apakah yang menjadi upaya untuk mencegah anak agar tidak melakukan perbuatan pencurian sehingga anak terhindar dari masalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 62 Amiruddin dan Zainal Asikin 2004. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.30 63 Sutrisno Hadi, 2002, "Metodologi Reserch", Yogyakarta: Andi Offset, Edisi Refisi, hal.157 64 Hamidi, 2005, "Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian", UMM Press: Malang, hal.72 b. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi ialah metode penghimpunan data, melalui cara menggali informasi maupun data, yang telah diterbitkan maupun dicatat dalam berbagai dokumen yang ada, seperti buku pribadi, buku induk, juga surat keterangan yang lain. Suharsimi Arikunto 66 mengemukakan dalam bukunya "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik" bahwa metode dokumentasi ialah menggali data tentang variabel ataupun hal-hal yang berbentuk transkrip buku, catatan, majalah, prasasti, surat kabar, metode cepat, legenda, dan lainnya. c. Observasi Observasi adalah pengawasan, pengamatan, atau perhatian. Metode penghimpunan data melalui pengamatan berarti menjangkir data atau menghimpun data dengan mengamati objek maupun subjek penelitian secara (teliti dan cermat) juga sistematis. Dengan teknik ini peneliti perlu berupaya bisa diterima dengan baik oleh orang dalam sejumlah responden ataupun warga, sebab teknik ini membutuhkan tidak adanya kecurigaan sejumlah subjek penelitian terhadap hadirnya peneliti.67 d. Studi Kepustakaan 65 Gulo, 2002, "Metodologi Penelitian", Cetakan 1, Jakarta: Grasindo, hal. 120 66 Suharsimi Arikunto, 2006, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", Rineka Cipta Jakarta, hal .231 67 Ibid Teknik ini diadakan melalyi cara menggali literatur yang terkait dengan kriminologi, lalu dibaca dan diteliti beberapa bacaan yang sesuai dan terkait langsung dengan objek penelitian yang menjadi dasar teoritis.68 5. Analisa Data Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu sebuah metode analisa data yang bisa berbentuk kalimat atau kata yang diadakan dengan menafsirkan, menganalisa, menggambarkan, juga menunjukkan data hasil tertulis atau lisan berdasarkan klarifikasinya yang tujuannya membuat simpulan.69 Maka, sebuah analisa ini bersifat menerangkan maupun mendeskripsikan tentang sejumlah ketentuan yang ada. Proses analisa data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan yang bersumber dari data primer dan studi kepustakaan yang sumbernya dari data sekunder, lalu dianalisa secara kualitatif. Hasil analisa ini lalu ditampilkan secara deskriptif serta dianalisa, lalu disusun sebagai simpulan untuk menjawab rumusan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. F. Pertanggungjawaban Sistematis 68 Azis Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, Sadam Agus Setyawan, "Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia);" Journal; Law Research Review Quarterly, 2019, Volume 5 Nomor 2, hal.159-180, DOI: <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314> Berkaitan dengan penulisan tesis ini maka penulis menggunakan sistem penulisan yaitu : BAB I tentang Pendahuluan Menjelaskan bagian mengenai latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika pertanggungjawaban. BAB II tentang FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Bab II ini memuat bahasan tentang gambaran umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi, dan Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Kriminologi BAB III tentang UPAYA PENANGGULANGAN YANG BERORIENTASI REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANDIKPAS DENGAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LPKA KELAS II AMBON Bab III ini memuat bahasan tentang Tindak Pidana Pencurian, Hak-hak Anak dan Pertanggungjawaban Pidana dan Upaya Penanggulangan Yang Berorientasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Andikpas Dengan 69 1Lex J., 1991, Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandaung: Rosyda Karya, hal.4 Kasus Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon BAB IV tentang Penutup Bab IV ini memuat penarikan kesimpulan dari pembahasan yang dibahas pada bab II dan bab III sebelumnya dan penulis menyimpulkan kembali di bab ini secara tertulis, maka pembaca bisa membaca secara lebih jelas dan singkat. Penulis pun menyampaikan saran yang membangun berdasarkan kesimpulan yang diambil diatas. BAB II FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TIDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon Lembaga Pemasarakan yang termasuk sistem peradilan pidana, sebagai tempat untuk warga binaan (terpidana) untuk melaksanakan masa pidananya dan mendapat beberapa bentuk ketrampilan dan pembinaan. Melalui ketrampilan dan pembinaan ini harapannya bisa memperlancar proses resosialisasi warga binaan (narapidana)70. Sejumlah ketentuan undang-undang yang sudah negara sahkan dalam rangka membentuk perlindungan

hukum pada ana, terutama anak yang mempunyai permasalahan dengan hukum secara khusus ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang amandemen UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, UU No. 12 tahun 1995 mengenai Pemyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemyarakatan, UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No, 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai Lembaga Pembangunan dan Lembaga Pendidik yang mempunyai fungsi spesifik juga sangat perlu penjamin atas beberapa pola pembinaan yang digunakan. Di LPKA yang sangat perlu diperhatikan adalah, bahwa anak binaan juga merupakan bagian dari anak yang mempunyai potensi untuk memegang tanggung jawab untuk masa depannya. Maka anak binaan pemyarakatan harus memperoleh peluang seluas mungkin untuk berkembang atau tumbuh secara soial, jasmani maupun rohani. Untuk semua itu perlu dukungan baik terkait dengan hukum yang memadai ataupun menyangkut kelembagaan. LPKA Kelas II Ambon, merupakan Unit Pelaksana Teknik di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yang tugas menjalankan pembinaan bagi anak didik pemyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.18 Tahun 2018, menimbang bahwa dalam memberi akomodasi perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi yang tertuang dalam UU SPPA, harus disesuaikan dengan nomenklatur Lembaga Pemyarakatan Anak, maka harus menetapkan ulang 70Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal. 82. fungsi juga tugas Lembaga pemyarakatan Anak dalam Peraturan Menteri tersendiri. LPKA Kelas II Ambon, termasuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Maluku yang tugasnya menjalankan pembinaan bagi anak didik pemyarakatan dibentuk dan diresmikan pada tanggal 5 Agustus 2015, namun masih bergabung dengan Lapas. Sejak tanggal 19 November 2018, penempatan gedung baru kantor LPKA Kelas II Ambon, yang beralamat di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Passo, Baguala, Kota Ambon, Maluku. Dengan letak geografis sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Passo, sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Transit, sebelah Barat berbatasan dengan Panti Sosial Inakada dan sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Passo. LPKA memiliki tugas pokok yakni menjalankan pembinaan Anak Didik Pemyarakatan. Dalam menjalankan tugas seperti tugas pokok LPKA ini, maka LPKA ada dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Klasifikasi juga registrasi yang diawali dengan menerima, mencatat baik secara elektronik ataupun manual, menilai, mengelompokkan serta merencanakan program; 2. Perawatan yang terdiri dari layanan minuman, makanan serta pemberian pelayanan ataupun perlengkapan medis; 3. Pembinaan yang mencakup pengasuhan, pendidikan, pelatihan dan pengentasan keterampilan, juga pelayanan informasi; 4. Pengelolaan Urusan Umum yang mencakup pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana anggaran, urusan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan; dan tata usaha 5. Penegakan Disiplin dan Pengawasan yang mencakup administrasi pencegahan, pengawasan dan pengelolaan pengaduan serta penegakan disiplin. Visi LPKA Kelas II Ambon yaitu, Menjadikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat Pendidikan Harapan Bangsa. Misi LPKA Kelas II Ambon yaitu, Menjadikan LPKA tempat Pendidikan Harapan Bangsa. Moto LPKA Kelas II Ambon yaitu, Mewujudkan Lembaga Khusus Anak Kelas II Ambon yang AMANAH (Aman - Manusiawi - Akrab - Nyaman - Adil - Humanis. Sedangkan ada 8 (delapan) tujuan dari LPKA Kelas II Ambon, yaitu : 1. Mewujudkan masyarakat binaan pemyarakatan supaya menjadi manusia suthunya, tidak mengulangi tindak pidana, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri, maka masyarakat bisa menerimanya kembali, mampu hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab juga bisa aktif ikutserta dalam pembangunan; 2. Menjamin perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di cabang rumah tahanan Negara dan rumah tahanan Negara untuk melancarkan proses penyelidikan, pemeriksaan dan penuntutan di sidang pengadilan ; 3. Menjamin hak asasi perlindungan tahanan/para pihak yang berperkara juga keamanan maupun keselamatan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara menurut putusan pengadilan serta benda-benda yang disita untuk kebutuhan barang bukti pada tingkat penyelidikan, pemeriksaan dan penuntutan di sidang pengadilan; 4. Terbentuknya manajemen kepegawaian yang akuntabel, transparan, professional dan proporsional menuju pelayanan prima; 5. Terpenuhinya keperluan masyarakat (publik), warga binaan, hak petugas dengan bertanggung jawab, tepat, cepat, dan mudah; 6. Terlaksananya penegakkan dan perlindungan hukum dan HAM dalam tugas pemyarakatan; 7. Terbangunnya potensi dan kompetensi sumberdaya petugas secara handal dan optimal. 8. Terintegrasiya hidup dan penghidupan warga binaan yang sehat lahir batin dalam ranah masyarakat saat ini ataupun selanjutnya, aktif dan berkreasi dalam hidup bermasyarakat; Lingkup pembinaan yang di terapkan pada LPKA pada setiap unit Pelaksana di seluruh Indonesia yaitu pembinaan kepribadian yang mencakup : 1. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; 2. Pembinaan jasmani; 3. Pembinaan kecerdasan intelektual; 4. Integritas diri dengan masyarakat; dan 5. Pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan ketrampilan meliputi : 1. Elektronika; 2. Pertanian; 3. Teknik sablon; 4. Komputer; dan 5. Tata boga. Garis komando dibuat dalam bagan susunan organisasi LPKA Kelas II agar koordinasi lebih mudah dalam pembinaan warga binaan dan memberikan pelayanan yang baik. Bagan susunan organisasi LPKA, dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut : Struktur Organisasi, Tugas Pejabat Struktural dan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari garis komando dibuat dalam bagan susunan organisasi LPKA Kelas II agar koordinasi lebih mudah dalam pembinaan warga binaan dan memberikan pelayanan yang baik. Bagan susunan organisasi LPKA, Tugas Pejabat Struktural, dan sumber daya manusia LPKA Kelas II Ambon dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut : Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumber data : Permenkumham RI Nomor 18 tahun 2015 Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi, Tugas Pejabat Struktural Dan Sumber Daya Manusia LPKA Kelas II Ambon Sumber Data : Bagian Registrasi dan Administrasi Agustus 2023 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon terdiri dari struktur dan fungsi yang akan diuraikan sebagai berikut ini: 1) Sub Bagian Umum. Sub Bagian Umum bertugas dalam menyusun rencana anggaran, mengelola tata usaha, kepegawaian, mengelola perlengkapan dan rumah tangga, serta urusan keuangan. Fungsi : a. Penyusunan rencana anggaran; b. Pengelolaan urusan tata usaha dan kepegawaian; c. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan; dan d. Pengelolaan urusan keuangan. Sub bagian umum meliputi : 1. Urusan Perlengkapan dan Keuangan. Bertugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan anggaran rencana dan program serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 2. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian. Yang bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan tata usaha dan pengelolaan urusan kepegawaian; 2) Seksi Registrasi dan Klasifikasi Seksi ini bertugas menjalankan penilaian, registrasi, jga mengelompokkan atau merencanakan program pembinaan. Fungsinya : a) Peregistrasian; dan b) Pengklasifikasian, penilaian, dan perencanaan program pembinaan; Seksi Registrasi dan Klasifikasi terdiri dari : 1. Sub Seksi Registrasi. Bertugas dalam melaksanakan pengolahan data dan peregistrasian; 2. Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian. Sub Seksi Pengklasifikasian dan Penilaian bertugas menilai anak untuk kebutuhan perencanaan program klasifikasi dan pembinaan; 3) Seksi Pembinaan; Seksi Pembinaan bertugas melakukan pengasuhan, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengentasan, serta pelayanan informasi. Fungsi : a. Pelatihan Keterampilan; b. Pendidikan; c. Pengentasan anak; d. Pembimbingan Masyarakat; e. Pelayanan Kesehatan Anak f. Pendistribusian Perlengkapan; dan g. Pengelolaan Makanan dan Minuman. Seksi Pembinaan meliputi : 1. Sub Seksi Perawatan. Sub Seksi ini tugasnya mengelola minuman dan makanan menurut standar yang ditentukan perawatan kesehatan dan pendistribusian perlengkapan yang mencakup promotif kuratif dan preventif; 2. Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat. Sub Seksi ini tugasnya menyusun juga menjalankan program pealtihan keterampilan, pendidikan, pengentasan, dan bimbingan masyarakat; 4) Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin. Seksi ini tugasnya mengawasi, menegakkan disiplin serta mengatur administrasi. Fungsi : a. Pengawasan dan pengamanan; b. Penegakan disiplin, pengadministrasian dan pengawasan; c. Penegakan Disiplin; dan d. Penerimaan pengaduan. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mencakup : 1. Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin. Sub Seksi ini tugasnya mengadakan pengamanan juga pengawasan, penegakan disiplin dan penindakan pelanggaran disiplin, pengaduan, penerimaan, serta melaksanakan administrasi pengawasan. 2. Regu Pengawas, Regu Pengawas tugasnya menjalankan pengamanan juga pengawasan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang dipilih oleh Kepala LPKA; Sumber Daya Manusia (SDM) di LPKA Kelas II Ambon sebanyak 66 orang dengan rincian, terdiri dari 16 orang petugas wanita dan 50 orang petugas pria. 66 petugas ini dibagi atas sejumlah fungsional yang mencakup pengamanan masyarakat, pejabat struktural, dukungan teknis, kesehatan dan pembinaan. Berikut merupakan informasi tentang SDM di LPKA Kelas II Ambon menurut jenjang strata pendidikan terakhir dan jumlah petugas LPKA Kelas II Ambon menurut

fungsional kerja: Tabel I SDM di LPKA Kelas II Ambon Berdasarkan Jenjang Strata Pendidikan No. Tingkat Pendidikan Jumlah SDM 1. SMA/SMK 51 2. D-III 3 3. S1 12 4. S2 1 5. AKIP 3 Sumber Data : Hasil Wawancara Pada Agustus 2023 Di Sub Bagian Umum, Urusan Kepegawaian Dan Tata Usaha Tabel II Petugas LPKA Kelas II Ambon berdasarkan fungsional kerja No. Fungsional Jumlah SDM 1. Struktural 12 1. Pengamanan 24 2. Pembinaan 15 3. Kesehatan 3 Sumber Data : Hasil wawancara Pada Agustus 2023 di Sub Bagian Umum, Urusan Kepegawaian Dan Tata Usaha B. Pendekatan Deskriptif Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi Herman Manheim, seorang dari Jerman dan tinggal di Inggris menerangkan pengertian tentang kriminologi sebagai kajian mengenai kejahatan dalam arti yang sempit. Menurut Herman Manheim dalam arti luas pun mencakup penologi, kajian mengenai sejumlah metode atau penghukuman dalam mengatasi kejahatan, dan persoalan mencegah kejahatan dengan cara-cara non-penal. Maka, bisa diartikan sebagai kejahatan dalam definisi hukum yakni perilaku yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana. Manheim menerangkan bahwa kajian terhadap perilaku jahat bisa dibuat simpulan mencakup 3 (tiga) bentuk dasar yakni pendekatan deskriptif, pendekatan kausal, dan pendekatan normatif. 71 Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengumpulkan fakta tentang sebuah perilaku kejahatan. Seperti data yang dikemukakan diatas, diketahui ada 5 (lima) anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian di LPKA anak Kelas II Ambon, melalui pendekatan deskriptif yang dilakukan penulis secara langsung di LPKA Kelas II Ambon dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Andikpas berinisial "BP" - Nama : BP - TTL : Kariu, 09 Juni 2008 - Jenis Kelamin : Laki-Laki - Agama : Kristen Protestan - Pendidikan terakhir : SD - Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon - Lama Pembinaan : 6 Bulan 15 Hari - Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) ke 3e, ke-4, dan ke 5e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara sehingga tidak dapat dilakukan upaya diversi - Kronologi Pencurian yang dilakukan GM yaitu : Peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Senin, 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, berawal ketika teman klien yang bernama Alprido Rebeck mengajak klien untuk melakukan pencurian 71 A.S.Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hal. 2 kemudian dengan menggunakan sepeda motor Alprido Rebeck membawa klien dan Jordias Klerock ke PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon, sesampainya disana klien dan Alprido Rebeck memanjat tembok. Ketika sudah berada di Area PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon terdapat satu lagi pagar sehingga klien masuk melalui celah pagar dan Alprido menunggu di depan pagar sedangkan Jordias Klerock berada di luar pagar yang bertugas untuk mengawasi keadaan diluar, didalam kantor PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon, klien mengambil beberapa barang, kemudian di serahkan kepada Alprido Rebeck yang berada didepan pagar dan Alprido Rebeck menyerahkan kepada Jordias Rebeck yang berada di luar pagar. Setelah mengambil barang dari dalam kantor, klien, Alprido Rebeck dan Jordias Klerock memasukan barang kedalam karung dan menyimpang barang tersebut disuatu tempat dan keesokan harinya Klien dan Alprido Rebeck kembali mengambilnya dan pergi ke Gunung Nona tempat penjual besi tua untuk menjual barang tersebut kepada "Pa Lase". Dari hasil penjualan diperoleh uang sejumlah Rp. 550.000. dan di bagi tiga, klien, mendapatkan Rp. 200.000, Alprido Rp. 200.000. sedangkan Jordias Klerock mendapatkan Rp. 150.000. Kemudian "BP" menggunakan uang hasil curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan tapi juga membeli rokok.
2. Andikpas berinisial "FDN" - Nama : FDN alias "FN" - TTL : Ambon, 2 September 2007 - Jenis Kelamin : Laki-Laki - Agama : Kristen Protestan - Pendidikan terakhir : SMP (tidak tamat) - Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon - Lama Pembinaan : 3 Bulan - Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP sehingga tidak dapat diupayakan upaya diversi - Kronologi Pencurian yang dilakukan GM adalah: Kejadian pencurian ini terjadi di hari rabu tanggal 06 Juni 2023 sekitar Jam 02.00 WIT di Batu Karang Tegepe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Adapun yang menjadi pelaku dari pencurian tersebut ialah anak berinisial "FN" ini dan yang menjadi korban ialah "Bapak Yeret" yang juga dikenal "FN" karena tinggal di lingkungan yang sama yakni di Batu Karang Tagepe. Adapun yang ikut bersama dengan "FN" yakni Gerald Matulesy, DANI Laberi dan Stevanus Latuharihari yang adalah beberapa temannya. Adapun barang milik "Bapak Yeret" yang diambil berupa "1 buah mesin mobil". Sesuai dengan yang anak pelaku lihat Mesin Mobil tersebut tersimpang di tempat duduk bagian depan Mobil pick up warna hitam yang saat itu sementara Terparkir di depan rumah di bawah pohon, Dan anak pelaku menyampaikan bahwa mesin mobil tersebut tidak terpasang di tempat mesin hanya diletakkan di atas tempat duduk bagian depan bahwa sesuai dengan Yang anak pelaku lihat bahwa pintu mobil tersebut semuanya dalam keadaan tertutup dan terkunci untuk Masuk dan mengambil mesin mobil yang ada di dalam tempat duduk yang tertutup dan terkunci tersebut. Anak pelaku gunakan batu untuk membuka pintu mobil tersebut di mana batu seukuran kepalan tangan orang besar tersebut anak pelaku lemparkan ke arah kaca mobil samping kiri sebanyak dua kali sampai kaca pintu mobil tersebut pecah dan setelah pecah baru pintu mobil tersebut bisa terbuka namun saat itu Anak pelaku dan Steven Latuharihari belum mengambil mesin mobil tersebut tapi anak pelaku masih membiarkannya dulu. Rencananya besok malam berikutnya barulah mesin itu diambil dan setelah malam tersebut tiba anak pelaku "FN", Gerald Matulesy, Dani Laberi dan saudara Stefanus Latuharihari kembali ke lokasi mobil tersebut dan Mengambil mesin tersebut untuk malam itu. Saudara Steven Latuharihari hanya ikut dengan anak pelaku Dan melihat anak pelaku melempar batu ke kaca mobil. Anak pelaku, Gerald Matulesy dan Dani Laberi dan Stefanus Latuharihari pun mengangkat Mesin mobil tersebut dari tempat duduk bagian depan lalu meletakkannya di luar mobil dengan jarak 5 meter di bagian rumput dan mereka menutupinya dengan daun daun dengan tujuan pada malam berikutnya lagi barulah mereka mengambil kembali hasil curian tersebut dimana rencana pencurian ini sudah dari hari Minggu siang dan yang mempunyai Inisiatif tersebut adalah anak pelaku "FN". Sebelum Anak pelaku dan teman Steven Latuharihari memecahkan kaca mobil tersebut anak pelaku belum pernah mengambil barang di mobil tersebut, hanya saja setelah anak pelaku memecahkan kaca mobil baru kemudian anak pelaku dan Gerald matulesy Yang kembali ke mobil tersebut dan mengambil barang di mobil baru para diatur dan aluminium. Adapun Radiator dan aluminium tersebut anak pelaku dan gerald matulesy Dan Noya Sudah membawanya ke gunung nona dan telah menjual nya di tempat besi tua bapak Lasih dengan harga jual sebesar Rp.160.000. yang uang tersebut mereka bagi tiga masing masing Anak pelaku mendapatkan sebanyak Rp 50.000IDR, saudara Gerald matulesy mendapat Rp.50.000. Rupiah kemudian saudara noya Mendapatkan Rp.40.000. dan sisa uang Rp.20.000 anak pelaku memberikan Rp.10.000. ke Steven Latuharihari dan Rp.10.000. ke Aldrian. Adapun aluminium yang anak pelaku ambil bersama dengan Gerald Matulesy tersebut sebanyak lima buah dan anak pelaku memasukkannya ke dalam karung. Kemudian "FDN" menggunakan uang hasil curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membeli makanan.
3. Andikpas berinisial "GM" - Nama : GM - TTL : Ambon, 13 Februari 2009 - Jenis Kelamin : Laki-Laki - Agama : Kristen Protestan - Pendidikan terakhir : SMP (tidak tamat) - Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon - Lama Pembinaan : 3 Bulan - Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan ke-5e KUHP - Kronologi Pencurian yang dilakukan GM adalah: Tindak pidana pencurian Oleh anak berinisial BM, terjadi pada 6 Juni 2023. Berawal Dari anak pelaku berinisial GM melihat beberapa Tumpukan besi dan onderdil mobil milik korban sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Anak pelaku berinisial GM yang melihat itu kemudian memberitahukannya kepada teman yang bernama Fernando Naniata alias FN Dan Timotius Laberi alias "TL". Pada malam harinya, rekan anak pelaku alias FN memecahkan kaca mobil korban dan mengambil onderdil onderdil mobil yang berada di dalam. Melihat hal tersebut anak pelaku dan Dan rekannya FN turut serta juga untuk mengambil onderdil dan beberapa besi yang ada di dalam mobil tersebut. Anak pelaku dan rekan rekannya tersebut kemudian menyembunyikannya di semak semak. Keesokan malamnya, anak pelaku dan rekan rekannya berniat kembali dan mengambil barang barang tersebut namun Hasil curian mereka sudah tidak ada lagi di semak semak tempat mereka menyembunyikan dan menutupnya dengan dedaunan. Menurut anak pelaku "GM", temannya yang bernama Milano Bormassa telah menjualnya ke pengepul. Kemudian "GM" menggunakan uang hasil curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan tapi juga membeli rokok.
4. Andikpas berinisial "TL" - Nama : TL - TTL : Adodo, 05 Februari 2008 - Jenis Kelamin : Laki-Laki - Agama : Kristen Protestan - Pendidikan terakhir : SMP Kelas II (tidak tamat) - Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon - Lama Pembinaan : 3 Bulan - Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP - Kronologi Pencurian yang dilakukan GM adalah: Pada tanggal 07 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT, Anak pelaku "TL" diajak oleh anak berinisial "GM" untuk melakukan pencurian, saat itu "GM" berjalan menuju ke tempat yang dituju kemudian anak pelaku "TL" dan Dominggus Naniata mengikuti "GM" dari belakang, sesampainya di tempat kejadian anak pelaku "TL" melihat kaca mobil sudah pecah, karena mesin mobil cukup berat sehingga anak pelaku "TL", Dominggus Naniata dan "GM" kembali untuk memanggil Steven Latuharihari untuk membantu

mengangkat mesin tersebut, setelah sampai di tempat kejadian Steven Latuharhari mengangkat mesin mobil dari dalam mobil pick up menuju garasi mobil, beberapa saat kemudian Steven memanggil Yopi Kudamasa untuk membantu mengangkat mesin mobil tersebut agar bisa disembunyikan di semak-semak yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tempat pencurian yang diperkirakan sekitar delapan sampai dengan sepuluh meter dan setelah itu anak pelaku "TL" pulang kerumahnya. Sekitar pukul 08.00 WIT, pihak korban atas nama "Bapak Yeret" datang menemui klien dan menanyakan tentang barang yang dicuri kemudian anak pelaku "TL" mengantar "Bapak Yeret" ketempat barang curian itu disembunyikan atau disimpan, namun ketika sampai di tempat tersebut ternyata barang yang dicuri sudah tidak ada. Kemudian "TL" menggunakan uang hasil curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan tapi juga membeli rokok. 5. Andipras berinisial "AP" - Nama : AP - TTL : Ambon, 13 Februari - Jenis Kelamin : Laki-Laki - Agama : Kristen Protestan - Pendidikan terakhir : SMA Kelas 1 (tidak tamat) - Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon - Lama Pembinaan : 4 bulan - Jenis Tindak Pidana : Pasal 362 KUHP - Kronologi Pencurian yang dilakukan GM adalah sebagai berikut : Pada hari Senin, 13 Maret 2023 anak pelaku "AP" sebelum melakukan tindakan pencurian sudah lebih dahulu mengamati rumah korban kurang lebih 1 jam. Sekitar pukul 18.30 WIT anak pelaku "AP" mulai mengintai rumah tersebut dan bertemu dengan seorang warga setempat dan sempat bertanya kepada anak pelaku "AP" kemana dia akan pergi? lalu anak pelaku "AP" menjawab ingin mengikuti temannya bermain. Anak pelaku "AP" kemudian kembali lagi ke lokasi sekitar pukul 19.00 WIT dan mulai melakukan aksinya dengan memasuki rumah korban melalui pintu belakang yang terbuka, saat masuk kerumah anak pelaku "AP" menuju ke salah satu kamar yang didalamnya terlihat korban yang tidur pulas dibagian atas meja terdapat 1 buah tas, kemudian anak pelaku "AP" tanpa berpikir panjang mengambil tas tersebut dan bergegas keluar namun saat hendak keluar anak pelaku "AP" bertemu dengan orang tua korban namun klien terus berlari keluar. Setelah jauh dari lokasi rumah korban dekat pantai tepatnya anak pelaku "AP" mulai membuka tas tersebut yang didalamnya berisi 3 buah cincin emas, 1 gelang emas, 1 kalung emas dan sejumlah uang senilai Rp. 95.000. Kemudian pihak korban membuat laporan kepada pihak berwajib dan setelah dilakukan penyelidikan, anak pelaku "AP" ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian tersebut, saat pemeriksaan anak pelaku "AP" akhirnya mengakui perbuatannya kepada pihak berwajib. Kemudian "AP" menggunakan uang hasil curiannya untuk membeli seragam bagi club sepak bolanya yang akan mengikuti lomba sepak bola dan ia juga menggunakan uangnya untuk menyewa permainan berupa playstation. C. Pendekatan Sebab Akibat Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, struktur masyarakat dan perkembangan penduduk, serta budaya memberikan pengaruh dan dampak yang begitu besar kepada sifat, motif, frekuensi, intensitas, bentuk, bahkan modus operandi kejahatan pencurian. Begitu banyak faktor yang melatarbelakangi tindak pidana yang terjadi baik faktor yang muncul secara langsung maupun faktor yang muncul secara tidak langsung yang akan memberi corak dan pengaruh tersendiri terkait munculnya kejahatan-kejahatan pidana pencurian. Kartono mengartikan kejahatan secara yuridis formal yaitu sebuah perilaku yang melanggar moral kemanusiaan (immorali) dimana masyarakat yang bersifat asosial atau melawan undang-undang maupun hukum pidana. Secara sosiologis, kejahatan ialah semua perilaku, ucapan juga tindakan yang secara sosial-psikologis, ekonomis dan politis sangat merugikan masyarakat (baik yang sudah temuat atau belum dalam undang-undang ataupun undang-undang pidana).⁷² Pada hakikatnya, kejahatan dalam kajian kriminologi mempunyai ruang lingkup yang begitu luas daripada pandangan hukum pidana, sebab dalam pandangan kriminologi kejahatan bisa ditinjau dari sejumlah pendekatan⁷³ seperti 72 Kartini Kartono, 2005, "Pemimpin Dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 125 73 Nandang Sambat dan Dian Andriasari, 2019, "Kriminologi Perspektif Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 60-61. dalam melihat faktor penyebab anak bertindak pencurian dengan pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis: 1. Pendekatan Sosiologis Thorsten Sellin, menyatakan bahwa kejahatan ialah tindakan yang melawan norma-norma dalam masyarakat, tanpa memperlakukan hal apapun yang melanggar undang-undang ataupun tidak; dan 2. Pendekatan Psikologis Hoefnagels menyatakan bahwa kejahatan ditinjau dari dua konsepsi; a. Keseriusan dari sebuah kejahatan maupun tindak pidana akan bertambah bila frekuensi kejahatan dalam masyarakat menurut (incidental criminality); dan b. Keseriusan dari sebuah kejahatan maupun tindak pidana akan menurun bila meningkatnya frekuensi kejahatan dalam masyarakat (multiple criminality). Seorang yang berasal dari Jerman dan bermesil di Inggris yang bernama Herman Manheim juga mengutarakan pengertian tentang kriminologi sebagai kajian mengenai kejahatan dalam arti yang sempit. Ia memeparkan dalam arti luas pun mencakup penologi, kajian mengenai permasalahan pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penal, serta sejumlah metode atau penghukuman dalam mengatasi kejahatan. Untuk sementara, bisa saja diartikan sebagai kejahatan dalam definisi hukum ialah perilaku yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana. Menurut Manheim, kajian terhadap perilaku jahat simpulannya mencakup 3 (tiga) bentuk dasar yakni Pendekatan deskriptif, pendekatan kausal, dan pendekatan normatif. Sekarang ini ditemukan banyak anak melakukan penyimpangan, sebagai perbuatan yang tidak lazim dilakukan mereka. Anak hidup di pola sosial yang semakin berkembang dan menjurus kearah tindak kriminal (pidana) yakni pencurian. Berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana pencurian sehingga membuatnya harus berhadapan dengan hukum tentu tidak hanya di titik beratkan pada perbuatan yang telah dilakukan anak tersebut namun terdapat pengaruh, dorongan atau faktor yang melatar belakang sehingga seorang anak dapat melakukan tindak pidana pencurian. Tidak terlepas dari narapidana sama derajatnya dengan manusia yang lainnya serta sebagai subjek hukum, mereka pun biasanya bisa bertindak jahat meskipun sudah mengetahui konsekuensi apa yang didapatkan ketika melakukan tindak pidana maupun sudah dibina di keluarga masing-masing, sehingga yang perlu dihapus yaitu sejumlah faktor yang bisa mengakibatkan anak melakukan beberapa hal yang melanggar hukum. Agar melihat penyebab atau faktor tindak pidana pencurian yang dijalankan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pemedanaannya di LPKA Kelas II Ambon, dibutuhkan pendekatan kausal. Pendekatan kausal sendiri adalah penghimpunan juga penafsiran fakta yang dilihat bisa dipakai dalam memahami penyebab kejahatan, baik yang terjadi pada seorang individu maupun secara umum; disamping dengan pendekatan deskriptif, pemahaman tentang kriminalitas dapau dianalisis memakai pendekatan kausal sebab-akibat. Sejumlah informasi yang masih ada dalam masyarakat bisa ditunjukkan dalam melakukan identifikasi penyebab adanya kejahatab, mulai dari sejumlah masalah yang sifatnya pribadi sampai masalah yang umum. Hubungan sebab akibat pada kriminologi berbeda dengan kausalitas pada hukum pidana. Hukum pidana dalam menetapkan sebuah permasalahan dituntut harus dapat dibuktikan melalui interaksi kausalitas sebuah tindakan memakai pengaruh yang dilarang pada undang-undang. berbeda dengan disiplin ilmu kriminologi, kausalitas digali setelah adanya iteraksi tersebut dalam ketentuan dibuktikan. Berarti, jika interaksi sebab-akibat pada ketentuan pidana ini telah dijumlah, maka interaksi kausalitas pada kriminologi bisa ditemukan, yaitu memakai metode pencarian jawaban terhadap pertanyaan kenapa seseorang bertindak jahat. Upaya untuk melakukan identifikasi tindak kejahatan dengan pendekatan kausalitas ini didefinisikan sebagai etiologi kriminologi⁷⁴. Sebelum penulis membahas dan mengkaji tentang faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, terlebih dahulu penulis akan menyajikan data mengenai tingkat pendidikan anak pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Ambon berdasarkan observasi dan wawancara yang diadakan penulis terhadap 5 (lima) orang responden yang merupakan anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian : Tabel III Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon pada Tahun 2023 sampai dengan bulan September 74 Romli Atmosasmita, S.H., LL.M. 1984 Bunga Rampai Kriminologi. Penerbit. CV. Rajawali. Jakarta,Hlm.. 2-3 No. Andikpas Jenis Tindak Pidana Pendidikan Terakhir 1. Andikpas berinisial "BP" Pasal 363 ayat (1) ke 3e, ke- 4, dan ke 5e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP SD 2. Andikpas berinisial "FN" Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP SMP 3. Andikpas berinisial "GM" Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan ke-5e KUHP SMP 4. Andikpas berinisial "TL" Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP SMP Kelas 2 5. Andikpas berinisial "AP" Pasal 362 KUHP SMA Kelas 1 Sumber Data : Hasil Wawancara dengan Pegawai Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon Berdasarkan data yang penulis dapat melalui interview penelitian tersebut, maka bisa dipahami tingkat pendidikan anak dengan kasus tindak pidana pencurian. Menurut penyajian data melalui tabel diatas andikpas yang dijadikan responden oleh penulis, dapat dilihat bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya kesadaran terhadap pendidikan formal yang harus anak ikuti mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas ataupun Sekolah Menengah Kejuruan, Namun terlihat juga anak-anak ini

pernah mengenyam pendidikan formal pemerintah meskipun pendidikan terakhir yang mereka ikuti ini tidak diselesaikan atau rata-rata status mereka putus sekolah. Anak didik pemasyarakatan (andikpas) dengan kasus tindak pidana pencurian yang sedang menjalani masa pembinaannya di LPKA Kelas II Ambon yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar berjumlah 1 (satu) anak, sementara anak didik pemasyarakatan (andikpas) yang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 3 (tiga) anak, dan anak didik pemasyarakatan (andikpas) yang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 (satu) anak. Adapun faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi adalah; No Faktor Keterangan 1 Ekonomi 3 2 Lingkungan 7 3 Rendahnya Tingkat Pendidikan 2 4 Lemahnya Pengawasan orang tua 3 Jumlah 15 Sumber Data: Hasil Wawancara Petugas LPKA Pada Hari Senin 4 Spetember 2023 Pukul 10.00 WIT Penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan anak didik andikpas dengan kasus tindak pidana pencurian, terkait dengan beberapa faktor yang mempengaruhi mereka melakukan tindak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi diantaranya terdapat 2 (dua) faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal anak melakukan tindak pidana pencurian meliputi : 1. Faktor Keluarga Keluarga merupakan kelompok sosial primer terkecil. Anggotanya mencakup orang tua (ayah, ibu) juga anak. Dalam keluarga ini, individu mempelajari sesuatu terlebih dahulu sebagai anggota kelompok. Tugas tahap perkembangan individu dilaksanakan melalui interaksi melalui presentasi diri sebagai bagian dari anggota kelompok dan pembentukan kepribadian yang stabil. Komunikasi dalam keluarga terjadi melalui komunikasi tatap muka dalam manusia. Orang tua, yang tugasnya mendidik dan mengembangkan anak-anaknya, memainkan peran penting dalam pembangunan manusia. Pengalaman anggota keluarga dalam berinteraksi satu sama lain juga menentukan cara berperilaku dalam interaksi yang dilakukan keluarga. Jika orang tua tidak berbuat banyak atau tidak melakukan apa pun terhadap pendidikan anak mereka dan membiarkan mereka berkembang tanpa bimbingan, maka kenakalan anak akan berakibat serius. Edwin H. Sutherland, sejumlah pelaku yang melakukan penyimpangan ataupun kejahatan biasanya dari keluarga yang retak, sebab proses sosialisasi dalam keluarga tersebut tidak sempurna. Keadaan borken home akan memberi dampak tidak nyamannya untuk berada di rumah, maka anggotanya akan menemukan pelarian ke sebuah komunitas yang bisa menerimanya. Biasanya, komunitas tersebut membuat seseorang menjadi ke arah negatif serta kondisi celaka tersebut lah yang kehidupan sosial para pelaku kejahatan pencurian.75 2. Faktor Ekonomi 75 Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, 2001, "Principles of Criminology, disadur oleh Mulyana W. Kusumah dengan judul Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi", Bandung: Alumnus, hal. 216 Faktor ekonomi sangat berkaitan dengan kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian ataupun lainnya. tetapi, faktor tersebut juga bukan berarti mempengaruhi faktor pengangguran ketidakadilan penyebaran kekayaan dan pendapatan yang ada di masyarakat. Hal tersebut diterima oleh Bongser, beliau menerangkan bahwa memang betul bahwa keadaan perekonomian mempengaruhi kejahatan. Tetapi, perlu dipahami bahwa keadaan ekonomi tersebut hanya sebagian dari sejumlah faktor lainnya yang mendorong atau merangsang ke arah kriminalitas.76 Bewengan memaparkan bahwa latar belakang perekonomian sekiranya lebih terarah dampaknya pada kejahatan yang terkait dengan harta benda. Kesusahan ekonomi terutama yang keadaan pekenomiannya memburuk, jika harga tiba-tiba meningkat jangauan ekonomi menjadi lemah terlebih lagi banyak tanggungan keluarga besar atau lainnya, yang nantinya akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal tersebut akan menyebabkan kejahatan sebagai solusi.77 Ekonomi termasuk hal penting di kehidupan seseorang, maka kondisi perekonomian dari pembuat tindak pidana pencurian tersebut sering muncul menjadi latar belakang individu bertindak pidana pencurian. Sejumlah penjahat biasanya tidak punya pekerjaan, maupun tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sebab, dorongan 76 Alam. A.S, 2010, "Pengantar Kriminologi", Pustaka Refleksi, Makassar, hal.21 ekonomi yang menghipnotis yakni perlu mencukupi keperluan keluarga, terdapat sanak keluarganya yang sedang sakit, juga membeli pangan ataupun sandang, maka seseorang bisa sangat nekat dengan bertindak pidana pencurian78. Rasa cinta individu kepada keluarganya yang mengakibatkan ia biasanya lupa diri serta bertindak apapun untuk kebahagiaan keluarganya. Apalagi jika faktor pendorongnya diikuti rasa kekhawatiran, gelisah, ataupun lainnya, karena orang tua (biasanya ibu yang janda), anak maupun anak-anaknya atau isteri, dalam kondisi sakit keras. Membutuhkan obat, sementara sulit memperoleh uang. Sehingga, seorang pelaku terdorong untuk mencuri. 3. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Faktor pendidikan dinilai memberi pengaruh yang besar pada diri seseorang baik kondisi jiwa, perilaku serta khususnya pada tingkat intelegensi kejahatan sering disimbolkan sebab rendahnya pendidikan juga gagal dalam bersekolah pun berkembang di pendidikan keluarga yang miskin. Hubungannya dengan kejahatan tersebut, Sutherland dan Cressey. W Bawengan, yang menerangkan bahwa: kenakalan atau kejahatan bisa juga sebagai penyebab kegagalan lembaga pendidikan serta minimnya pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang diakibatkan keadaan lingkungan 77 G.W. Bawengan, 1997, "Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek", Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 32 keluarga. Kemudian Bewengan, memaparkan bahwa: Memang betul bahwa keadaan perekonomian mempengaruhi kejahatan, tetapi perlu dipahami bahwa keadaan ekonomi tersebut hanya sebagian dari beberapa faktor lainnya yang juga merangsang atau mendorong ke arah kriminalitas.79 Setiap orang tentu berhak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan, tanpa terkecuali anak pun harus mendapat pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun yang wajib diselenggarakan oleh Negara serta Pemerintah, keluarga, pemerintah, maupun orang tua wajib memberi banyak peluang pada anaknya agar mendapat pendidikan, hal demikian menurut apa yang termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang "Perlindungan Anak" pada pasal 48 yang berbunyi "Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak".80 Pada fakta yang terjadi di zaman ini masih terdapat banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan dasar dengan berbagai banyak alasan yang ada, orang tua tentu tidak berada disisi anak tersebut selama sehari-hari penuh untuk mengawasi mereka karena waktu yang tersita untuk profesi-profesi mereka. Jika anak bersekolah sudah 78Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B)", Jom Fisip Vol. 3 No. 2 Oktober 2016, hal. 9-10 79 G.W. Bawengan, Op.Cit, hal.103 80 Jerni Br Tampubolon, Rizanizarli, "Penerapan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri dipastikan saat dilingkungan sekolah mereka di awasi oleh pihak sekolah agar dapat terjauhkan dari hal yang negatif bahkan sampai ingin melakukan sebuah tindak pidana, hal tersebut dikarenakan ketika anak berada disekolah mereka akan berinteraksi dan beraktivitas bersama guru yang mengajar dan mendidik mereka. Jika Anak tidak mengikuti pendidikan di sekolahnya maka anak akan lebih rentan untuk melakukan hal-hal yang negatif karena jika orang tua anak tidak peduli terhadap tahap pertumbuhan anaknya maka pihak sekolah segera melakukan tindakan yang lebih tegas kepada anak serta dibarengi dengan sanksi untuk anak. Rata-rata anak yang melakukan tindak pidana pencurian ini adalah anak-anak yang putus sekolah dengan alasan yang beragam seperti anak broken home, anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal serta anak yang datang dari keluarga tidak mampu81. Ada dua faktor penyebab teradinya kejahatan menurut B. Bosu yaitu diantaranya;82 1. Faktor Pembawaan Bahwa orang yang menjadi penjahat sebab bakat ilmiah maupun pembawaan, juga dikarenakan hobby atau kegemaran. Kejahatan yang disebabkan pembawaan tersebut muncul mulai dari Kutacane" Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 5(2) Mei 2021., Pp. 292-300. 81 Wawancara dengan Bapak Mick A. Riry selaku Orang Tua Asuh Andikpas sekaligus Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan, Seksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon, Tanggal 05 September 2023 82 B. Bosu, 1982, Sendi-sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, hal.2 anak tersebut lahir ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang orang tuanya sebagai penjahat setidaknya akan diteruskan oleh tindakan orang tuanya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bertambahnya usia juga pertumbuhan fisik juga ikut menjadi penentu tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dinyatakan bahwa saat anak masih kanak-kanak, maka biasanya mereka suka bertindak jahat seperti permusuhan atau perkuliahan kecil-kecilan karena bermain seperti nekeran maupun kelereng. 2. Faktor Lingkungan Socrates memaparkan bahwa seseorang yang masuk bertindak jahat sebab pengetahuannya mengenai kebajikan baginya tidak nyata. Socrates membuktikan bahwa pendidikan yang diadakan di sekolah ataupun di rumah berperang begitu penting dalam menjadi penentu kepribadian individu. Karena terdapat pepatah yang menerangkan jika guru kencing berdiri, maka murid juga akan kencing berlari, sehingga membentuk lingkungan yang harmonis yaitu sebagai kewajiban untuk semua orang, negara ataupun masyarakat. Penulis menyimpulkan berdasarkan pada apa yang telah diuraikan sebelumnya maka sejumlah faktor yang menjadi pengaruh munculnya kejahatan yang dijalankan anak, yakni: 1. Faktor psikologis; 2. Faktor lingkungan; dan 3.

Faktor sosial atau ekonomi Dari hasil wawancara dengan andikpas dengan kasus tindak pidana pencurian, anak mengatakan sejak ia tidak bersekolah atau putus sekolah, ia lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah bersama teman sepergaulannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negative seperti merokok, meminum minuman keras bahkan sampai melakukan tindak pidana pencurian.83 Faktor Eksternal anak melakukan tindak pidana pencurian meliputi : 1. Faktor Lingkungan Pembentukan perilaku individu selain terpengaruh dari lingkungan pergaulan keseharian tempat individu tinggal termasuk juga tempat kerja ataupun lingkungan kerja. Keterkaitan tersebut, Gerson. W. Bewengan memaparkan bahwa : Lingkungan keluarga sebagai sebuah institusi yang tugasnya mempersiapkan keperluan keseharian, lingkungan ini berperan utama sebagai awal pengalaman untuk mengatasi masyarakat yang banyak, di samping faktor tersebut pun faktor lingkungan sehari-hari, A.S. Alam yang memaparkan bahwa orang menjadi jahat, maka akan mempunyai pergaulan dengan penjahat dalam waktu yang lama, maka menurut nilai-nilai yang penjahat miliki, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan.84 A.Lacasannge ialah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, ia menerangkan bahwa faktor penyebab 83 Wawancara Pribadi dengan Andikpas kasus tindak pidana pencurian berinisial "GM", Tanggal 28 Agustus 2023. ataupun sebab akibat adanya kejahatan yaitu bukan hanya kondisi sosial disekitar manusia. Kondisi lingkungan atau sosial ialah sebuah pembenih kejahatan. 85 Kehidupan di dalam keluarga maupun lingkungan keluarga sangat berperan penting untuk menjadi pengaruh kehidupan anak, sebab jika di dalam keluarga tersebut tidak harmonis maka akan berdampak pada pola pikir dan perilaku pada anak yang berakhir oada tindakan yang menyimpang. Faktor Pergaulan, yakni bila pergaulan seorang anak buruk, maka akan mendapat pengaruh yang sangat merugikan untuk pola kehidupan seseorang atau anak yang salah pergaulan 2. Faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua Kurangnya pengawasan orang tua bisa menjadi pemicunya kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga pengawasan dan pengendalian orang tuanya sangat penting. Situasi perpisahan jarak jauh berarti peran pengawasan dan pengendalian orang tua terhadap perilaku pelaku kejahatan hanya terbatas pada sarana komunikasi jarak jauh seperti telepon, email, dan lain-lain, atau setidaknya pada keluarga yang dipercaya dan dikendalikan untuk mengontrol mereka ketika mereka pindah atau mencari pekerjaan di daerah lain. Tidak memiliki orang tua dan apartemen terpisah memberikan kebebasan lebih bagi kreator untuk bertemu siapa pun dan melakukan apa pun. 84 Alam. A.S ,Op.Cit. hal. 21 85 WA. Bonger, 2012, "Pengantar Tentang Kriminologi", Ghalia, Jakarta, hal. 76 Hal tersebut sebagai sebuah alasan mengapa anak memutuskan untuk melakukan tindak pidana pencurian. Hal senada juga ditambahkan oleh Bripka Orpa Jambormias, Kanit Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menerangkan bahwa kasus pencurian seperti ini biasa dikenal di kalangan masyarakat juga pakar sebagai keluarga yang tidak harmonis, kerusakan, ketidaksesuaian juga lumpuhnya komunikasi dan interaksi diantara para anggota keluarga di sebuah rumah tangga. BAB III UPAYA PENANGGULANGAN YANG BERORIENTASI REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DENGAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON A. Tindak Pidana Pencurian Anak yaitu generasi mudah, tunas atau potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai ciri juga sifat khusus ataupun peran strategis yang menjamin keberlangsungan eksistensi negara dan bangsa di masa mendatang. sehingga, supaya semua anak nantinya bisa memegang tanggung jawab tersebut, maka mereka harus memperoleh peluang yang selalu mungkin untuk tumbuh kembangnya yang secara optimal, baik sosial, fisik ataupun mental, juga berakhlak mulia, harus dilaksanakan usaha perlindungan dan guna membentuk kemakmuran anak dengan menjamin pemenuhan haknya juga terhindar dari diskriminasi86. Anak yaitu generasi baru sebagai penerus masa mendatang. buruk baiknya masa bangsa sesuai dengan baik buruknya keadaan anak sekarang ini. Terkait dengan hal di atas, maka perlu diperlakukan anak dengan cara yang baik yaitu kewajiban kita bersama, supaya bisa mengemban risalah peradaban bangsa ini serta mereka dapat tumbuh kembang secara baik. Terkait dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting untuk kita memahami kewajiban anak dan hak-hak anak. Anak dalam keluarga yang membahwa kebahagiaan, sebab anak memberi makna untuk orang tuanya. Makna di sini memiliki maksud memberi nilai, isi, kebanggaan, kepuasan, serta rasa penyempurnaan didi yang dikarenakan oleh orang tuanya berhasil sudah mempunyai keturunan, yang akan penerus segala eksistensi dan harapan hidupnya. Anak diartikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan sosial, kematangan fisik, kematangan mental dan kematangan pribadi.87 Bisa diketahui bahwa anak sebagai generasi muda, tunas, dan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis serta memiliki sifat atau ciri khusus yang memberi jaminan pada keberlangsungan eksistensi bangsa dan 86 Ibid, hal. 8. 87 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hal. 3 negara di masa mendatang. 88 sehingga, melindungi anak sebagai keharusan untuk setiap orang. Biasanya di Indonesia, kejahatan yang memiliki kuantitasnya yaitu pencurian dengan kekerasan, dan pencurian biasa, kemudian menyusul pencurian dengan pemberatan, termasuk perampokan dan penodongan, beserta sejumlah kejahatan kesuisilaan.89 Pencurian dengan pemberatan ini pun dikenal sebagai gequalificeerde deifstal (pencurian dengan kualifikasi) maupun pencurian khusus dalam keadaan tertentu atau dengan cara-cara tertentu, sifatnya lebih berat dan sehingga diancam dengan hukuman yang paling tinggi yakni melebihi hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal tersebut ditetapkan dalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya seperti yang diatur dalam Pasal 363. Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian dengan unsur- unsur dari tindakan pencurian berupa pokok, yang dikarenakan adanya unsur lainnya, maka lebih memberatkan ancaman hukumannya. Pencurian yang ditetapkan dalam Pasal 363 KUHP sebagai sebuah pencurian istimewa maksudnya sebuah pencurian dalam keadaan tertentu atau dengan cara tertentu, maka sifatnya lebih berat dan diberi ancaman dengan hukuman yang lebih tinggi, yakni melebihi hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif bisa merugikan masyarakat, yakni kerugian secara psikologis (kondisi mental dari masyarakat yang dilukai perasaan susilanya dengan 88 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8 89 Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 106 kejahatan itu) dan kerugian secara ekonomis (materi). Sehingga, pencurian jenis ini perlu diatasi dengan secara serius.90 Pencurian dengan pemberatan mempunyai sejumlah unsur pencurian biasa yang pokok, gequalificeerde deifstal sebagai (pencurian dengan pemberatan) yang diartikan sebagai pencurian husus ditujukan sebagai sebuah pencurian bersifat lebih berat dan dengan cara tertentu.91 Pencurian dengan pemberatan ditetapkan pada pasal 363 KUHP yakni : 1. "Dipidana dengan penjara maksimal tujuh tahun : a. Pencurian ternak; b. Pencurian pada waktu peletusan, banjir, kebakaran, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam terdampar, peletusan gunung berapi, huru-hara, kecelakaan kereta-api, bahaya perang atau pemberontakan; c. Pencurian waktu malam di suatu perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di sebuah rumah, dilaksanakan oleh orang yang ada di situ tiada dengan kemauannya yang berhak atau tiada dengan setahunya; d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; dan e. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri 90 R. Sugandhi, , 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, hal.269 91 Wirjono Prodjodikoro, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal.19. itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu 2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama - lamanya Sembilan tahun". Berdasar hal tersebut, pencurian dalam pasal tersebut disebut sebagai "pencurian berat" dan ancaman hukumannya juga lebih berat.92 (1) Pencurian ternak, hewan seperti yang ditetapkan pada pasal 101 ialah "semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi, Anjing, kucing ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi". (2) Bila dilaksanakan ketika terjadi eberapa bencana, seperti letusan gunung, kebakaran, gempa laut atau gempa bumi, banjir, kapal karam, kecelakaan kereta api, peletusan gunung berapi, bahaya perang atau huru-hara pemberontakan. Pencurian seperti ini diancam hukuman lebih berat, sebab ketika semuanya sedang mencoba 92 Ibid, hal.378-380 menyelamatkan harta benda juga jiwa raganya, si pelaku memanfaatkan peluang tersebut dalam bertindak jahat, yang menunjukkan bahwa orang tersebut budinya rendah. Pencurian seperti ini harus dibuktikan, bahwa antara adanya bencana dengan pencurian tersebut terdapat hubungannya yang erat, maka bisa dianggap bahwa pelaku tersebut memanfaatkan peluang itu untuk bertindak jahat untuk mencuri, tidak sama halnya seorang pencuri di dalam rumah bagian kota, yang kebetulan saja terjadi kebakaran. Perbuatan pidana tersebut tidak

bisa dikategorikan dengan pencurian yang dijelaskan oleh pasal ini, sehingga disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan kejadian kebakaran yang terjadi waktu itu. (3) Pada waktu malam di perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa izin atau tanpa setahu yang berhak. Waktu malam seperti yang dijelaskan oleh pasal 98, ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Definisi rumah di sini yaitu bangunan yang dijadikan tempat tinggal malam atau siang. Toko atau gudang yang ditempati waktu siang dan malam, bukan sebagai definisi rumah. Sebaliknya garbing, gubug, petak-petak kamar di dalam perahu dan kereta-api, jika ditempati malam juga siang, merupakan definisi rumah. Perkarangan tertutup disini yaitu dataran tanah yang disekitarnya terdapat pagarnya (bambu, tembok) serta sjeumlah tanda lainnya yang bisa dinyatakan sebagai batas. Agar bisa dituntut dengan pasal ini si pelaku pada waktu mencuri itu harus masuk ke perkarangan atau dalam rumah tersebut. Jika hanya menggaet saja dari jendela, tidak bisa dikatakan sebagai pencurian dimaksud di sini. (4) Bila pelakunya dua atau lebih orang secara serentak. Agar bisa diberi tuntutan berdasar pasal ini, maka dua orang (atau lebih) tersebut perlu mengambil tindakan bersamaan seperti yang dipaparkan oleh pasal 55, dan tidak diterangkan oleh Pasal 56, yaitu yang seorang bertindak, sedangkan orang yang lain hanya sebagai pembantu saja. (5) Masuk untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu atau ke tempat kejahatan, pencurian tersebut diadakan dengan cara memecah, membongkar, memanjat maupun menggunakan pakaian palsu, anak kunci palsu atau perintah palsu. Membongkar yaitu merusak yang lumayan besar, seperti membongkar pintu, jendela dan tembok atau lainnya. mengenai ini perlu ada sesuatu yang rusak, pecah maupun lainnya. Jika pencuri hanya memegang daun pintunya serta tidak ada kerusakan apapun, tidak bisa dikatakan "membongkar". Memecah yakni merusak yang sedikit ringan, seperti memecahkan kaca jendela maupun lainnya. Memanjat, dalam pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup jalan. Anak kunci palsu, dalam pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seerti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan pula anak kunci palsu. Dalam sebutan anak kunci palsu menurut pasal 100 ini, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu. Perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi dapat masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang. Pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta (6) Dalam ayat 1 sub (5) pasal ini antara lain dikatakan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar. Bukan yang diartikan jalan untuk ke luar. Jadi apabila si pencuri di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini. Hukum atapun sanksi tentang pencurian dengan pemberatan termuat dalam KUHP yang mana berlandaskan pasal 363 ayat (1) yang menyebutkan : "Dengan hukuman penjara selamalamanya 7 tahun apabila : 1. Pencurian ternak 2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak; 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. ; dan 5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu". Pembelaan terpaksa melebihi batasa, jika pembelaan terpaksa sebagai sebuah alasan pembeda, maka dalam pembelaan terpaksa melebihi batasa merupakan alasan pemaaf, hal tersebut dikarenakan pembelaan terpaksa melebihi batas bisa dicala tetapi tidak bisa dipidana. Misalnya, individu yang sedang masak di dapur menghadapi maling di rumahnya yang membawa pisau, maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau sampai meninggal. Mengenai hal tersebut, hakim perlu mencari apakah orang tersebut tidak pidana sebab sebuah alasan pembeda atau alasan pemaaf. B. Hak - hak Anak Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak mempunyai sejumlah definisi berdasarkan ketentuan undang-undang, diantaranya: 1. Konvensi Hak-hak Anak Anak ialah semua prang yang usianya tidak lebih 18 tahun, kecuali menurut yang berlaku untuk anak tersebut ditetapkan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal; 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5 "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Pasal 1 butir 4 "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana". Pasal 1 angka 5 "Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri". Berlandaskan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diadakan menurut asas: a) keadilan; b) perlindungan; c) kepentingan terbaik bagi Anak; d) nondiskriminasi; 4. Pasal 45 KUHP "Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun"; 5. Pasal 330 ayat (1) KUHP "Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun". 6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait amandemen UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"; dan 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak, dijelaskan bahwa "anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya".93. Jika memperhatikan definisi anak dari berbagai ketentuan undang-undang tersebut, memang terdapat definisi yang berbeda-beda mengenai anak 93 Ibid, hal. 8 antar undang-undang. Tetapi dalam tiap perbedaan definisi anak tersebut, memang sesuai dengan keadaan juga situasi dalam pandangan yang mana yang hendak dipermasalahkan nantinya. Membahas batasan usia anak, terdapat sejumlah pendapat ahli mengenai hal tersebut, yakni: 1. Bisma Siregar, bahwa di masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis dipergunakan batas usia yakni 16 tahun atau 18 tahun maupun umum tertentu yang sesuai dengan perhitungan pada usia tersebutlah si anak bukan lagi tergolong atau termasuk anak namun telah dewasa.94 2. Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom, bahwa selama pada tubuhnya masih berlangsung tahap tumbuh kembangnya, anak tersebut masih sebagai anak serta baru menjadi dewasa jika tahap tumbuh kembangnya tersebut selesai, jadi batasan usia anak ialah seperti permulaan menjadi dewasa, yakni 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki dan 18 (delapan belas) tahun untuk wanita.95 3. Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama menerangkannya dengan menarik batas antara belum dewasa dengan telah dewasa, tidak harus dimasalahkan sebab pada realitanya meskipun orang belum dewasa tetapi ia tidak bisa menjalankan tindakan hukum, 94 Bisma Siregar, "Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional," Jakarta : Rajawali, 1986, hal. 105 95 Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak", Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hal 32 seperti anak yang belum dewasa sudah melaksanakan berdagang, jual beli, atau lainnya, meskipun ia belum berenang kawin. 96 Sejumlah ahli pun mempunyai beberapa definisi mengenai anak, antara lain:97: 1. John Locke, anak sebagai pribadi yang peka terhadap dorongan dari lingkungan dan masih bersih; 2. Agustinus, anak bukannya sama dengan orang dewasa, anak lebih cenderung dalam melakukan penyimpangan dari ketertiban dan hukum yang diakibatkan oleh terbatasnya definisi juga

pengetahuan atas kenyataan kehidupan, mereka akan lebih mudah belajar dengan sejumlah contoh yang diperolehnya dari ketentuan yang sifatnya memaksa. 3. R.A. Kosnan, Anak-anak yakni seseorang yang muda di usia muda dalam jiwa serta proses hidupnya sebab mudah dipengaruhi untuk kondisi lingkungannya. Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia membuat simpulan bahwa pengertian berdasarkan perundangan negara Indonesia, anak ialah manusia yang di bawah 18 tahun termasuk pula anak yang masih dikandung juga belum menikah⁹⁸. Istilah tindak pidana istilahnya berasal pada hukum pidana Belanda yakni *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit*, mencakup tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai hukum juga pidana. *Baar*, diartikan sebagai boleh juga dapat. Serta untuk kata *Feit*, diartikan sebagai perbuatan, pelanggaran, peristiwa juga tindak. Jadi istilah *Strafbaar feit* yaitu kejadian yang bisa dijatuhi pidana. Sementara *delict* dalam Bahasa asing dikenal *delict* yang berarti sebuah tindakan yang pelakunya bisa dijatuhi hukuman pidana⁹⁹. Bukan hanya istilah *strafbaar feit*, digunakan pula istilah lainnya dari Bahasa latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Prancis disebut *delic*, dalam bahasa Jerman dikenal *delict* dan istilah *delik* digunakan dalam bahasa Indonesia. yang mana dalam KBBI seperti yang dikutip Leden Marpaung, *delik* sebagai tindakan yang bisa dijatuhi hukuman sebab sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana¹⁰⁰. Tindak pidana pun didefinisikan sebagai sebuah landasan yang pokok untuk memberikan pidana terhadap seseorang yang sudah bertindak jahat atas dasar bertanggung jawab atas tindakan yang sudah diadakannya, namun sebelum itu tentang diancam juga dilarangnya sebuah tindakan yakni tentang tindakan pidana sendiri, yakni berlandaskan pada *principle of legality* (*asas legalitas*), *asas* yang menjadi penentu bahwa tidak terdapat tindakan yang diancam atau dilarang dengan pidana bila tidak ditetapkan dahulu pada undang-undang¹⁰¹. *Asas legalitas* yang termuat pada Pasal 1 angka (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege"¹⁰² Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 1. 99 Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 19. 100 Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7. *poenali*", yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: "tidak terdapat delik, tidak terdapat pidana tanpa aturan pidana yang mendahuluinya."¹⁰² Moeljatno memakai istilah tindakan pidana, yang diartikan beliau sebagai tindakan yang tidak diizinkan oleh sebuah ketentuan hukum larangan mana terdapat pula ancaman sanksi yang berbentuk pidana tertentu, bagi barang siapa yang melawan larangan tersebut¹⁰³. R. Tresna mendefinisikan terkait peristiwa pidana, yang memaparkan bahwa : peristiwa pidana tersebut ialah rangkaian tindakan ataupun sebuah tindakan manusia, yang melanggar undang-undang maupun kebijakan yang lain, atas tindakan mana diberikan tindak penghukuman. 104 Bisa diketahui bahwa eprumusan tersebut tidak menambahkan anasir atau unsur yang terkait dengan pelakunya. Kemudian beliau menerangkan bahwa dalam kejadian pidana tersebut memiliki sejumlah syarat, yakni: a. Harus terdapat sebuah tindakan manusia; b. Perlu terbukti terdapat "dosa" pada orang yang bertindak. Yakni orangnya perlu bisa dipertanggungjawabkan; c. Tindakan tersebut berdasarkan apa yang digambarkan di dalam aturan hukum; 101 Ibid, hal. 27. 102 Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delictum) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 53. 103 Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 6 104 Adami Chazawi, "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 72 d. Terhadap tindakan tersebut perlu adanya ancaman hukumnya dalam undang-undang; e. Tindakan tersebut harus melanggar hukum. Dengan memahami sejumlah syarat kejadian pidana tersebut yang dijelaskan beliau, ada ketentuan yang sudah tentang diri si pelaku, misalnya pada syarat kedua. Terlihat bahwa ketentuan tersebut bisa dikaitkan dengan adanya individu yang melawan larangan (peristiwa pidana) berbentuk syarat untuk dipidanya untuk orang yang bertindak tersebut.¹⁰⁵ Moeljatno¹⁰⁶, unsur tindak pidana adalah a. Ancaman pidana (yang melanggar larangan). b. Perbuatan c. Yang tidak diperbolehkan (oleh ketentuan hukum) R. Tresna¹⁰⁷, tindak pidana mencakup unsur-unsur, yakni: a. Yang melanggar ketentuan undang-undang; b. Tindakan ataupun serangkaian tindakan (manusia; dan c. Dilakukan tindakan penghukuman. Berdasar batasan yang dibuat Jonkers¹⁰⁸ (penganut paham monism) bisa dirincikan sejumlah unsur tindak pidana ialah: a. Tindakan; b. Melanggar hukum (yang terkait dengan); c. Kesalahan (oleh orang yang); dan 105 Ibid, hal. 72-73 106 Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 79 107 Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 79. 108 Ibid, hal. 80. d. Diminta pertanggung jawaban. Amir Ilyas, dalam bukunya tentang asas-asas hukum pidana, tindak pidana ialah suatu tindakan yang memuat sejumlah unsur berikut: a. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang (menyesuaikan perumusan delik); b. Sifatnya melanggar hukum; dan c. Tidak terdapat alasan pembenaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup 3 (tiga) buku yaitu buku I tentang aturan umum yang memuat asas-asas hukum pidana, buku II berisi sejumlah perumusan terkait tindak pidana tertentu yang dikategorikan kejahatan, sementara buku III KUHP berisi pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata terdapat unsur yang selalu dijelaskan dalam tiap rumusannya. Berdasar sejumlah rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, bisa dipahami terdapat 11 unsur tindak pidana yakni¹⁰⁹: a. Unsur melawan hukum; b. Unsur perilaku; c. Unsur akibat konstitutif; d. Unsur kesalahan; e. Unsur syarat tambahan untuk bolehnya dituntut pidana; f. Unsur kondisi yang menyertai; g. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana; h. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana; 109 Ibid i. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; j. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; k. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana. Hak anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM ditetapkan dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang mencakup: 1. "Hak atas perlindungan 2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; 3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan; 4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak untuk ; a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus; b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 5. Hak untuk beribadah menurut agamanya; 6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing; 7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum; 8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran; 9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; dan 10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum". Hak-anak ditetapkan dari Pasal 4 hingga Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai **Perlindungan Anak** diantaranya yaitu: a. "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua; d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; f. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran; g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri; i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial ; j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: 1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental anak; 2) Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memeralat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok; 3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya; 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak; 5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak dan 6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau

perbuatan tidak senonoh lainnya. k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; 5) Pelibatan dalam peperangan m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; o. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir; dan p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum". Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait **Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban anak yang meliputi:** a. "Menghormati orang tua, wali dan guru; b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara; d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia". **Pasal 4 hingga Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak yang mencakup:** 1. "Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; 3. Hak untuk beribadah menurut agamanya; 4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; 5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran 6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus; 7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya; 8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang; 9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; 10. Bagi anak yang berada dalam penguasaan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) Diskriminasi; b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) Penelantaran; d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) Ketidakadilan; dan f) Perlakuan salah lainnya 11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari : a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) Pelibatan dalam peperangan; 12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; 13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; 14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; 15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya". **Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur bahwa perlindungan sebagai semua usaha untuk memenuhi hak juga memberi bantuan dalam memberi rasa aman pada korban ataupun saksi yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga yang lain menurut aturan Undang-undang ini.** Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang sifatnya bertanggung jawab dalam hal dan sebagainya, dengan sesuatu yang dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain kewajiban menerima semua hal (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan ataupun lainnya).pidana yaitu satu kumpulan ketentuan **hukum yang dibuat oleh negara, yang memuat berbentuk keharusan ataupun larangan sedang untuk pelanggar terhadap keharusan dan larangan tersebut dijatuhi sanksi yang bisa dipisahkan oleh Negara.**Pertanggung Jawaban **pidana yang** mengarah pada pemberian pidana pelaku tujuannya guna menjadi penentu **apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas sebuah perbuatan pidana yang terjadi atau tidak.** Pertanggungjawaban dijatuhkan pada pembuat pelanggaran tindak pidana terkait dengan landasan dalam memberikan sanksi pidana. Individu akan mempunyai sifat bertanggungjawab pidana jika sebuah hal maupun tindakan yang ia lakukan sifatnya melanggar hukum, tetapi individu bisa hilang sifat pertanggungjawabannya jika terdapat sebuah unsur yang mengakibatkan hilangnya keterampilan bertanggungjawab seseorang pada dirinya. Di dalam pemaparan ditingkatkan **tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru berarti jika ada pertanggungjawaban pidana. Ini artinya tiap orang yang bertindak pidana dengan sendirinya perlu dipidana.** Agar bisa dijatuhi pidana **terdapat pertanggungjawaban pidana.** Lahirnya **pertanggungjawaban pidana dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang subjektif kepada pelaku tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan agar bisa dikenai pidana karena tindakannya, serta secara objektif atas tindakan yang dianggap sebagai perbuatan pidana yang ada.** Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah kondisi **normal dan memiliki kematangan psikis yang memberikan tiga macam kemampuan untuk; 1. Mengerti akibat juga makna tindakannya sendiri; 2. Sadar bahwa tindakannya tersebut dilarang ataupun tidak dibenarkan oleh masyarakat; dan 3. Memiliki kemampuan terhadap tindakan.** Pertanggungjawaban ialah **bentuk untuk menentukan apakah orang akan dipidana ataupun dilepas atas perbuatan pidana yang sudah ada, mengenai ini dalam emaparkan bahwa individu mempunyai aspek pertanggung jawaban pidana maka hal tersebut ada sejumlah unsur yang perlu dipenuhi guna menerangkan bahwa orang tersebut bisa mempertanggung jawabkan. Unsur- unsur tersebut ialah: a. Adanya suatu tindak pidana Unsur perbuatan sebagai sebuah unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, sebab individu tidak bisa dipidana jika tidak bertindak yang mana tindakan yang diambil sebagai tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, hal demikian berdasarkan asa legalitas yang dianut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali berary tidak dijatuhi pidana sebuah tindakan jika tidak ada aturan atau Undng-Undang yang menetapkan tentang larangan tindakan tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki tindakan yang tampak ataupun konret, berarti hukum menghendaki tindakan yang terlihat **kelaur, sebab didalam hukum tidak bisa diberi pidana, individu sebab berdasarkan kondisi batinnya, hal tersebut asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja. b. Unsur kesalahan Kesalahan dalam bahasa asing dikenal sebagai schuld yaitu kondisi psikologi individu yang berakitan dengan tindakan yang dilakukan maka menurut kondisi tersebut tindakannya pelau bisa dicela karena tindakannya. Definisi kesalahan di sini dipakai dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan dipakai dalam arti sempit, yakni dalam artian kealpaan seperti bisa diketahui pada perumusan bahasa Belanda yang terdapat pada pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan bisa diterapkan dalam arti normatif ataupun psikologi. Kesalahan psikologis yaitu kejahatan yang sebenarnya dari individu, kesalahan ini terdapat pada diri individu, kesalahan tentang apa yang batinnya rasakan juga ia pikirkan, kesalahan psikologis ini susah untuk membuktikannya sebab bentuknya tidak nyata. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang dipakai ialah kesalahan dalam arti normative. Kesalah normative ialah kesalahan dari penilaian pihak lain tentang sebuah tindakan seseorang. Kesalah normative sebagai kesalahan yang ditinjau dari sudut norma hukum pidana, yakni kesalahan kealpaan dan kesalahan kesengajaan. Berdasar sebuah tindakan yang sudah ada, maka orang lain akan menganggapnya berdasar hukum yang ada, apakah pada tindakan tersebut adanya kesalahan yang disebabkan baik disengaja ataupun dikarenakan sebuah kesalahan kealpaan. c. Kesengajaan Biasanya, dalam tindak pidana di Indonesia mempunyai unsur opzeteljik atau kesengajaan bukan unsur culpa. Hal tersebut berhubungan bahwa prang yang lebih pantas dihukum ialah orang yang menjalankan hal tersebut maupun bertindak jahat dengan secara sengaja. Tentang unsur kesalahan yang disengaja ini tidak harus dilakukan pembuktian bahwa pelaku mengerti bahwa tindakannya dilarang oleh undng-undang, maka tidak harus ditunjukkan bahwa tindakan tersebut sifatnya "jahat". Sudah cukup dengan menunjukkan bahwa pelaku menginginkan tindakannya serta memahami resiko atas tindakannya. Hal demikian selaras dengan adagium fiksi, yang menerangkan bahwa tiap individu dinilai memahami isi undang-undang, maka dinilai bahwa individu mengetahui terkait hukum, sebab individu tidak bisa mencegah ketentuan hukum yang alasannya tidak mengerti bahwa hal tersebut dilarang. Kesengajaan sudah mengalami perkembangan dalam doktrin dan yurisprudensi, maka biasanya sudah diterima sejumlah bentuk kesengajaan, yaitu : 1. Sengaja Sebagai Maksud Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku memanglah mengetahui (wetens) dan menghendaki (willems) atas akibat juga tindakan dari perbuatannya. Misalnya, A merasa dipermalukan oleh B, sehingga A mempunyai rasa dendam pada B, maka A berencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebuah pisau dan menikam B, menewaskan B, maka****

tindakan **A tersebut** bisa dianggap sebagai tindakan yang betul-betul ia inginkan. Tawasnya B karena ditikam pisa oleh A pun diinginkan olehnya. Hal menghendaki dan mengetahui ini perlu ditinjau dari segi kesalahan normative, yakni menurut sejumlah kejadian **konkret orang-orang akan menganggap apakah tindakan tersebut memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya**. Kesalahan secara sengaja seperti yang dimaksud pelaku bisa diminta pertanggung jawaban, kesanggupan ini ialah bentuk yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Jika **kesanggupan dengan maksud ini** terdapat dalam sebuah **tindak pidana** yang mana **tidak ada yang menyangkalnya** maka pelaku perlu dijatuhi **hukuman pidana yang lebih berat** jika bis ditunjukkan **bahwa dalam tindakannya tersebut betul-betul sebuah tindakan disengaja dengan maksud**, bisa dianggap sipelaku benar-benar menghendaki **dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan dilakukannya ancaman hukum pidana**.

2. Sengaja Sebagai Suatu Keharusan Kesanggupan seperti ini muncul jika **si pelaku dengan tindakannya tidak ada tujuan untuk mencapai akibat dari tindakannya**, namun **ia menjalankan tindakan tersebut sebagai keharusan** guna meraih **tujuan** lainnya. Berarti **kesanggupan dalam bentuk ini, pelaku** sadar akan tindakan yang dikehendaki tetapi tidak menghendaki resiko dari tindakan yang sudah ia lakukan. Misalnya, **A ingin mengambil tas yang ada dibelakang estalase took, untuk mengambil tas tersebut maka kaca estalase harus dipecah oleh A, maka kehendak utama yang ingin dicapai oleh A bukan pecahnya kaca tersebut**, namun perbuatan tersebut ia lakukan guna meraih tujuan lainnya. Kesanggupan memecahkan kaca sebagai **sengaja dengan kesadaran** mengenai keharusan.

3. Sengaja Sebagai Kemungkinan Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebetulnya tida menginginkan **akibat** tindakannya tersebut, namun **pelaku sebelumnya** sudah mengerti **bahwa** dampak tersebut mungkin **juga bisa terjadi**, tetapi **pelaku** masih melakukannya **dengan menerima akibat tersebut**. **Staffmeister** memberikan **contoh bahwa** terdapat **seorang pengemudi yang mengoperasikan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberikan simbol berhenti**. **Pengemudi tetap** menjalankan mobilnya **dengan** berharap agar **petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi tersebut sadar akan dimana** polisi tersebut bisa melompat kesamping atau tertabrak mati. **b) Kealpaan (culpa) Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak** memberi pengertian terkait **apa** maksud dari **kealpaan**. Maka, agar memahami **apa** maksud dari **kealpaan** dibutuhkan pendapat sejumlah pakar hukum. Kelalaian termasuk bentuk kesalahan yang muncul dikarenakan melakukan tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, kesalahan tersebut terjadi sebab tingkah laku **itu sendiri**. **Moeljatno** memaparkab **bahwa kealpaan** ialah sebuah **struktur gecompliceerd yang disatu sisi** menuju oada tindakan individu secara konkret sementara sisi lainnya menuju pada kondisi batin individu. Kesalahan dibagi atas dua yakni **kelalai** yang ia **tidak sadari (lalai)** dan **kelalaian yang ia sadari (alpa)**. **Alpa** yaitu kesalahan yang **disadari**, yang **mana** pelaku sadar akan **adanya** akibat tetapi masih melakukannya dengan menerima akibat tersebut serta mengharapakan resiko **buruk atau akibat buruk tidak akan terjadi**. Sementara, maksud dari **kelalaian yang tidak disadari atau lalai** yaitu individu **tidak** sadar akan terjadinya **kejadian buruk** atau resiko yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan, sebab diantaranya kurang berpikir maupun dapat terjadi dikarenakan **pelaku lengah denagn terjadinya resiko yang buruk**. **Kelalai** yang **disadari** adalah **kelalaian yang disadri** oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang **dilarang oleh hukum pidana**, sedangkan yang dimaksud dengan **kealpaan yang ia tidak sadri** adalah **pelaku** tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya. **b. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab** Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan **psycis** pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. **Andi Zainal Abidin** mengatakan bahwa kebanyakan UndngUndang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab. **14 Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang mengatur bahwa; 1. Barang siapa** mengambil tindakan yang **tidak bisa diminta pertanggungjawaban sebab jiwanya terganggu** karena penyakit atau cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling), **tidak dipidana** **2. Bila ternyata bahwa** tindakan **tidak** bisa diminta pertanggung jawaban padanya sebab kecatatan pada jiwanya maupun terganggu dikarenakan penyakit, maka hakim bisa membuat perintah agar orang tersebut dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, maksimal setahun **sebagai waktu percobaan**. Pada **pasal 44 ini** individu yang berbuat jahat **tidak** bisa menanggung **jawab atas tindakan yang** sudah dilakukan jika tidak mempunyai unsur kesanggupan bertanggung jawab, ketidaksanggupan dalam memegang tanggung jawab jika **didalam diri pelaku ada kesalahan, kesalahan tersebut terdapat 2 yaitu ; a. Pelaku dalam masa pertumbuhan, pelaku** terkena **cacat mental**, maka **hal** tersebut berpengaruh pada **pelaku** dalam memisahkan baik buruknya sebuah tindakan. **b. Bila** terdapat gangguan kenormalan pada jiwa pelaku yang diakibatkan oleh sebuah penyakit, maka akalunya kurang atau **tidak berfungsi** dengan **optimal untuk membedakan hal-hal yang buruk dan baik**. Kesanggupan dalam memegang tanggung jawab pun terkait dengan usia tertentu untuk pembuat **tindak pidana**. Berarti, **hanya pelaku yang** sesuai dengan **batas usia tertentu yang** mempunyai kesanggupan **bertanggung jawab** dan mempunyai **kewajiban** bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilaksanakn, hal demikian karena secara **psycologi** pada usia tertentu bisa memberi pengaruh pafa individu dalam menjalankan sebuah tindakan. Pada hakikatnya **anak pada usia tertentu** belum bisa **memahami** secara **baik apa yang** sudah ia lakukan, maka anak pad aumur tertentu pun tidak bisa membedakan baik buruknya sebuah tindakan, tentunya hal demikian pun memberi pengaruh pada **anak tidak bisa menginsafkan perbuatannya**. Jika pada **anak tertentu** bertindak jahat dan dikarenakan tindakannya dilaksanakan **proses pidana, maka secara psycologi** akan mengganggu **anak tersebut dimasa dewasanya**. Hakim **dalam tahap pemidanaannya wajib** menggali serta menunjukkan **apakah pelaku** mempunyai **unsur** keterampilan bertanggung jawab, karena jika pelaku tidak mampu, baik dikarenakan di bawah umur, maupun karena terganggunya kondisi **psycologi seseorang maka orang tersebut tidak bisa bertanggung jawab**.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf Seorang pembuat tindak piana dalam kondisi tertentu tidak bisa mengambil tindakan lainnya selain mengambil tindakan humu, walaupun hal tersebut tidak diharapkan. Maka, dengan tindakan tersebut pelakunya perlu hadir dalam **jalur hukum**. Hal demikian **tidak bisa dihindari oleh** pelau walaupun ia tidak menginginkannya. Hal tersebut dilaksanakan oleh seseorang sebab sejumlah **faktor dari luar dirinya**. Sejumlah **faktor diluar batinnya** atapun **dirinya** tersebut yang mengakibatkan pelaku **tindak pidana tidak bisa berbuat lainnya yang menghapus kesalahannya**. Berarti, terkait dengan hal tersebut pelaku **tindak pidana ada alasan penghapusan pidana**, maka **pertanggungjawaban** terkaitdengan hal tersebut ditunggu hingga **dipastikan terdapat atau tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku** kejahatan tersebut. Mengenai ini, walaupun **pelaku** kejahatan **bisa dicela** tetapi **celaan ini tidak bisa** diberikan padanya **sebab** pelaku tidak bisa bertindak lainnya selain bertindak **pidana tersebut**. **Alasan** pembenar dan pemaaf **alasan dalam doktrin hukum pidana, alasan** pbenbar yaitu sebuah alasan yang menghilangkan sifat melanggar hukumnya sebuah tindakan. Alasan pemaaf juga pbenbar **ini dibedakan** sebab **keduanya** mempunyai **fungsi** yang tidak sama. **Adanya** ketidaksamaan tersebut dikarenakan alasan pbenbar yaitu sebuah **alasan "pembenaran" atas sebuah tindak pidana yang melanggar hukum sementara alasan pemaaf berakhir pada "pemaafan"** pada individu walaupun sudah melanggar hukum terhadap **tindak pidana yang sudah** dilakukan. Dalam hukum pidana yang merupakan alasan pbenbar seperti pembelaan terpaksa, kondisi darurat, **melaksanakan perintah jabatan yang sah, melaksanakan ketentuan undang-undang**. Kondisi darurat sebagai sebuah alasan pbenbar, yakni sebuah alasan sebab orang mengalami dilema kondisi dalam menentukan sebuah tindakan. Kondisi darurat ini termasuk **bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama** terhimpit yang mana individu menentukan diantara dua keperluan **sama-sama penting**, diberi contoh individu yang ada ditengah laut bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat waktu itu hanyalah satu papan yangpenampungannya hanya untuk dua orang, mengenai ini orang tidak bisa disalahkan jika sata satu temannya ini tidak bisa terselamatkan. **Kemungkinan yang Kedua** ialah individu yang terhimpit antara kewajiban dengan kepentingan. **Kemungkinan yang ketiga** ialah individu yang diposisikan dalam kondisi **terjepit** diantara dua kewajiban. **Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 angka 1 KUHP** ditetapkan sejumlah **syarat** yang mana menjalankan sebuah delik guna membela diri bisa dibetulkan. Maka, undang-undang menjadi penentu sejumlah **syarat**

yang begitu ketat, berlandaskan pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pebbelaan terpaksa ditentukan terdapat serangan seketika itu atau mendadak terhadap raga, harta benda atau kehormatan kesucilaan, serangan tersebut sifatnya melanggar hukum, mengenai ini pembelaan yaitu sebuah kewajiban. Maksud dari pembelaan terpaksa ini ialah pembelaan yang dilaksanakan saat terdapat sebuah serangan yang akan terjadi. Pembelaan ini ada bila individu yang membela diri, maka sebuah hal yang buruk akan munculmaupun jika tidak membela akan memposisikan individu dalam kondisi yang membahayakan maupun merugikan. Melaksanakan ketentuan undang-undang, hal tersebut ada jika orang menghadapi dua kewajiban, mengenai ini orang tersebut perlu menjalankan sebuah tindakan menurut kondisi yang ada serta mematuhi Undang-Undang. Misalnya jika terdapat orang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan mencegah pelaku yang melanggar lalu lintas tersebut tetapi tidak diperbolehkan untuk menembak orang tersebut, bila kondisinya berubah individu yang melawan lalu lintas tersebut yaitu tersangka utama yang dikejar kepolisian maka petugas diizinkan menembak orang tersebut. Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Sah. Sebuah pemerintah dengan jabatan menumpamakan sebuah keterkaitan hukum publik antara yang diperintah dengan yang memerintah. Hal demikian berarti individu dalam melaksanakan perintah jabatan tidak bisa dihukum, sebab orang tersebut menjalankan sebuah tindakan dengan sarana atau perintah yang patut. Alasan pemaaf dalam hukum pidana ialah hukum pidana yakni pembelaan terpaksa melampaui batas, tidak bisa bertanggungjawab, daya paksa, tentang ketidaksanggupan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal demikian terkait dengan kondisi individu bisa maupun tidak diri seorang pelaku tersebut bertanggung jawab atas sebuah hal yang sudah dilakukan. Daya paksa, dalam KUHP ditetapkan pada pasal 48 yang menerangkan "barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana". Pada kata dorongan hal tersebut menandakan bahwa orang yang menjalankan kejahatan dalam kondisi yang paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut bisa muncul sebab tindakan sekita seseorang atau dorongan atau tekanan tersebut memang sudah lama ada dan dalam sewaktu tekanan tersebut meledak. C. Upaya Penanggulangan Yang Beorientasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Andikpas Dengan Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon Anak memerlukan perawatan juga perlindungan khusus sebagai bagian dari perlindungan hukum yang tidak sama dari orang dewasa. Hal tersebut dilandaskan pada alasan mental dan fisik anak-anak yang belum matang dan dewasa. Anak harus mendapat sebuah perlindungan yang sudah terdapat pada sebuah ketentuan undang-undang. Semua anak nantinya bisa memegang tanggung jawab tersebut, sehingga mereka harus memperoleh peluang yang seluas mungkin guna tumbuhkembang secara optimal baik sosial, fisik, mental, berakhlak mulia harus diadakan upaya perlindungan dan dalam membentuk kemakmuran anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya atau terdapat perlakuan tanpa dikriminatif, terutama anak yang menjadi korban dan/ saksi dalam tindak pidana.110 Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, dasarnya yaitu Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Konsepsi perlindungan hukum untuk rakyat di Barat smbernya dari sejumlah konsep Rechtstaat dan "Rule of The Law." Dengan menerapkan konsepsi Barat merupakan kerangka berfikir dengan dasar pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia yaitu prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap martabat dan harkat manusia yang sumbernya pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bersumber juga berpedoman dari konsep mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap HAM ditujukan pada peletakan juga pembatasan kewajiban pemerintah dan masyarakat.111 Perlindungan hak-hak dan hukum bagi anak sebagai sebuah sisi pendekatan dalam memberi perlindungan pada anak-anak Indonesia. Supaya perlindungan tersebut bisa dilaksanakan dengan tertib, teratur serta memegang tanggung jawab, maka dibutuhkan ketentuan hukum yang berdasarkan perkembangan masyarakat Indonesia yang di jwai sepenuhnya oleh UUD 1945 dan pancasila.112 110 KPAI: "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa", <http://www.kpai.go.id>, diakses pada hari kamis tanggal 13 September 2023 111 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huges, hal 72-73 112 Wagiaty Soetodjo, 2010, "Hukum Pidana Anak", Bandung: PT Refika Aditama, hal, 67 Perlindungan hukum yaitu semua kemampuan usaha yang dilaksanakan secara sadar oleh semua lembaga swasta juga pemerintah maupun orang yang tujuannya mengupayakan pemenuhan, pengamanan dan penguasaan kesejahteraan hidup menurut hak-hak asasi yang berlaku seperti ditetapkan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengenai HAM. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha melindungi anak untuk mendapat juga menjaga haknya untuk hidup, perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya, bertumbuh kembang dan memiliki kelangsungan hidup. 113 Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam melindungi anak sebagai korban dilakukan secara preventif dan represif.114 Perlindungan hukum bisa terbagi atas dua diantaranya yaitu: 1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan ini dari pemerintah tujuannya guna menghindari terjadinya sengketa dan pelanggaran. Hal tersebut termuat pada ketentuan undang-undang yang tujuannya guna mencegah sebuah pelanggaran atau suatu tindak pidana, serta memberikaan batasan- batasan atau rambu-rambu dalam menjalankan suatu kewajiban; dan 2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan ini sebagai perlindungan hukum yang berbentuk sanksi seperti hukuman tambahan, denda, dan penjara yang diberikan jika telah terjadi suatu pelanggaran maupun sebuah tindak pidana. 113 Rika Saraswati, 2015, "Hukum Perlindungan Anak di Indonesia", Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal,12 114 Ibid Perlindungan hukum untuk anak bisa didefinisikan sebagai usaha perlindungan hukum terhadap fundamental rights and freedoms of children (beberapa kebebasan dan hak asasi anak) juga beberapa kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan seorang anak. 116 Perlindungan anak bisa dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni:117 a. Perlindungan anak yang sifatnya nonyuridis, mencakup: perlindungan dalam bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang kesehatan; dan b. Perlindungan anak yang sifatnya yuridis, yang mencakup: perlindungan dalam bidang hukum keperdataan dan dalam bidang hukum publik. Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul "Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan" memberikan penjelasan, bahwa kebijakan maupun upaya dalam mengatasi juga mencegah kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Ketentuan criminal ini juga teikat dengan kebijakan yang lebih luas, yakni social policy (kebijakan sosial) yang mencakup sejumlah upaya maupun kebijakan untuk social welfare policy (kesejahteraan sosial) dan sejumlah upaya maupun kebijakan untuk social defence policy (perlindungan masyarakat).118 115 Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 20 116 Romli Atmasasmita, 2014, "Peradilan Anak di Indonesia", Mandar Maju, Bandung, 1996, hal, 67. 117 Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", PT. Refika Aditama, Bandung, hal, 41. 118 Barda Nawawi Arief, 2001, "Masalah penegakan hukum dan Penanggulangan Kejahatan", Citra Aditya Bakti, hal. 73 Tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah kerja Polresta Pulau- pulau Lease dan Pulau Ambon dalam kurun waktu tahun 2020 sampai pada bulan Agustus 2023. Data laporan mengenai tindak pidana pencurian secara umum yang didapat dari Kepolisian Resort Kota Pulau-pulau Lease dan Pulau Ambon mulai dari tahun 2020 sampai pada bulan Agustus 2023 : Tabel IV Data Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Resort Kota Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease No Tahun Jumlah Kasus 1 2020 12 2 2021 10 3 2022 9 4 2023 6 Sumber Data : Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Tabel diatas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian secara umum di dalam kurun waktu 4 tahun dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami penurunan, meskipun penurunan tindak pidana pencurian tersebut tidak terlalu signifikan. Adapun data Laporan terkait jumlah anak didik lembaga pemyarakatan (Andikpas) yang melakukan tindak pidana pencurian yang diperoleh melakukan di LPKA Kelas II Ambon mulai tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023. Tabel V Tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Ambon Tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023 . No. Tahun Jumlah Kasus 1 2020 4 2 2021 4 3 2022 10 4 2023 5 Sumber Data : Hasil Wawancara dengan Pegawai Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon Tabel tersebut menunjukan bahwa tindak pidana pncurian oleh anak naik yang lumayan drastis pada tahun 2022 yang dimana pada tahun tersebut masih ada dalam pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan sumber utama gangguan global, yang skalanya belum pernah terjadi sebelumnya119, karena dimasa pandemi tersebut dengan segala dampak yang dirasakan semua lapisan masyarakat baik masyarakat dengan ekonomi yang lemah maupun ekonomi yang kuat kemudian semua lapisan pekerjaan tanpa terkecuali, hal tersebut memicu atau menjadi alasan orang melakukan tindak pidana yang mengenai ini tindak pidana pencurian. Adapun grafik perbandingannya berikut ini : Grafik 1 Grafik Perbandingan Data Tindak Pidana Pencurian 14 12 10 8 6 4 2 0 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Polresta LPKA Kelas II Ambon 119H. Borrión, J. Kurland, N. Tilley, and P. Chen, "Measuring The Resilience Of Criminogenic Ecosystems To Global Disruption: A Case Study Of Covid 19 In

China," *PLoS One*, vol. 15, no. 10, p. 1, 2020. Menurut grafik perbandingan tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian oleh dewasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami grafik penurunan, namun tidak dengan grafik tindak pidana pencurian yang dilaksanakan anak yang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang mengalami lonjakan tapi juga ada penurunan jumlah kasus. Terlihat pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dewasa mengalami penurunan yang cukup signifikan, sedangkan tindak pidana pencurian anak pada ke-2 (dua) tahun yang sama tidak mengalami peningkatan maupun penurunan namun tetap dengan jumlah kasus yang sama. Kemudian pada tahun 2022 grafik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dewasa terus mengalami penurunan, namun pada tahun yang sama kasus tindak pencurian oleh anak mengalami lonjakan yang begitu tinggi melebihi tahun-tahun sebelumnya dan tahun setelahnya sekaligus menjadi tindak pidana pencurian anak yang terbanyak dalam 4 (empat) tahun terakhir. Lalu pada tahun 2023 atau tahun yang terakhir pada saat penulis melakukan penelitian tepatnya bulan Agustus diketahui bahwa kedua data tindak pidana pencurian baik tindak pidana pencurian secara umum maupun tindak pidana pencurian oleh anak sementara mengalami penurunan yang cukup dratis dari tahun-tahun sebelumnya namun tidak berarti akan berhenti, kemungkinan akan bermunculan kasus tindak pidana pencurian baru baik yang dilaksanakan oleh anak ataupun yang dilakukan oleh orang dewasa. Berdasarkan pada tabel yang telah diuraikan maka dapat kita lihat bahwa anak selaku generasi penerus bangsa pada akhir-akhir ini banyak melakukan tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang telah diuraikan terlebih dahulu. Supaya anak tidak menjalankan tindak pidana pencurian maka diperlukan upaya-upaya untuk mencegahnya. Usaha dalam melindungi anak harus dijalankan sedini mungkin yaitu dimulai sejak dari janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Beranjak dari konsepsi perlindungan anak yang menyeluruh, komprehensif serta utuh maka UU No. 35 Tahun 2014 terkait amandemen UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak mengatur terkait kewajiban untuk memberi sebuah perlindungan terhadap anak yang didasarkan dengan asas-asas di bawah : a. Kepentingan yang terbaik bagi anak, b. Non diskriminatif, c. Penghargaan terhadap pendapat anak, d. Hak untuk hidup, perkembangan, dan kelangsungan hidup.¹²⁰ Upaya pencegahan kejahatan empirik terbagi atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu: 1. Upaya Pre-Emtif. Maksud dari upaya Pre-Emtif yaitu usaha awal yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam menghindari terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilaksanakan untuk menanggungi kejahatan secara pre-emptif yaitu menumbuhkan norma atau nilai-nilai yang baik, maka norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri individu. Walaupun 120 Lysa Angrayni, loc. cit. terdapat peluang dalam menjalankan kejahatan atau pelanggaran namun tidak terdapat niatnya dalam mengadakan hal tersebut maka tidak akan muncul kejahatan. Jadi, pada upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang. Upaya ini sebagai sebuah upaya penanggulangan serta pencegahan yang mencakup proses mencegah, mengelompokkan, menjalankan, serta mengendalikan untuk membangun masyarakat dalam mematuhi norm-norma sosial maupun ketentuan undang-undang yang ada juga ikut secara aktif membentuk atau menjaga keamanan bagi diri. 2. Upaya Preventif Upaya ini sebagai kelanjutan dari upaya Pre-Emtif yang masih merupakan cara mencegah sebelum adanya kejahatan. Upaya preventif mengutamakan untuk menghapus peluang dalam melakukan kejahatan 3. Upaya Represif Upaya ini dilaksanakan ketika sudah terjadi kejahatan atau pelanggaran yang perbuatannya berbentuk penegakan hukum dengan memberi hukuman. Berlandaskan hasil interview dengan Bripta Orpa Jambormias, Kanit Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Kasubnit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) menyatakan bahwa adapun 121 Ismantoro Dwi Yuwono, 2001, "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, hal. 7-12. upaya Pencegahan Terhadap anak agar tidak melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya yaitu: 1. Melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum kekerasan, kejahatan serta penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian 2. Membuat baliho terkait dengan stop tindak pencurian 3. Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort berkerja sama dengan sekolah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberi edukasi kepada anak terkait tindak pidana pencurian. Anak pelaku kejahatan yang sedang menjalani masa peminanaannya di LPKA Kelas II Ambon merupakan anak yang telah melakukan tindak pidana atau telah melakukan pelanggaran terhadap hukum dan dalam hal ini mereka dengan kasus tindak pidana pencurian, maka membuat mereka menjadi warga binaan atau dikenal dengan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS). Walaupun mereka telah melakukan sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai sebuah tindak kejahatan namun masih memberi kemungkinan dirinya mempunyai kebaikan yang harus dibentuk kembali. Anak yang menjalankan tindak hukum sebenarnya tidak dihukum di Lembaga Pemasarakatan, namun mereka harus dibina dari segi mental dan kejiwaannya supaya menjadi lebih baik.¹²² Usaha ini sebagai tanggung jawab LPKA yang merupakan unit pelaksana teknis LPKA yang berupaya mengembalikan harga diri anak pelaku kejahatan sebagai makhluk sosial ataupun sebagai makhluk individu.¹²³ Pembinaan terhadap Andikpas di LPKA Kelas II Ambon didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak" yang didalamnya tercantum bahwa Pembinaan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, sedangkan pelaksanaan pembinaan terhadap Andikpas di LPKA Kelas II Ambon, Didasarkan pada UU No. 22 tahun 2022 mengenai "Pemasarakatan" yang di dalamnya telah termuat terkait pembinaan anak didik.¹²⁴ Anak yang mengadakan tindak pidana tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus pidananya, tetapi bukan berarti menghilangkan hak yang ia miliki salah satunya juga Anak Binaan di LPKA. Pasal 12 UU Pemasarakatan menerangkan bahwa anak dan Anak Binaan berhak untuk:¹²⁵ a. "Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut; b. Mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani; c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi dan tumbuh kembangnya; d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. Mendapatkan pelayanan informasi; f. Serta mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum". 122 Jumi Adela Wardiansyah, N Nurjannah, "PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PENGEMBANGAN KARIER ANAK", Vol. 5, No. 1 (2022), pp. 29-38 e-ISSN. 2685-8509; p-ISSN. 2685-5453, 2022, Hal 31. 123 Sri Haryaningih, Titik Hariyati, "Resosialisasi di lembaga pemasarakatan khusus anak", Vol.8, No.3, 2020, pp. 191-197 DOI: <https://doi.org/10.29210/151300>, Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2020, Hal 193. 124 Vincencius Fasha Adhy Kusuma, Nur Rochaeti, R. B Sularto, "Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Di LPKA Kelas II B WONOSARI, GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA", Vol. 5, No.4, 2016, Diponegoro Law Jurnal, 2016, Hal 12. 125 Tyastiti Chandrawati AS1 dan Pita Permatasari, "IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KANTOR WILAYAH II JAKARTA", Volume 5, No. 4, Maret 2023, Jurnal Suara Hukum, 2023, Hal 112 Sementara dalam Pasal 4 UU SPPA memeparkan bahwa anak yang tengah menjalani masa pidana maka mempunyai hak untuk: a. "Mendapatkan pengurangan masa pengurangan masa pidananya b. Memperoleh asimilasi c. Memperoleh cuti untuk mengunjungi keluarga; d. Memperoleh pembebasan bersyarat; e. Memperoleh cuti menjelang bebas; f. Memperoleh cuti bersyarat; g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Anak Binaan yang ditempatkan dan sedang menjalani masa pidananya didalam LPKA pun mempunyai hak memperoleh pendidikan berupa pendidikan formal, non formal serta pendidikan informal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²⁶ 1) Pendidikan Formal, Didalam UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas menerangkan bahwa "pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi". 2) Pendidikan Non-formal, UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menerangkan bahwa "pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang". Pada Pasal 26 Undang-Undang Sisdiknas 126 Hartono, "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Universitas Mulawarman*, Hal 86 menerangkan bahwa pendidikan non-formal mencakup pendidikan anak usia dini, idikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kepemudaan, pendidikan kesetaraan, pelatihan kerja dan pendidikan keterampilan, serta pendidikan lainnya yang dimaksudkan guna melakukan pengembangan keterampilan siswa. Pendidikan non-formal ialah pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), pendidikan keterampilan atau lainnya. 3) Pendidikan Informal, Pendidikan Informal ini dilaksanakan oleh lingkungan juga keluarga berupa aktivitas belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diterima sama seperti pendidikan non-formal dan formal sesudah siswa lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pembinaan dari LPKA sendiri berupa 3 (tiga) bentuk pembinaan yakni pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian¹²⁷, hal demikian selaras dengan Pasal 50

angka (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang "Pemasyarakatan" yang berbunyi, "Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa: a. pendidikan ; b. pembinaan kepribadian; dan c. pembinaan kemandirian". Hal pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan juga termuat didalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, "Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan". Pada prinsipnya, anak yang telah menjalankan tindak pidana dan dibina didalam LPKA tetap berhak atas hak pendidikan. Hak pendidikan anak tersebut akan dijamin implementasinya oleh LPKA dalam hal ini LPKA Kelas II Ambon sesuai dengan apa yang termuat pada Pasal 85 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, (1) "Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA; (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)". Kemudian Pembinaan kepribadian ialah bentuk pembinaan yang berbasis pada budi pekerti, dengan harapan melalui pembinaan kepribadian ini dapat memberi pengertian pada anak binaan terhadap diri sendiri serta pemahaman terhadap norma-norma sosial supaya bisa memegang tanggung jawab atas semua tindakan yang mereka lakukan serta tidak melakukannya lagi yang 127 Hasil Wawancara dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11.04 WIT melawan hukum 128 seperti kerohanian, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum, sedangkan pada pembinaan kemandirian ini meliputi pelatihan-pelatihan yang diberikan khusus kepada Andikpas dengan tujuan memberi kemampuan yang bisa dikembangkan sesudah selesai menjalani masa binaan seperti pelatihan melukis, berkebun, bermain musik, kerajinan tangan, pertukangan/pengelasan, teknik otomotif dan teknik pengecatan/ sablon129. Tujuan dari pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pembinaan ialah untuk berupaya membentuk warga pemasyarakatan yang mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kecerdasan, juga keahlian yang ia butuhkan, yang akhirnya akan memberi dampak baik bagi negara, masyarakat dan bangsa, selain itu mempersiapkan dan memberikan keterampilan bagi warga binaan agar kelak setelah bebas dari masa pembinaannya, mereka mempunyai bekal berupa keterampilan untuk menunjang masa depan mereka 130 , hal ini sejalan dengan basis rehabilitasi sosial yakni melalui pembekalan-pembekalan yang dilakukan diharapkan agar warga binaan dalam hal ini Andikpas lebih menggalang dan mengenal bakat mereka bahkan mengasahkannya supaya ketika nantinya mereka keluar dapat diaplikasikan dalam 128 Angkoso, I. B. (2020). "Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Dan Pengembangan Kompetensi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang". Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), Hal 408-420 129 Arza, M. K. Y., & Wibowo, P. (2020). "Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pelatihan Narapidana Berdasarkan Bakat di Lapas Kelas II A Tanjung Pinang". Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), Hal 408-420. 130 Jumi Adela Wardiansyah, N Nurjannah, "PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PENGEMBANGAN KARIER ANAK", Vol. 5, No. 1 (2022), pp. 29-38 e-ISSN. 2685-8509; p-ISSN. 2685-5453, 2022, Hal 31. kehidupan mereka serta terwujudnya proses resosialisasi bagi anak didik pemasyarakatan131 Berdasarkan uraian diatas, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon turut berperan didalam mempersiapkan program pembinaan berbasis rehabilitasi sosial agar tujuan resosialisasi bagi anak pelaku kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dapat dicapai dengan 3 (tiga) pembinaan, antara lain : 1. Pendidikan, yang terdiri dari : a. Pendidikan Formal Seperti yang telah diterangkan dalam pembekalan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut artinya negara , mengenai ini, penyelenggara negara/pemerintah, perlu memilih peranan besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional, dan pada hakikatnya pendidikan sebagai sebuah penanggulangan dalam membentuk SDM yang maksimal. Dalam hal pendidikan formal bagi andikpas di LPKA Kelas II Ambon ini di fokuskan pada jenjang terakhir pendidikan anak sebelum mereka masuk ke LPKA Kelas II Ambon, LPKA Kelas II Ambon juga bekerjasama dengan sekolah asal untuk tetap melaksanakan pendidikan formal pada pendidikan tingkat SD, pendidikan tingkat SMP dan pendidikan tingkat SMU serta menyediakan fasilitas yang memadai di LPKA sendiri agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara baik seperti 131 Hasil Wawancara dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada Hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11.04 WIT menyediakan perangkat komputer dengan jaringan internet untuk pembelajaran jarak jauh sekaligus untuk andikpas agar dapat mengikuti tes semester. LPKA Kelas II Ambon juga bermitra dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Pendidikan Kota & Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, hal ini dilakukan agar pendidikan bagi seorang andikpas tidak terhalang hanya karena sedang menjalani pembinaan di LPKA. b. Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal bagi andikpas di LPKA Kelas II Ambon ini dikhususkan bagi andikpas yang putus sekolah dengan diadakan paket kesetaraan seperti paket A untuk yang putus sekolah pada tingkat SD, paket B untuk yang putus sekolah pada tingkat SMP, dan paket C untuk yang putus sekolah pada tingkat SMU dengan bekerjasama dan bermitra dengan Dinas Pendidikan Kota & Kabupaten serta LPK Jaya Negara agar dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan non formal berupa paket kesetaraan. 2. Pembinaan kepribadian, yang terdiri dari : a. Pembinaan Kerohanian Berdasarkan Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, BAPAS, dan LPAS Tahun 2014 yang dipakai dan menjadi dasar perlakuan anak di Lembaga Pembinaan serta pedoman dari sistem pemasyarakatan yang tujuan akhirnya yaitu agar Andikpas menyadari kesalahannya, tidak lagi melakukan kembali tindakan pidana serta nantinya bisa mempunyai peran dalam pembangunan bangsa dan Negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa cara untuk menyadari dan memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dibuat seorang individu salah satunya ialah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya. Menurut Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, hal ini merupakan cara ampuh agar kesadaran seluruh Andikpas dengan keyakinan agama masing-masing mereka dapat ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dirancang oleh Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon132. Kegiatan kerohanian bagi Andikpas pemeluk agama Islam (Muslim) seperti Ibadah/Sholat 5 waktu, zikir bersama, mengikuti ceramah- ceramah yang diadakan oleh Imam Masjid, Uztad yang secara khusus diundang hadir ataupun Orang Tua Asuh selaku Pegawai LPKA Kelas II Ambon. Bagi Andikpas pemeluk agama Kristen dan Katolik pun melakukan kegiatan kerohanian berupa Ibadah/Misa yang dilaksanakan oleh beberapa gereja ataupun komunitas doa di Kota Ambon untuk memberikan pelayanan rohani, mendengar khotbah dari Pendeta/Pastor yang secara khusus diundang hadir, dan Orang Tua Asuh selaku Pegawai LPKA Kelas II Ambon. LPKA Kelas II Ambon dalam perencanaan pembinaan juga turut melibatkan lembaga-lembaga terkait untuk datang dan menopang proses pembinaan segi kerohanian seperti dari Kementerian Agama 132 Hasil Wawancara dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11.04 WIT Kota Ambon, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Sinode Gereja Protestan Maluku, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pembinaannya berjalan secara optimal dan efektif. Melalui kegiatan-kegiatan keagamaan berupa ibadah bisa membuat pikiran seseorang berpikiran positif serta dapat menjadi jernih. Pembinaan kesadaran beragama ini dilangsungkan dengan tujuan setiap warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini Andikpas yang masih dibawah umur bisa menjadi manusia yang semakin beriman, bertakwa, manusia yang baru, serta sebagai orang yang lebih baik sebelumnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana pencurian. b. Pembinaan Jasmani Dalam pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Ambon, pembinaan dari segi jasmani terhadap anak didik juga diperhatikan dalam perencanaan pembinaan. Hal ini dinilai penting karena dengan adanya kegiatan berupa Olahraga dan Senam rutin yang dijadwalkan tiap hari diadakan pada pagi hari dari pukul 05.20 sampai dengan 06.15. Diharapkan kesehatan dan daya tahan tubuh Andikpas dapat selalu terjaga bahkan meningkat, sehingga mereka bugar dan dapat selalu mengikuti program pembinaan yang diberikan dengan optimal tapi juga dapat membantu menghilangkan rasa jenuh bagi Andikpas yang berada di LPKA. Pembinaan jasmani terhadap Andikpas di LPKA Kelas II Ambon juga melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi

Maluku dan Universitas Pattimura yang dapat mendukung pelaksanaan Jasmani bagi Andikpas di LPKA Kelas II Ambon133. c. **Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara** Pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Ambon ini tujuannya guna menciptakan waga negara yang mempunyai karakter baik serta memiliki kesadaran akan masa depan bangsa dan negaranya, maka mereka bisa menerapkan nilai-nilai bela negara yang menjadi dasar perilaku ataupun sikap di kehidupan keseharian. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara di LPKA ini berupa Kepamukraan dan Bela Negara yang melibatkan Kwarcab Pramuka Kota Ambon sebagai pendukung terselenggaranya program pembinaan ini. d. Pembinaan Kesadaran Hukum LPKA Kelas II Ambon tentu memiliki **tata tertib yang harus di taati oleh seluruh** Andikpas tanpa terkecuali. Misalnya kewajiban seorang Andikpas dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan sesuai jadwal pengasuhan yang telah disusun, baik kegiatan berupa pembinaan, pelatihan tapi juga pendidikan. 133 Hasil Wawancara dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11.04 WIT Apabila seorang Andikpas melanggar tata tertib yang telah dibuat maka akan diberi sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Sanki-sanksi terhadap pelanggaran tentu sudah diberi tahu dan dijelaskan oleh petugas ketika masa pengenalan lingkungan tapi juga melalui orang tua asuh dalam melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. Selain itu LPKA Kelas II Ambon juga bekerjasama dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, Polri, Kejaksaan ataupun Pengadilan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan bagi anak-anak didik pemsayarakatan tentang bagaimana membangun kesadaran individu terhadap hukum atau peraturan yang berlaku sekaligus memperkaya pengetahuan andikpas tentang hukum. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan diatas tersebut secara tidak langsung Andikpas diajarkan tentang bagaimana cara untuk menaati aturan dengan tujuan utama yakni agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat terwujud dalam pergaulan antar sesama dan diharapkan agar anak-anak ini tidak lagi melakukan pelanggaran hukum ketika nantinya mereka bebas dari lembaga pemsayarakatan134. 3. **Pembinaan Keterampilan**, yang terdiri dari : a. **Pembinaan Bakat dan Seni** Pembinaan bakat dan seni yang dibuat di LPKA Kelas II Ambon adalah usaha dalam rangka menggali sekaligus mengasah bakat dan kreativitas anak didik pemsayarakatan diberbagai bidang seni seperti bermain musik berupa Jukulele yang dibuat dalam 1 (satu) vocal grup Jukulele anak didik pemsayarakatan, melukis, puisi dan menari. Kegiatan pembinaan bakat dan seni di LPKA Kelas II Ambon ini juga turut melibatkan sanggar tari, sanggar musik serta sanggar lukis agar dapat mendukung pelaksanaan pembinaan bakat dan seni anak di LPKA Kelas II Ambon serta pembinaan yang dilakukan bisa optimal dan tepat sesuai bakat anak. b. **Pelatihan Keterampilan** Begitu beragam pelatihan pembinaan yang dijalani anak didik pemsayarakatan di LPKA Kelas II Ambon seperti, berkebun dengan menanam dan merawat sayuran pada media hydroponic, peternakan/ perikanan, pengelasan, IT/ Komputer, Tata busana dan tata boga, kerajinan tangan, teknik pengecatan/ sablon, membuat dan teknik otomotif. Pelatihan-pelatihan keterampilan ini melibatkan Dinas Pertanian Kota Ambon, Dinas Peternakan/ Perikanan Kota Ambon, BLK Kota Ambon, Dinas P3A Provinsi Maluku, LPK Jaya Negara serta LPKS Kota Ambon. Diharapkan melalui pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di LPKA Kelas II Ambon ini, **anak didik pemsayarakatan** dapat memanfaatkan keahlian yang didapat agar ketika keluar dari Lembaga Pembinaan ini mereka dapat 134 Narvedha Andriyana, "POLA PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO". Vol. 6, No. 2 Agustus 2020, Hal 596 mencari pekerjaan dibidang keahlian yang mereka tekuni serta dapat membuka peluang usaha sendiri. **BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Faktor penyebab** anak melakukan tidak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi diantaranya terdapat dua faktor yakni faktor eksternal dan faktor internal. faktor internal terdiri atas (1) **Faktor Ekonomi**, (2) **Faktor Keluarga**; (3) **Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan**. Sedangkan untuk faktor eksternalnya terdiri atas dua faktor diantaranya yakni (1) **Faktor Lingkunga** dan (2) **Faktor Pengawasan Orang Tua**. 2. **Upaya penanggulangan yang berorientasi rehabilitasi sosial terhadap Andikpas dengan kasus tindak pidana** pencurian di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon** diantaranya yaitu pembinaan berupa : **pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal dan non-formal**, pembinaan kepribadian yang mencakup pembinaan kerohanian, jasmani, kesadaran bernegara dan berbangsa serta kesadaran hukum dan pembinaan kemandirian yang terdiri dari pembinaan bakat dan seni dan pelatihan keterampilan. Ketiga bentuk pembinaan ini yang diberikan oleh pihak lembaga pembinaan ialah untuk berupaya membentuk anak didik pemsayarakatan yang mempunyai **pengendalian diri, kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia**, juga keahlian yang dirinya butuhkan, yang akhirnya akan memberi dampak yang baik untuk masyarakat, bangsa dan negara. B. **SARAN 1.** Diharapkan kepada orang tua maupun keluarga terdekat agar selalu meningkatkan fungsi kontrol dan pengawasan kepada anak supaya anak terhindar dari maraknya kejahatan pencurian dan bagi masyarakat agar meningkatkan keamanan di lingkungan sekitarnya dengan menciptakan suasana lingkungan yang baik dan positif dalam melakukan kegiatan- kegiatan dalam rangka menanggulangi dan mencegah agar anak tidak terherat dalam pergaulan yang bebas dan kejahatan. 2. Kepada LPKA Kelas II Ambon agar dapat mengawasi anak bukan hanya saat dalam pembinaan di LPKA melainkan setelah mereka dinyatakan bebas sehingga terwujudnya sistem pemsayarakatan yang baik dan optimal serta LPKA Kelas II Ambon juga perlu lebih aktif lagi melalui orang tua asuh kepada Andikpas dengan melakukan pendekatan secara persuasif agar dapat mempelajari secara mendalam karakter seorang anak yang sedang menjalani masa pemsidanaan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140